

# fix Pinel Draf Tesis 13 Januari 2024.docx

*by B Y*

---

**Submission date:** 27-Jan-2024 12:12AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2179224948

**File name:** fix Pinel Draf Tesis 13 Januari 2024.docx (435.82K)

**Word count:** 33638

**Character count:** 240920

**25**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH**  
**DALAM PERSPEKTIF OTONOMI KHUSUS:**  
**15** **Studi Kasus Sengketa Konflik Horizontal Antarsuku**  
**dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018**

**4**  
**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik**



**Oleh**

**PINEL GWIJANGGE**  
**NPM.2055003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**JANUARI 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**25**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI KHUSUS:**  
**Studi Kasus Sengketa Konflik Horizontal Antarsuku dalam Pemilihan Bupati-**  
**Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018**

Oleh :

**4**  
**PINEL GWIJANGGE**

Telah di pertahankan didepan penguji dan telah memenuhi syarat

Pata tanggal 20 Januari 2024.

Menyetujui

**Komite Dosen Pembimbing,**

Pembimbing utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Darsono., M.Si

Dr. Frederik Fernadez M., Si

**Komite Dewan Penguji,**

Ketua dewan Penguji,

**Anggota**

**Anggota**

**Anggota**

Dr. Mangihut Siregar., M.Si

Dr. Ratna Ani Lestari, M.M

Dr. Darsono, M.Si

**Menggetahui**

**4**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Drs. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

**Judul Tesis :**

**25**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI KHUSUS:**  
**STUDI KASUS SENGKETA KONFLIK HORIZONTAL ANTAR SUKU DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI -WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018**

**Nama Mahasiswa : PINEL GWIJANGGE**  
**NPM : 20550003**

**4**  
**Komite Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing Utama : Dr.Darsono,Drs., M.Si.**  
**NIK/NIDN : 92149-ET/0724126701**  
**Pembimbing pendamping : Dr.Frederik Fernandez, Drs.,M.Pd.**  
**NIK/NIDN : 18795-ET/0707075901**

**Komite Dewan Penguji,**  
**Ketua Dewan Penguji : Dr.Darsono,Drs., M.Si.**  
**NIK/NIDN : 92149-ET/0724126701**  
**Anggota Dewan Penguji : Dr.Frederik Fernandez, Drs.,M.Pd.**  
**NIK/NIDN : 18795-ET/0707075901**  
**Anggota Dewan Penguji : Dr.Ratna Ani Lestari., M.M.**  
**NIK/NIDN : 11562-ET/0706126504**  
**Anggota Dewan Penguji : Dr. Mangihut Siregar.Drs.,M.Si**  
**NIK/NIDN : 18803-ET/0718106801**  
**Anggota Dewan penguji : Dr. Basa Alim Tualeka,Drs., M.Si**  
**NIK/NIDN : 18794-ET/0225056402**

**4**  
**Ruang Ujian : .....**  
**Tanggal Ujian : .....**  
**Sk Penguji : .....**

**Surabaya, 13 Januari 2024**  
**Ketua program Studi Magister Ilmu Politik**

**Dr. Darsono., M.si**

## **PERNYATAAN ORISISNALITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau dipenerbit oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur -unsur plagiat saya tersedia Tesis<sup>53</sup> (MAGISTER) dibatalakan, serta diproses sesuai dengan perundang- undang yang berlaku.

Surabaya, 13 Januari 2024

**Pinel Gwijangge**  
**NPM.20550003**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Motto :**

**Hidup ini kesempatan buatlah sesuatu yang berarti**

**6**

***Carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenaran-Nya,***

***Maka semua akan di tambahkan kepadamu.***

***(Matius 6 : 33)***

Penulis persembahkan Tulisan ini ter -untk:

Ayah saya Herman Gwijangge dan Mama saya Regenpina Wandikbo tercinta.

- Om saya Ketua Polce Wandikbo
- Mama Arikwe Wandikbo
- Kaka - kakak saya saya selalu support saya
- Adik -Adik saya yang selalu support saya
- Keluarga Besar Gwijangge, Wandikbo, Melanggen, Nirigi, Pokniangge
- Keluarga besar ORGANISASI IPMNI, IPMAP, IPMAMI,IPMO dan IPMAPA Surabaya
- Teman - teman seperjuangan magister **4 Ilmu Sosial dan Politik**
- Almamater **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

## RIWAYAT HIDUP

Pinel Gwijangge, lahir di Mapnduma, 31 Mei 1996

Anak dari Bapak Herman Gwijangge dan Ibu Regenpina Wandikbo, kami bertempat tinggal di salah satu Kampung Pendalaman, Kampung Wuarem, Distrik Alama Kapaten Mimik Provinsi Papua Tengah.



64  
Nama : PINEL GWIJANGGE  
NPM : 20550003  
Tempat/tgl/Lahir : Mapnduma, 31 Mei 1996  
Jenis kelamin : laki - laki  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : wuarem timika papua  
Pendidikan terakhir : passca Sarjana Magister Ilmu social dan Politik

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Kadun jaya : tamat tahun 2009  
SMP : SMPN 5 Timika : Tamat Tahun 2012  
SMA/SMK : SMKN 5 Jayapura : Tamat Tahun 2015  
Perguruan Tinggi : UMNER MALANG : Lulus Tahun 2019  
Perguruan magister : UWKS SURABAYA : Lulus Tahun 2024

## PENGALAMAN KERJA/ORGANISASI

Tahun 2016 : Sekretias IPMNI Jaawa timur : Selama 2 Tahun  
Tahun 2018 -21 : Pengarah IPMNI Jawa Timur : Selama 3 Tahun

**KATA PENGANTAR**

Segalah puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan Rahmat, dan Anugerah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan berjudul :”**Pemilihan Kepala Daerah Dalam perspektif Otonomi Khusus : Studi Kasus Sengketa Konflik Horizontal Antar Suku Dalam pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018**” Penulisan tesis ini disusun untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Ilmu social dan Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur. Dalam proses penulisan penyusunan tesis ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar - sebesarnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak, Prof. Dr.H.Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.B.K.L.,Subsp.(K),FICES.
  2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Dr.Manghut Siregar, M.Si
  3. Koordinator program Studi Ilmu Politik
  4. Bapak Dr. Darsono.,M.Si. Selaku pembimbing Utama yang telah memberikan banyak dan masukan yang membangun sehingga penulis bisa sampai tahap ini.
- Terimakasih Bapak atas Dedikasinya.

5. Bapak Dr. Frederik Fernandez.,Drs.,M.Pd. <sup>23</sup> selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang membangun sehingga saya bisa mencapai titik ini. Banyak terimakasih Pak
6. <sup>18</sup> Seluruh Dosen prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan para Jajaran Staf <sup>4</sup> Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan turut membantu saya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.
7. Terimakasih kepada Kaka Yulius Gwijangge,yang selalu membantu saya dalam perkuliahan.
8. Terimakasih kepada Bapak Pastor Ibrani Gwijangge (Pr), membantu dalam perkuliahan.
9. Terimakasih untuk sahabat - sahabat saya <sup>54</sup> yang telah support dan mendoakan penulis dalam proses pembuatan tesis ini terimakasih untuk semuanya, Tuhan akan membalas sesuai kerelaannya.

Penulis sangat berharap semoga tesis ini <sup>23</sup> bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata,penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Tuhan yesus Memberkati kita Sekalian.

Surabaya, 20 November 2024

Pinel Gwijangge

NPM.20550003

## DAFTAR ISI

COVER .....	37
COVER HALAMAN .....	Ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	Iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	Iv
DAFTAR ISI .....	V
PERNYATAAN ORIENTASI TESIS .....	Vii
RIWAYAT HIDUP .....	Viii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	Ix
KATA PENGANTAR .....	X
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.a. pemilihan kepala Daerah Aceh .....	10
2.b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKII Jakarta .....	11
2.c. Pemilihan Kepala daerah Istimewa Jogjakarta .....	13
2.2 Kajian Konsep .....	18
2.2.1 Sejarah Desentralisasi .....	18
2.2.2 sistem pemilihan kepala daerah di Empat daerah yang memberlakukan desentralisasi Asimetris .....	23
2.2.3 pemilihan kepala Daerah Dalam Otonom Daerah .....	24
2.2.4 Pencalonan Kepala Daerah .....	40
2.2.5 pemilihan Kepala daerah .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	48
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	48
3.2.1 Waktu Penelitian .....	48
3.2.2 Lokasi Penelitian .....	48
3.3 Focus Penelitian .....	49
3.4 Sumber Data .....	49
3.4.1 Sumber Data Primer .....	49
3.4.2 Sumber data Sekunder .....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5.1 Observasi .....	51
3.5.2 Wawancara .....	51
3.5.3 Documentasi .....	52
3.6 Teknik Analisis Data .....	52
3.7 Keabsahan Data .....	52

3.8 Metode Penelitian .....	53
<b>BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
4.1 Letak Geografis .....	54
4.2 Kedaan Penduduk Kabupaten Mimika .....	55
4.3 Kondisi social dan Budaya .....	57
4.4 Kondisi Pendidikan .....	59
4.5 Kondisi Umat Beragama .....	60
4.6 Lokasi Penelitian .....	61
4.7 Struktur KPU Mimika .....	64
<b>BAB V TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>62</b>
5.1 Jejak Konflik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	62
5.1. a Konflik Antara Suku Amungme dan Dani .....	64
5.1. b Faktor yang penyeba terjadinya konflik puncak Papua .....	61
5.1. c konflik politik saat pemilihan kepala daerah di puncak papua .....	62
5.1. d Konflik Vertikal .....	63
5.2 Konflik perang suku Nduga dendan Nduga .....	64
5.2.a Akar Konflik Pendukung Yairus Gwijangge dan DPRD Kab. Nduga .....	66
5.2.b Penyeba Terjadinya Konflik perang Suku .....	67
5.4 Resolusi konflik Penyelesaian Masalah .....	68
5.4.a Resoluasi penyelesaian konflik secara Hukum .....	69
5.4.b penyelesaian konflik secara Hukum Adat .....	72
5.5 Bentuk - Bentuk Konflik .....	74
5.6 Faktor penyebab Konflik .....	78
5.7 Resolusi Konflik .....	90
5.8 Dampak Pemekaran .....	84
<b>BAB VII DISKUSI DAN IMPLEMENTASI TEORITIK</b> .....	<b>96</b>
6.1 Konsep Otonomi Daerah .....	99
6.2 Konflik .....	96
6.3 Resolusi Konflik .....	103
6.4 Dampak Terhadap Pemekaran Wilayah .....	105
6.5 Implikasi Teoritik .....	106
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>107</b>
7. 1 Kesimpulan .....	107
7.2 Saran .....	1017
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>118</b>

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>3</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>2</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang terjadi pada saat ini sangat berbeda dengan pemilihan umum yang terjadi di masa orde baru, dimana masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hatinuraninya masing-masing. Ada dua aspek dalam pemilihan umum: 1) aspek penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung. 2) memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan. Dalam sistem politik yang demokratis, rakyat mempunyai hak untuk memilih para wakilnya, baik yang duduk di parlemen, memilih pemimpin yang akan memerintah negara, dan mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum menetapkan aturan khusus pelaksanaan pilkada serentak 2017 pada tiga provinsi di Indonesia. Aturan khusus ini dibuat menyesuaikan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di tiga provinsi, yaitu Aceh, DKI Jakarta, dan Papua. Aturan khusus ini tidak masuk dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945, Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam hal sistem pemilihan kepala daerah. Namun keragaman sistem pemilihan tersebut bukan berarti tanpa batas, melainkan harus sejalan dengan prinsip demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Penelitian ini hendak menelaah pemilihan kepala daerah yang digunakan oleh daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris yaitu Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian past post facto dengan pendekatan deskriptif.

Di Papua, syarat khusus calon kepala daerah harus putra-putri asli tanah tersebut. Persyaratan “harus orang Papua asli” merupakan pengakuan serta penghormatan atas satuan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat, maka pemberlakuan persyaratan tersebut tidak hanya untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur saja namun juga jabatan kepala daerah tingkat kabupaten maupun walikota. Pasal 12 UU Otsus Papua menyebutkan, “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a.Orang asli Papua; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana

atau yang setara; d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua. Otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan ini juga merupakan kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuannya.

Perubahan sistem kekuasaan Negara pasca reformasi tahun 1998, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser kearah desentralisasi. (Muqoyyudin, 2013, p. 288).

Konsep Otonomi mencakup kewenangan yang luas dan nyata, dimana Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh urusan pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang, (i). Politik luar negeri, (ii). Pertahanan, (iii), keamanan, (iv). Yustisi / Peradilan, (v). Moneter dan fiskal nasional, dan (vi). Agama, yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Kewenangan pemerintah yang di arahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus di sertai dengan penyerahan dan

pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang di arahkan tersebut. Kewenangan pemerintah yang di limpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus di sertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan tersebut. Dalam penyelegaraan kewenangan pemerintahan yang di arahkan dan/ mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perijinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kebijakan pemerintah. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota.

Pada prinsipnya dikenal ada 2 konsep otonomi daerah: simetri dan asimetris. Indonesia menganut otonomi simetris sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian Indonesia juga menganut otonomi asimetris untuk daerah istimewa dan daerah khusus sebagaimana amanat UUD 1945 yg diatur dalam UU DKI Jakarta, UU Daerah Istimewa Yogyakarta, UU Pemerintahan Aceh dan UU Otonomi Khusus Papua. Daerah yang diberi predikat otonomi khusus dengan undang-undang boleh saja bersifat desentralisasi asimetris, bukan simetris atau yang otoritasnya oleh pemerintah pusat dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian daerah tersebut dapat saja lebih dan berbeda dari daerah yang lain, baik dalam kewenangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, fiskal dan administrasi, dan termasuk soal kepartaian.

Dengan adanya partai politik lokal, tidak hanya untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok organisasi Merdeka, tetapi juga besar manfaatnya bagi pengembangan demokrasi lokal. Hal ini juga sekaligus dapat menguatkan demokrasi nasional. Politik itu bermula dari lokal karena tidak ada bangunan politik nasional yang kuat apabila bangunan politik lokalnya lemah. Bahkan, jelas Djohermansyah, apabila politik nasional lemah maka negara akan tertinggal di pentas politik internasional. Dalam konteks pengembangan demokrasi lokal itu sendiri, keberadaan partai politik di Papua akan bermanfaat untuk menyuburkan dan menyehatkan kehidupan demokrasi berbasis budaya lokal. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk <sup>13</sup> mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Perbedaan antara otonomi daerah dan otonomi khusus dimana Daerah dengan status Khusus adalah daerah otonom yang membutuhkan keadaan khusus untuk sebuah

kepentingan yang mendesak. Dengan kata lain Daerah otonomi khusus (OTSUS) adalah daerah-daerah yang mendapatkan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri, prakarsa ini berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah 'tertentu' dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Otonomi khusus di Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam penyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka.

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Sedangkan tujuan otonomi khusus Papua selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi dalam masyarakat Papua.

Kekhususan Provinsi Papua adalah: 1) Provinsi Papua dapat memilih bendera daerah dan lagu daerah sebagai lambang daerah. 2) Memiliki Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural. 3) Kepala Daerah di provinsi Papua harus putra daerah asli. 4) Perimbangan pendapatan daerah Papua lebih besar. 5) Putra dan Puteri asli Papua mendapatkan jalur khusus dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Dasar hukum Otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam undang-undang ini, diberikan berbagai kekhususan dalam penerapan otonomi daerah. Dalam pasal 5 Undang-undang ini, di provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. MRP bekerja dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. MRP ini berkedudukan di Jayapura sebagai ibukota Papua. MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Selain MRP di Papua juga memiliki persyaratan khusus bagi gubernur. Berdasar pasal 12, diatur bahwa yang

dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat orang asli Papua. Demikian juga dengan Walikota di Papua juga harus dari orang asli Papua. Demikian juga dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), juga disediakan formasi khusus yang hanya bisa diisi oleh putra daerah Papua. Selain dalam struktur pemerintahan, dalam ekonomi, Papua memiliki perimbangan penghasilan dengan pemerintah pusat yang besar. Misalnya, penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan penghasilan dari Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen) serta Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen).

42

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik yang muncul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018?
3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat setempat?
4. Dampaknya pemekaran wilayah baru di Provinsi di Papua ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk;

1. Mendeskripsikan bentuk konflik yang muncul dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Mimika tahun 2018
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemilihan kepala daerah yang menciptakan konflik horizontal di kabupaten Mimika
3. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah yang memberlakukan konflik horizontal antar suku di kabupaten Mimika
4. Mendeskripsikan dampak pemekaran wilayah di provinsi Papua

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan penelitian memiliki manfaat memberikan informasi baik secara teoretis maupun manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoretis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan politik yang berkaitan dengan Penyelenggaraan sistem Pemilu yang demokratis.
- 2). Sebagai bahan kajian ilmiah tentang Penyelenggaraan Pemilu pada daerah desentralisasi asimetris dan untuk memperkaya khasanah keilmuan.

### 2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan kontribusi informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut bagi peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai pelaksanaan pilkada pada daerah desentralisasi asimetris yang ada di Indonesia.
- 2) Diharapkan mampu menyajikan referensi/informasi bagi para pegiat politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu sehingga dapat digunakan sebagai acuan, guna meningkatkan kualitas dinamika demokrasi secara keseluruhan.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang Studi konflik politik lahir beriringan dengan perkembangan studi demokrasi. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara konflik politik dengan demokrasi. Bahkan, Robert A. Dahl menyatakan bahwa penyelesaian konflik merupakan inti dari demokrasi. Dahl lebih lanjut mendefinisikan demokrasi sebagai penataan hubungan tarik-menarik antara pemberian otonomi di satu sisi dengan kebutuhan akan kontrol di sisi lain. Selain Dahl, Arend Lijphart memperkenalkan sebuah model demokrasi yang disebut “demokrasi konsosiasional” yang memetakan demokrasi sebagai perpaduan antara pengakuan terhadap keanekaragaman dengan tetap terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan. Dari kalangan teoritis ilmu politik dalam negeri, Dr. Alfian menyatakan bahwa “esensi demokrasi adalah berupa kemampuan untuk menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik”

Merujuk pendapat tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai wadah pengelolaan konflik untuk menciptakan konsensus. Pemerintah dituntut untuk tidak menghindari konflik maupun menghilangkan konflik, tetapi untuk mencari mekanisme penyelesaian konflik. Berkaca dari interpretasi tersebut, penyelesaian konflik politik merupakan upaya sebuah negara untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat ditransformasikan menjadi konsensus. Dalam usaha menyelesaikan konflik politik, Eep Saefullah Fattah berargumentasi bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) pola penyelesaian konflik politik; (2) arah manajemen konflik politik; (3) efektivitas penyelesaian konflik politik.

Bagaimana pola penyelesaian konflik politik bekerja terlihat lebih mudah bila dihubungkan dengan karakteristik suatu rezim yang berkuasa.

Aspek kedua dalam Penyelesaian konflik politik adalah arah penyelesaian konflik politik yang senantiasa akan bermuara pada stabilitas sebagai bentuk dari tertib politik dan mewujudkan dan mengefektifkan kekuasaan. Stabilitas politik yang akan terbangun sesuai dengan karakteristik rezim yang berkuasa yaitu stabilitas konsensual dengan mengedepankan konsensus diantara pihak yang berkonflik dan stabilitas otokratis yang menggunakan represi dan koersif.

Aspek ketiga Efektivitas Penyelesaian Konflik Politik. Terdapat tiga tingkatan efektivitas penyelesaian konflik politik yaitu; Pertama, efektivitas yang tinggi adalah penyelesaian konflik yang dapat mentransformasikan konflik menjadi konsensus. Kedua, efektivitas semu adalah penyelesaian konflik yang hanya berhasil menekan konflik politik dari atas permukaan ke bawah permukaan. Ketiga, efektivitas yang rendah adalah penyelesaian konflik yang gagal meresolusikan konflik menjadi konsensus. Konflik dimatikan secara koersif dan represif.

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

1) **Ahmad Gelora Mahardika** (Hukum tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) dan Sun Fatayati (Institut Agama Islam Tribakti Kediri) dalam *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* Volume 1, Nomor 1, Maret 2020 tentang Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif, menjelaskan bahwa Pilkada langsung sebagai sebuah event demokrasi kerap kali menghadirkan kepala daerah yang bermasalah, baik itu kepala daerah tersangka korupsi yang terpilih lagi ataukah kepala daerah yang hanya menang karena tingkat popularitasnya yang tinggi akan tetapi minim kualitas. Pada akhirnya banyak persoalan di daerah kerap kali tidak selesai, otonomi daerah yang diharapkan mampu melahirkan daerah yang lebih maju dan berkualitas terbentur oleh realitas dan kehendak masyarakat yang masih kurang memahami secara jelas makna dari demokrasi secara langsung itu sendiri. Konsep sistem pemilihan kepala daerah secara asimetris menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ini. Saat ini sistem pemilihan kepala daerah secara asimetris sebenarnya sudah berjalan, hanya saja hanya diterapkan terhadap sejumlah daerah yang berlabel istimewa. Pelaksanaan Pilkada secara asimetris perlu diterapkan untuk semua daerah di Indonesia. Sebagai indikator dalam konsep asimetris bisa menggunakan stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi sebelum pelaksanaan pilkada atau indeks demokrasi untuk mengukur kualitas demokrasi suatu daerah. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah sitem pemilihan kepala daerah secara asimetris perlu dilakukan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif. (*Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* Volume 1, Nomor 1, Maret 2020)

2) **Ali Muhammad Johan** dalam *AL-QISTH LAW REVIEW* VOL 5 NO. 1 (2021) Tentang **SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG MEMBERLAKUKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS** menjelaskan bahwa saat ini

terdapat 4 (empat) daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yakni: (1) Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; dan, (4) Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan pengaturan di dalam setiap Undang-Undang bagi keempat daerah tersebut, terdapat pengaturan yang berbeda dari daerah-daerah lain pada umumnya, sebagai bentuk dari desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan masing-masing daerah. Hal ini juga berlaku dalam hal desentralisasi asimetris di bidang politik, yang tercermin dalam sistem pemilihan kepala daerah yang juga beragam (asimetris) dari ketiga daerah tersebut.

## 2a. Pemilihan Kepala Daerah Aceh

Dalam Pemilihan kepala daerah Aceh juga terdapat pengaturan penyelenggaraan yang berbeda dengan aturan yang berlaku umum. Misalnya, dari nomenklatur penamaan penyelenggaraan pemilihan umum, di Aceh tidak dinamai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk tingkat Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk jumlah dan mekanisme pengisian penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh juga berbeda dari daerah lain.

Provinsi Aceh Desentralisasi asimetris di bidang politik yang berlaku tercermin dari sistem pemilihan yang meliputi meliputi 5 (lima) hal: (1) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh yang berpedoman pada Qanun Aceh; (2) Penyelenggara pilkada yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP); (3) Pengawas Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwasluh) untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada; (4) Adanya persyaratan berupa kewajiban menjalankan syariat agamanya bagi calon kepala daerah di Aceh yang salah satunya melalui uji kemampuan membaca Al-Quran; (5) Syarat dukungan bagi calon perseorangan yang

hanya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota untuk Pilgub dan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) Kecamatan untuk Pilbub/Pilwaktot.

58

## **2b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta**

<sup>1</sup> Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Paling tidak, ada dua aspek pemilihan yang berbeda antara DKI Jakarta dengan daerah lainnya. Pertama, di DKI Jakarta, pemilihan kepala daerah hanya terjadi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja. Sementara untuk walikota di lima kota administrative di DKI Jakarta, pengisiannya melalui penunjukan oleh gubernur. Begitu juga bupati yang masuk wilayah administrative Jakarta, pengisiannya dilakukan dengan penunjukan oleh gubernur. Selain itu, syarat perolehan suara untuk terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga berbeda dengan daerah lainnya, terutama terbuka kemungkinan dilaksanakannya pemilihan dengan dua putaran. Hal demikian terjadi apabila pada putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50% dari total suara sah. Jika terjadi putaran kedua, maka pemilihan putaran kedua akan diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan putaran pertama.

<sup>1</sup> Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Provinsi DKI Jakarta tercermin dari sistem pemilihan kepala daerahnya. Hal ini tercermin dalam 2 (dua) hal (Isra, Saldi, 2018): Pertama, di DKI Jakarta pemilihan kepala daerah hanya terjadi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja. Sementara untuk walikota di lima kota administratif di DKI Jakarta, pengisiannya melalui penunjukan oleh gubernur. Begitu juga dengan bupati yang masuk wilayah administratif Jakarta, pengisiannya dilakukan dengan penunjukan oleh gubernur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 29 Tahun 2007: (1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh walikota/bupati; (2) Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kedua, adalah dalam hal syarat perolehan suara untuk calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga memiliki perbedaan dengan daerah lainnya, terutama terbukanya kemungkinan dilaksanakannya pemilihan dengan dua putaran. Hal demikian terjadi apabila pada putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari total

suara sah. Jika terjadi putaran kedua, maka pemilihan putaran kedua akan diikuti oleh perai suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan putaran pertama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU No. 29 Tahun 2007: (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. (3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

### **2c. Pemilihan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta**

<sup>1</sup> Dalam Pemilihan kepala daerah di Yogyakarta. Dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>1</sup> diatur bahwa tidak ada pemilihan langsung untuk pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2012 menyatakan syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur. Artinya, Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertakhta secara otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta tanpa ada pemilihan lagi, baik oleh rakyat Yogyakarta maupun oleh DPRD.

<sup>1</sup> Provinsi DI Yogyakarta Desentralisasi asimetris di bidang politik pada Provinsi DI Yogyakarta, tercermin dari sistem pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang setidaknya meliputi 3 (tiga) hal: (1) Persyaratan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, yakni syarat menjadi Gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan syarat menjadi Wakil Gubernur adalah bertakhta sebagai Adipati Paku Alam; (2) tidak ada pemilihan umum, baik secara langsung oleh rakyat.

<sup>1</sup> Adanya variasi/perbedaan sistem pemilihan kepala daerah di ketiga daerah di atas merupakan pengejawantahan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjadi basis konstitusional desentralisasi asimetris, termasuk di bidang politik.

Perbedaan sistem ini adalah konsekuensi dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah-daerah tertentu. Akan tetapi jika menyangkut pemilihan kepala daerah, maka tidak cukup hanya mendasarkan pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Secara spesifik yang menjadi dasar konstitusional pemilihan kepala daerah justru diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Norma inilah (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945) yang menjadi rujukan utama ketika membahas pemilihan kepala daerah. Adapun yang menjadi kata kunci dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah ‘kepala daerah dipilih secara demokratis’. Jika dihubungkan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, maka dipahami bahwa keragaman (asimetris) sistem pemilihan kepala daerah di ketiga daerah yang telah disebutkan, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Artinya, secara konstitusional daerah-daerah yang khusus dan istimewa dapat saja memiliki keragaman (asimetris) dalam hal sistem pemilihan kepala daerah, sepanjang sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip demokratis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud, yakni apakah keragaman (asimetris) sistem pemilihan kepala daerah di ketiga daerah (DKI Jakarta, Aceh, dan DI Yogyakarta) yang memberlakukan desentralisasi asimetris, sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip ‘dipilih secara demokratis’ berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

3) **Aufia Widodo, SH.** Bawaslu Provinsi Banten dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* VOL. 2, NO. 1, (2022), No. 1, Januari-Juni 2022, hal 20-33, dalam penelitian tentang Sistem Pemilihan Kepala daerah yang Ideal Menurut UUD 1945 menjelaskan bahwa dalam Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan juga peraturan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Keragaman budaya, karakter dan sejarah pada masing-masing daerah membuat tantangan tersendiri untuk mencari formula yang tepat terkait mekanisme Pemilihan kepala daerah yang tepat untuk diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Perkembangan Pelaksanaan Pemilihan yang telah berlangsung hingga saat ini dan Sistem Pemilihan yang Ideal Menurut Sistem UUD 1945. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan asimetris di Indonesia menjadi sistem Pemilihan yang ideal menurut UUD 1945. Pemilihan asimetris ini memberikan mekanisme Pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah, tidak memaksakan satu sistem untuk seluruh daerah. Tujuan Pemilihan asimetris ini sejalan dengan Sistem UUD 1945 yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur bangsa.

4) <sup>20</sup> **Fatoni, A. (2020)**. Measuring the Urgency of Asymmetric Local Elections (Pilkada) in Papua. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 273-286., menjelaskan temuannya bahwa <sup>55</sup> Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan <sup>26</sup> sejak 2005 di Papua, dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan. Di sisi lain, biaya politik pilkada langsung <sup>36</sup> tidak sedikit, baik dari anggaran negara maupun dari para <sup>33</sup> calon ke daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung terkadang menciptakan pemerintahan yang tidak efektif, terutama di daerah yang belum memiliki demokrasi yang matang. Sistem demokrasi lokal yang berjalan juga sering diwarnai konflik. Penelitian ini berfokus pada urgensi pilkada asimetris di Papua. Penelitian ini akan menjelaskan betapa pentingnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) asimetris diterapkan di Papua. Selain itu, <sup>65</sup> penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan beberapa alasan pemilihan kepala daerah secara langsung, hasil yang belum memuaskan. Demokratisasi di Papua masih belum terkonsolidasi dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peringatan untuk menyelenggarakan pilkada asimetris di Papua perlu diperhatikan. Namun, pilihan-pilihan ini belum final- keputusan kontemporer dalam mempersiapkan struktur politik dan sosial masyarakat.

#### 5) LIPI Sarankan Format Pemilukada Asimetris

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil kajian para peneliti pada Pusat Penelitian Politik (Puslit P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan penggunaan format Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Asimetris. Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI Sri Nurhayati dalam seminar awal tahun Membangun Pemerintahan Demokratis Stabil dan Efektif di LIPI, Jakarta, Senin, mengatakan di antara pro dan kontra Pemilukada di provinsi atau pun kabupaten/kota Pusat Penelitian Politik LIPI memang memposisikan

untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut, ia mengatakan didasari hasil kajian empiris selama tiga tahun berturut-turut. Pada kajian 2012 fokus pada evaluasi format Pemilukada di tingkat kabupaten/kota, sehingga menghasilkan indikasi perlunya Pemilukada Asimetris di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Kajian 2013 fokus pada evaluasi format Pemilukada di tingkat provinsi, yang salah satunya menemukan permasalahan mendasar mengenai desain institusional Pemilukada di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang menggunakan model simetris yaitu menyeragamkan kebijakan Pemilukada untuk semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Padahal kondisi setiap daerah dari segi kemampuan sumber daya manusia dan keuangan daerah tidak merata, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan hasil Pemilukada diliputi berbagai masalah. Dan pada kajian 2014, berdasarkan pada kajian sebelumnya, tim peneliti LIPI merekomendasikan model Pemilukada di kabupaten/kota dan provinsi yang tepat untuk Indonesia."Ini tentu sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan efektif," ujar dia.

Asimetrisme yang diusulkan tim peneliti Pemilukada LIPI, ia mengatakan menyangkut desain pemilihan kepala daerah secara langsung. Format ini didasarkan pada fakta kondisi daerah (de facto) yang dapat dilihat dari aspek sosial berupa kemampuan sumber daya manusia daerah yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan), ekonomi yang tercermin dari kemampuan keuangan daerah, dan memperhitungkan aspek budaya.

Dengan demikian, ia menambahkan bahwa filosofi pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten/kota dan provinsi adalah untuk mendudukkan satuan pemerintahan daerah pada posisi yang kuat sebagai bagian struktur ketatanegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memperoleh legitimasi dari konstitusi (bukan pemberian pemerintah pusat). Sumber : Antara News (Sumbar), 5 Januari 2015.

## 2.2 Kajian Konsep

### 2.2.1 Sejarah Desentralisasi

Menurut C.S.T. Kansil (Kansil, 1991), sejak sebelum kemerdekaan telah banyak peraturan yang dibuat untuk mengatur persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan desentralisasi. Sejak tahun 1903, setidaknya ada 2 (dua) peraturan yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan pemerintahan di daerah, yakni Decentralisatie Wet Tahun 1903 dan Bestuur S.H. er vormin Tahun 1922.

Perubahan sistem kekuasaan Negara pasca reformasi tahun 1998, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. (Muqoyyudin, 2013, p. 288). Sebenarnya kita dapat melihat minimal ada 3 (tiga) perubahan politik hukum otonomi daerah, yaitu;

*Pertama*, perubahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Dalam perspektif ini, di masa “Orde Baru” misalnya, Otonomi Daerah tidak lebih dari sekedar penyerahan kewenangan oleh Pusat kepada daerah dalam konteks administratif belaka, sedangkan saat ini, konsep Otonomi mencakup kewenangan yang luas dan nyata, dimana Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh urusan pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang, (i). Politik luar negeri, (ii). Pertahanan, (iii), keamanan, (iv). Yustisi / Peradilan, (v). Moneter dan fiskal nasional, dan (vi). Agama, yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

*Kedua*, perubahan dari manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokrasi. Di masa Orde Baru misalnya, kebijakan otonomi daerah diletakkan dalam kerangka otoritarianisme kekuasaan, kebijakan yang top down dan sentralisasi pembangunan, sehingga daerah hanya dieksploitasi sumber daya alamnya saja, daerah menjadi “sapi perahan” oleh pemerintah pusat tanpa diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Sedangkan saat ini otonomi daerah berada dalam kerangka demokratisasi serta sentralisasi pembangunan, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri.

*Ketiga*, perubahan dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan secara langsung. Dalam konteks ini dimasa lalu pemilihan kepala daerah dengan menggunakan sistem perwakilan, dimana kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD yang merupakan representasi dari rakyat di daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan sekarang ini kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerahnya.

Dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

*(1) hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;*

*(2) hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

<sup>1</sup> Frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengindikasikan bahwa konstitusi menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

<sup>6</sup> Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralisation*) adalah pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Desentralisasi asimetris mencakup pertama, desentralisasi politik, kedua, desentralisasi ekonomi, ketiga, desentralisasi fiskal, dan keempat, desentralisasi administrasi. Namun demikian tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan. Konsep tersebut sebenarnya sudah dijalankan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya beberapa daerah yang berstatus istimewa/berotonomi khusus seperti Provinsi Papua & Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di luar ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>1</sup> Dari keempat cakupan desentralisasi asimetris, bidang politik cukup menarik perhatian. Sebagaimana diketahui, desentralisasi asimetris dibidang politik ini tercermin dalam sistem pemilihan kepala daerah di keempat daerah (DKI Jakarta, Papua, Aceh, dan Yogyakarta), di mana masing-masing menggunakan sistem yang berbeda-beda. Menurut Saldi Isra, bila dilacak <sup>1</sup> aspek model pengisian jabatan kepala daerah, empat

daerah daerah khusus atau istimewa tersebut adalah, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sistem pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berbeda dari yang lain. Dalam hal ini, Aceh, DKI Jakarta dan Papua sama-sama menggunakan sistem pemilihan langsung, di mana gubernur dan wakil gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun demikian, sistem pemilihan langsung tersebut, terdapat varian-varian yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya: (Isra, 2018)

Untuk Provinsi Papua, terdapat beberapa aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berbeda dengan pengaturan penyelenggaraan secara umum. Dalam pelaksanaan di Papua dan Papua Barat, terdapat syarat calon kepala daerah yang mesti adalah orang Papua asli. Jikalau dikaitkan dengan persyaratan pencalonan yang berlaku di dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, ketentuan yang membatasi calon dapat mengajukan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah kepala daerah di Papua hanya untuk orang Papua asli, tentu saja menimbulkan ketidaksamaan kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan. Hanya saja, karena secara sosiologis, menimbang aspek sejarah serta penghormatan terhadap struktur masyarakat hukum adat yang berlaku khusus dan spesifik di Papua, perbedaan syarat menjadi calon kepala daerah tidak dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

<sup>1</sup> Adanya variasi/perbedaan sistem pemilihan kepala daerah di keempat daerah di atas merupakan pengejawantahan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjadi basis konstitusional desentralisasi asimetris, termasuk di bidang politik. Perbedaan sistem ini adalah konsekuensi dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah-daerah tertentu. Akan tetapi jika menyangkut pemilihan kepala daerah, maka tidak cukup hanya mendasarkan pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Secara spesifik yang menjadi dasar konstitusional pemilihan kepala daerah justru diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

## 2.2.2 Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Empat Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris.

Saat ini terdapat 4 (empat) daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yakni: (1) Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; dan, (4) Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan pengaturan di dalam setiap Undang-Undang bagi keempat daerah tersebut, terdapat pengaturan yang berbeda dari daerah-daerah lain pada umumnya, sebagai bentuk dari desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan masing-masing daerah. Hal ini juga berlaku dalam hal desentralisasi asimetris di bidang politik, yang tercermin dalam 19 emban pemilihan kepala daerah yang beragam (asimetris), khususnya di Provinsi Papua.

Desentralisasi asimetris di bidang politik tercermin dari 19 emban pemilihan yang meliputi meliputi 3 (tiga) hal:

- (1) Adanya persyaratan khusus bagi calon gubernur dan wakil gubernur Orang Asli Papua, yakni orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
- (2) tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) 19 emban pemilihan melalui mekanisme Noken di wilayah tertentu.

## 2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah dalam Otonomi Daerah

Otonomi Daerah Ditinjau dari sistemnya, negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk: (1) Negara kesatuan dengan 19 emban sentralisasi. (2) Negara kesatuan

dengan 20emban desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan 20emban sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan 20emban desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom (Ni'matul Huda,Op.Cit).<sup>2</sup> Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (both sides of one coin). Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam 20emban negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan 20emba kewenangan pemerintah (politik dan administrasi)<sup>2</sup> pada pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para 20embang. Jika suatu negara memusatkan 20emba kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para 20embang, tidak dibagi kepada pejabat-pejabat di daerah dan / atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi. Sedangkan Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 20embangu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang.

Sesuai dengan penjelasan di atas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 20embangu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 2 tahun 1999, kewenangan yang diberikan kepada daerah (otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, serta agama, berikut kewenangan bidang lain, yang tercantum dalam ayat (2). Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam

penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam 21lemban pemerintahan desentralisasi 21lemban rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Periode Demokrasi Terpimpin di era rezim orde lama, hukum pemerintahan daerah yang berlaku secara konstitusional di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengaplikasikan 21lemban pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan konsep negara kesatuan (*unitary state*) yang 21lembang dengan kekuasaan tertumpu pada satu titik kekuasaan. Selanjutnya masa otoritarianisme era orde baru di bawah presiden Soeharto yang menggantikan demokrasi terpimpinnya Soekarno masih bersifat sentralistik. Ketika itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

Mencermati UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur hubungan kekuasaan pusat dan daerah dalam bobot yang seimbang dalam arti kekuasaan yang dimiliki pusat dan daerah dalam titik keseimbangan (*balance power sharing*). Perancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ditujukan sebagai resolusi dari ketimpangan perjalanan pemerintahan daerah dalam periode sebelum tahun 1974, 21lemba menarik kewenangan di antara pusat dan daerah, sehingga bobot kekuasaan selalu bergerak bagaikan bandul yaitu periode tertentu bobot kekuasaan berada pada pemerintah pusat dan pada periode lainnya berada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang telah ditata secara seimbang antara kekuasaan pusat dan daerah awalnya berjalan baik, namun lambat laun mengalami distorsi dan deviasi akibat paradigma dan cara pandang rezim orde baru yang menjadikan kebijakan otonomi daerah sebagai 21lembanguna sentralisasi, eksploitasi, dan penyeragaman atas daerah yang sangat beragam. Deviasi dan distorsi tersebut tidak hanya berimplikasi pada ketidakjelasan arah otonomi, melainkan telah menciptakan ketergantungan daerah yang makin hari semakin besar terhadap pemerintah pusat. Maka ketika penguasa Orde Baru jatuh dari tampuk kekuasannya, hal ini membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia.

Dengan berubahnya konfigurasi politik otoriter menjadi konfigurasi politik demokratis maka implikasinya adalah lahirnya produk hukum yang lebih berkembang. Kebijakan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang bersifat sentralistik diubah menjadi bersifat desentralistik. Akibat adanya desentralisasi tersebut maka terjadilah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. **Organ-organ** pembuat **norma-norma** daerah **dipilih** oleh **para** subyek **dari norma-norma ini**. Desentralisasi menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah, dan ruang lingkup wewenang kotapraja atau kotamadya dibatasi kepada tingkatan norma-norma khusus. Tetapi kadang-kadang berkembang pembangunan terpilih, yakni dewan kotapraja/kotamadya, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, yang disebut undang-undang otonom, tetapi undang-undang ini harus ada dalam kerangka undang-undang pusat, yang dibuat oleh organ pembangunan negara. Ni'matul Huda berpendapat, desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk menghadirkan suatu lembaga yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lembaga (daerah) untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.

Otonomi daerah muncul dari implikasi penerapan konsep desentralisasi dalam ketatanegaraan. Sehingga, ketika pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, maka daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini masih dipandang sejalan dengan konsep negara kesatuan dengan model pengembangan konsep otonomi daerah.

Permulaan desentralisasi pada masa Orde Reformasi dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dinilai merupakan buah dari reformasi di dalam permasalahan hubungannya dengan

pemerintahan daerah. Tarik ulur yang terjadi semenjak kemerdekaan telah melahirkan berbagai produk hukum yang sesuai dengan zamannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu pula otonomi daerah boleh dikatakan menemukan bentuk dan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sangat berkembang pada waktu itu. Undang-undang tersebut lahir dari implikasi reformasi pembangunan pelaksanaan pemerintah di Indonesia, yang secara langsung menjawab aspirasi masyarakat daerah-daerah di Indonesia dalam merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah. Undang-undang ini berawal dari ketidakadilan dan ketimpangan hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan, dari yang sentralistik menjadi desentralistik, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, serta dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Hal ini menjadi momen besar perubahan konfigurasi politik otoriter ke konfigurasi politik yang lebih demokratis. Tahapan kedua adalah ketika pemerintah orde reformasi memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bercorak sentralistik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menampilkan semangat desentralistiknya meskipun masih ada beberapa hal yang tidak bisa dihilangkan begitu saja corak sentralistiknya. Misalnya, pengaturan tentang pengesahan oleh presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Realisasi dari amanat perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung membawa konsekuensi terhadap landasan hukum pemerintahan daerah. Kaidah Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan diperluas (ditambah) dengan 2 pasal, yang tentunya kaidah yang terkandung di dalamnya turut berubah. Untuk itu, pemerintahan Megawati, setelah melakukan evaluasi yang mendasar, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum pemerintah daerah (yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang dianggap tidak sesuai lagi setelah perubahan UUD 1945 rampung dilaksanakan). Sementara itu ada pembangunan yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikan

landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pembangun pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, 24embang mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah menjadi hal yang urgent diperhatikan meliputi beberapa unsur penting dalam pencapaian dan terwujudnya tujuan. Diantaranya adalah memantapkan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan kemampuan finansial (keuangan) daerah untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa memperbaiki dan mengembangkan unsur – unsur sehingga bisa mengatasi problematika yang terjadi di daerah, dalam periode penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.

Penyelenggaraan otonomi memerlukan pula peran serta masyarakat sebagai stakeholder penting. Mengingat implikasi positif yang terjadi pada masyarakat 24emba. Partisipasi rakyat merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dinafikan dalam

pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka membangun daerahnya. Dasar penting dalam otonomi daerah adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat di daerah untuk terlibat dalam pembangunan-keputusan yang menyangkut pembangunan di daerah. Keterlibatan itu selama ini hanya dipresentasikan lewat demokrasi elit, melalui peran DPRD seperti pada zaman orde baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan mekanisme suara terbanyak.

Sistem seperti ini walaupun terjadi di ruang demokrasi kental beraroma oligarki, di mana suara rakyat digantikan oleh segelintir elit. Yang diuntungkan oleh pembangunan semacam ini ialah partai pemenang pembangunan. Pihak merekalah yang akan menentukan kandidat kepala daerah, dikendaki atau tidak dikehendaki oleh rakyatnya. Sementara itu, partai-partai menengah dan kecil tidak dapat mengajukan calon. Kalaupun ada, hanya akan menjadi aksesori atau pelengkap penderita. Menjadi penting keterlibatan rakyat dalam berjalannya roda pemerintahan. Konsep keterwakilan yang diberikan rakyat kepada dewan perwakilannya menjadi salah satu cara berkontribusi dalam memberikan aspirasinya, sehingga pembangunan keterbukaan pemikiran dan pandangan dalam masyarakat, bagian dari pembangunan politik rakyat pembangunan memacu daya kritis dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembangunan negara.

#### 2.2.4 Pencalonan Kepala Daerah

Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyat yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak terlalu luas pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagipula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis,

dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Pemilu dalam sistem modern seperti ini sesungguhnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya. Menurut Kacung Marijan, sistem pemilu berarti instrument untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilahan (*electoral formula*), struktur penyuaaraan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*). Secara teoritis pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam konteks negara Indonesia, dengan pemilu itulah pengisian badan-badan atau organorgan negara dimulai. Entah itu organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD, ataupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, hingga bupati atau walikota. Sehubungan dengan hal ini Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa pemilihan umum harus secara efektif menentukan siapa yang memimpin negara dan arah kebijaksanaan apa yang mereka ambil, serta bahwa dalam demokrasi pendapat umum memainkan peranan penting.

Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republik Indonesia menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang memenuhi syarat:

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada negara republik Indonesia serta pemerintah
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur atau wakil gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota pada saat pendaftaran
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
14. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan
15. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) :

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi tersebut.

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Dalam hal pencalonan kepala daerah di Indonesia terdapat 2 mekanisme yang dapat ditempuh untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Mekanisme yang telah diatur dalam

Undang-Undang ini menjadi alternatif bagi seseorang yang akan menyalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut UU Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, yang disebut partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Adapun tujuan didirikannya partai politik menurut UU Nomor 31 tahun 2002 ditentukan dengan jelas tujuannya sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik warga negara
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam hal ini partai politik sebagai wadah atau alternatif bagi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan dirinya pada pemilihan kepala daerah. Partai politik memiliki kewenangan untuk menyeleksi kadernya yang akan dikirimkan pada pemilihan kepala daerah. Mekanisme dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain dengan melalui jalur perseorangan atau independen. Calon kepala daerah dapat mencalonkan diri tanpa harus melalui partai politik tetapi dengan persyaratan salah satunya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah yang sasaran pencalonannya. Pengertian independen adalah bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang eksekutif, sedangkan pengertian calon

independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau kepala daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik. Calon presiden atau kepala daerah independen dapat mencalonkan diri secara perseorangan atau maupun dari suatu instansi non partai.

Pada umumnya independensi dimaknai secara berbeda-beda oleh para ahli. Fraser dan Mayer membedakan independensi itu kedalam kategori pertama, Goal Independence, independensi dilihat dari segi penetapan tujuan, dan kedua, Instrument Independence, independensi dalam cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jimly Asshiddiqie mengintegrasikan keseluruhan kategori independensi terkait kedalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Independensi institusional atau struktural (*institutional of structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga negara.
- b. Independensi fungsional (*functional independence*) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa goal independence, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan instrument independence, yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri.
- c. Independensi administrasi, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional and functional independence*), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung, independensi personalia (*personel independence*), yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian kepegawaian sendiri.

Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, pemilu merupakan perwujudan instrument untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, yaitu terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berpendapat, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, untuk melihat ada tidaknya kedaulatan rakyat/ demokrasi dalam penyelenggaraan negara, indikatornya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi

waktu pemilu yang dilakukan secara langsung, bebas, jujur, adil dan berkesinambungan. Melihat pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Melihat isi pasal diatas, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen mendapat jaminan dari undang-undang untuk dapat berkontribusi dalam pencalonan kepala daerah. Penjelasan isi ayat diatas jelas bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.

### 2.2.5 Pemilihan Kepala Daerah

Sejak awal Orde baru yang dipimpin Soeharto peranan partai dalam pemilihan kepala daerah sepakat untuk melaksanakan demokrasi secara penuh melalui pemilihan langsung untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada saat itu kemenangan pemilihan selalu diraih oleh partai Golkar, yang notabene adalah partai di bawah komando Soeharto. Dalam masa Orde Baru yang berlangsung selama tiga puluh dua tahun, Soeharto memunculkan dirinya sebagai penguasa yang otoriter dan sekaligus banyak kebijakan yang dibuat melalui berbagai bentuk Instruksi Presiden. Banyak ilmuwan politik yang mengamati Indonesia menamakan rezim pemerintahan Orde Baru sebuah *Bureucratic Polity Jackson* (1978), Emmerson (1983) menyebutkan sebagai *Bereucratic State*, King (1983) menyebutnya sebagai *Bereucratic Authoritarian*, sementara McVey (1983) menyebutkan sebagai *Beamtenstaat*. Keempat pakar politik yang mengamati perpolitikan Indonesia memiliki pendapat yang sama, yakni kehadiran sebuah birokrasi yang sangat kuat dalam pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 segala macam atributnya yang bersifat negatif tentang anti-demokrasi berubah secara sporadik positif menuju demokratisasi. Tetapi bukan berarti prosesnya berjalan secara lancar begitu saja, masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi. Setelah adanya pemerintahan baru pasca-Soeharto muncul pemikiran reformis presiden Habibie pada awal era Reformasi dengan adanya amandemen konstitusi sampai pada tahap

empat kali perubahan maka muncul peluang bagi masyarakat membuat partai bermacam-macam bentuk paham dan ideologi.

Sejak menggantikan Soeharto sebagai Presiden, Habibie melahirkan beberapa peraturan di antaranya rancangan penyelenggaraan pemilihan umum yang dipercepat, kebebasan menumbuhkan partai politik, rancangan perubahan UUD 1945, reformasi militer dan perubahan UU otonomi daerah, dan beberapa peraturan lainnya. Langkah perubahan beberapa dasar ini telah membuka proses demokrasi yang nyata, sebab menurut Dahl, terdapat tiga kriteria demokrasi, di mana salah satunya yakni munculnya kebebasan awam pemberlakuan hak politik bagi warga masyarakat secara nyata. Dan Habibie membuka jalan bagi kebebasan awam dan pelembagaan hak politik tersebut. Pada era reformasi sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah langsung, pilkada jauh lebih baik karena kewenangan DPRD untuk memilih dan mengangkat kepala daerah sangat besar. Pasal 34 UU No. 22 Tahun 1999 mengamanahkan, "Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan". Dan pemerintah pusat hanya bertugas mengesahkan keputusan yang telah disepakati. Perkembangan cepat atas proses pematangan demokrasi di peringkat lokal semakin menemukan bentuk pada masa Sidang Umum tahunan MPRRI tahun 2000, PAH 1 MPR turut mengesahkan Pasal 18 UUD 1945 yang berkaitan dengan persoalan Kepala Daerah. pasal 18 ayat (4) mengatakan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ini dapat dilakukan oleh dua cara, yaitu melalui pemilihan oleh DPRD dan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Apabila mengacu pada UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, khususnya dalam pasal 62 dan pasal 78 yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ternyata mereka tidak diberi wewenang dalam melaksanakan pilukada.

Oleh karenanya, untuk mendukung pelaksanaan pilukada secara langsung, Pemerintah Pusat kemudian memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai landasan bagi diselenggarakannya pilukada langsung pada tahun 2005. Dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan kepala daerah sejak Indonesia merdeka, kita sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur

tentang pemilihan kepala daerah. Dari semua aturan yang telah dibuat tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya. Pada tahun 1974, rezim orde baru memberlakukan secara sah tentang dominasi pusat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 itu menetapkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prosedur untuk memilih (ketua) eksekutif daerah (kepala daerah) dan sifat otonomi daerah. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tersebut, kewenangan untuk memilih kepala daerah dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi untuk Gubernur, akan tetapi keputusan dan penetapan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini karena Pemerintah Pusat harus mendapatkan bupati gubernur atau bupati yang mampu bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, gubernur atau bupati menurut UU No. 5/1974 menegaskan kedudukan tersebut sebagai penguasa tunggal. Namun, peranan gubernur atau bupati tidak jarang mengesampingkan kepentingan daerah. dengan model seperti di atas, kericuhan dan penolakan kerap kali berlaku. Pemerintah pusat sering kali memilih individu yang punya akses dengan pusat kekuasaan. Tidak jarang, kepala daerah yang dipilih bukan pilihan nomor satu yang diusulkan oleh DPRD lokal. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun kekuasaannya di daerah selalu mendapatkan pertentangan yang disebabkan calon diusung oleh daerah tidak mendapat respon positif oleh pusat, dan kejadian ini juga terjadi sebaliknya. Melihat fenomena-fenomena seperti ini partai politik berusaha untuk mencari jalan keluar sebagai pemecah permasalahan dengan mendukung otonomi daerah. hasilnya, diberlakukan UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ada perbedaan signifikan antara UU No. 5/1974 dengan UU No. 22/1999 yaitu terletak pada pemberian kekuasaan. Pemerintah pusat diamanahkan untuk menyerahkan semua kendali politik kecuali kekuasaan untuk merumuskan hubungan dengan luar negeri, keselamatan, masalah undang-undang, moneter dan fiscal, agama, dan kewenangan bidang lain.

Dengan rumusan yang begini undang-undang yang baru cenderung lebih dekat kepada pemerintahan yang demokratis. Pemilukada memang telah mengalami perubahan signifikan. Di era Orde Baru, diatur oleh UU No. 5/1974, manakala di era Orde Reformasi diatur oleh UU No. 22/1999. Perbedaan antara kedua sistem juga menunjukkan bagaimana sebetulnya politik lokal bekerja serta bagaimana

sesungguhnya demokrasi itu berjalan. Sebagai bahan perbandingan, di era Orde Baru, pemilukada lebih banyak ditentukan oleh Jakarta. Pemilihan gubernur, bupati/walikota dilakukan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi pasca pemilihan oleh legislatif lokal, yang bakal menyetujui sekaligus menentukan ditetapkan menjadi kepala daerah atau tidak adalah Menteri Dalam Negeri. Setiap ditetapkannya peraturan tentang pemilihan kepala daerah tentu akan memberikan warna tersendiri terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terjadi karena undang-undang yang baru ditetapkan merupakan perbaikan ataupun perubahan dari pada undang-undang sebelumnya.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan yang sudah dilahirkan tentang pemilukada ini. Yang paling terakhir adalah UU No. 10 tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan yang dilakukan secara serentak. Dan sekarang adalah eranya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Pada tahun 2004 DPR telah mengesahkan UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999, pada Pasal 56 ayat (1) telah membuat regulasi bersejarah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat diintrodusir oleh UUD 1945 hasil amandemen maupun oleh UU No. 32 tahun 1999 merupakan perwujudan dari gema tuntutan penegakan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Pada tahun 2004 inilah Indonesia untuk pertama kali telah menyelenggarakan pemilu secara langsung berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah secara langsung mulai dijalankan bulan Juni 2005. Pelaksanaan pemilukada langsung hampir dikembalikan kepada pemilihan melalui DPRD. DPR memutuskan untuk kembali pada pemilihan melalui DPRD dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bab II Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) menyebutkan Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, dan adil. Ayat (2) menyebutkan Bupati/Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, dan adil. Penetapan UU No. 22 tahun 2014

ini mendapatkan penentangan yang luar biasa di hampir semua komponen bangsa. Oleh karena itu, sebelum undang-undang tersebut dilaksanakan, Presiden SBY mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2015 yang semangatnya adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung.<sup>123</sup> Dengan lahirnya UU No. 1 tahun 2015 tentang Perppu No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang maka ini mengembalikan esensi pemilukada secara langsung. Kemudian untuk penyempurnaan maka undang-undang ini direvisi kembali dan diubah menjadi UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Pemilihan kepala daerah sekarang ini dilakukan secara langsung, dan telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Apabila dicermati sesungguhnya ketentuan di atas, tidak menegaskan keharusan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih melalui satu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena daerah tidak dapat dipisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam pemilihan kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden, yaitu secara langsung. Setelah proses demokrasi berlangsung, ternyata muncul perdebatan yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap boros anggaran dan tidak seimbang dengan cost politik yang dikorbankannya. Ditambah lagi adanya upaya perbandingan dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, maka gagasan pemilihan secara langsung juga menarik untuk dikaji ulang. Dalam pemilihan kepala daerah belakangan ini, fenomena yang paling menonjol adalah banyaknya sengketa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ini menjadi perkara yang paling dominan dalam sidang yang dilaksanakan oleh MK itu sendiri. Pelaksanaan pemilukada langsung lahir atas pelaksanaan pemilukada melalui perwakilan (DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan UU No. 22 tahun 1999, perubahan ini berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemilukada langsung, yakni UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni kemudian diperbaiki melalui UU No. 12 tahun 2008.

Ketidakjelasan UU No. 32 tahun 2004 mengenai kewenangan penyelenggara pemilukada langsung yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbulkan banyak persoalan, salah satunya: apakah pemilukada masuk rezim pemilihan umum atau bukan? Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, dimasukkan dalam bab tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga, tetapi tidak memasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai DPRD. Hal ini setidaknya dapat diartikan bahwa konstitusi tidak bermaksud memasukkan pemilukada dalam pengertian pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>2</sup> Adapun dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4), pengertian frasa dipilih secara demokratis tidak harus dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih melalui DPRD dapat diartikan secara demokrasi, sepanjang prosesnya demokrasi. Sebagaimana dijelaskan, bahwa sesuai dengan sejarah pembentukan pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E UUD 1945 sangat berbeda filosofi serta maksud dan tujuannya.<sup>2</sup> Dengan demikian pemilihan kepala daerah bukan termasuk rezim pemilihan umum, anggota DPR, DPD, dan DPRD, karena gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat dipilih melalui dua cara, yakni (i) melalui pemilihan oleh DPRD atau (ii) dipilih langsung oleh rakyat. UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan, dan Kedudukan MRP, DPR, DPD dan DPRD, dalam pasal 62 dan pasal 78 yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak memberikan wewenang kepada DPRD dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. ini berarti pemilihan secara demokrasi bagi gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, tertuju pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif juga termasuk upaya dalam penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang sedang dan sudah terjadi pada Lembaga/individu/ kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Sedangkan Prosedur penelitian deskriptif menurut (Nawawi 2001: 630), yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

32

### 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### 3.2.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung mulai .....sampai dengan .....

23

#### 3.2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Lokasi yang dipilih di Kabupaten Nduga yang merupakan pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

### 3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan bagaimana dinamika pelaksanaan pilkada di daerah yang memberlakukan desentralisasi simetris secara demokratis. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mendeskripsikan kejadian, kebijakan dan tindakan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hasil pilkada tahun 2017 yang lalu.

### 3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

#### 3.4.1 Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap narasumber perwakilan atau perorangan yang akan dijadikan informan penelitian.

#### 3.4.2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data berupa informasi, dokumen, hasil kegiatan pembangunan yang terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data berupa:

### **3.5.1. Observasi**

Observasi yang dimaksud adalah kegiatan dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diamati. dalam arti yang lebih luas, Observasi adalah mengamati secara langsung dan tidak langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Tujuan Observasi adalah untuk mencatat tentang bagaimana Pelaksanaan Pilkada di daerah yang diberlakukan desentralisasi simetri serta hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah hasil pilkada 2017.

### **3.5.2. Wawancara**

(Moleong 2011: 186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang yang terdiri dari pewawancara yang sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Wawancara dilakukan kepada para subyek penelitian dan informan guna memperoleh data secara jelas dan kongkrit terkait proses dan hasil pemilihan kepala Daerah serta capaian pembangunannya selama masa pemerintahan hasil pilkada 2018 di kabupaten mimika

### **3.5.3. Dokumentasi**

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong 1981:228) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen dapat berupa catatan, berita koran, majalah, bulletin, surat-surat, foto, ataupun dalam bentuk lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari kantor, atau tempat yang ditetapkan sebagai Lokasi Penelitian.

33

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah teknik analisis data yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya.

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena analisis data dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam penelitian. (Milles dan Huberman 1992:15-20) menyatakan prosedur analisis data sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

22

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, baik penyajian data dalam bentuk tabel maupun naratif yang menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang harus dan telah dilakukan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan, sejauh pemahaman peneliti itu sendiri. Selanjutnya, peneliti akan melakukan verifikasi hasil temuan tersebut dengan kembali ke lapangan atau dengan mengingat hasil temuan terdahulu dengan temuan lainnya. Dengan melakukan verifikasi, maka peneliti memperoleh hasil yang benar-benar valid.

### **3.7. Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan/kebenaran data dalam penelitian kualitatif, Lincoln dan Guba menyebutkan standar atau kriteria utama guna menjamin keterpercayaan/kebenaran hasil penelitian kualitatif yaitu kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas. Proses selanjutnya kita dapat mengetahui apa saja yang telah ditemukan dan diinterpretasikan di dalam lapangan.

### **3.8 Metode Penelitian**

Penelitian ex-post facto merupakan metode yang banyak dipakai dan merupakan metode yang berguna yang dapat memberikan banyak informasi berharga bagi pengambilan keputusan. Istilah ex-post facto menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas itu telah terjadi dan peneliti dihadapkan kepada masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang sedang diamati. Penelitian ex-post facto meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Penelitian sebab-akibat dilakukan terhadap program, kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat didasarkan atas kajian teoretis, bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatarbelakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu.



**DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN****4.1 Letak Geografis**

Kabupaten Mimika Beribu kota di Timika, secara geografis kabupaten Mimika berada pada posisi antara  $40^{\circ} 60' - 05^{\circ} 18'$  lintang selatan dan  $134^{\circ} 31' - 138^{\circ} 31'$  Bujur timur. Kabupaten Mimika memiliki 18 distrik/kecamatan. Distrik - distrik tersebut yaitu. Distrik Mimika Baru, Distrik Kwamki Narama, Distrik Wania, Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Tenggara, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Amar, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, Distrik Agimuga, Distrik Jila, Distrik Alama, Distrik Hoya, dan Distrik Tembapapura.

Secara administrasi wilayah kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut: (a) sebelah utara perbatasan dengan kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Panai, dan Kabupaten Puncak; (b) sebelah selatan perbatasan dengan laut Arafuru; (c) sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nduga; dan (d) sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Kaimana. Wilayah administrasi kabupaten Mimika terdiri atas 18 kelurahan dan 133 kampung berdasarkan luas wilayah dari masing - masing distrik kabupaten Mimika, menunjukan bahwa wilayah terluas adalah Tembapapura dengan luas wilayah kurang lebih  $2.608,51 \text{ km}^2$  atau sekitar  $12,02\%$  dari luas wilayah kabupaten Mimika, sedangkan distrik yang memiliki luas wilayah terkecil adalah distrik Kwamkinarama dengan luas wilayah kurang lebih  $867,74 \text{ km}^2$  atau sekitar  $0,06\%$  dari luas kabupaten Mimika.

Secara topografis kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pengunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut. (dpl) bahkan dari segi morfologi di wilayah kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal. topografi di dataran rendah dan pantai pada umumnya endapan sedimen sungai perikanan (tambak). Kemiringan lereng kabupaten Mimika Dominan adalah  $0-2\%$  dengan luas  $13.799,410 \text{ km}^2$  atau  $63,61\%$  dari luas wilayah dengan selebihnya topografi bergunung. Kemiringan lereng tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan berbagai fasilitas, pengembangan wilayah, dan

pengendalian pertumbuhan wilayah fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan banyak pengaruh penataan lingkungan alami. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi utama untuk mengarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti kawasan, lading dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan( kabupaten mimika dalam angka tahun 2015)

#### 4.1 Kedaan Penduduk Kabupaten Mimika

Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan penduduk di kabupaten mimika update terakhir juli 2022 peningkatan jumlah penduduk, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten mimika. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 4.1:** Jumlah penduduk berdasarkan Distrik kabupaten mimika Tahun 2018

<b>Distrik</b>	<b>Laki -laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Rasio Jenis kelamin</b>
Agimuga	492	438	123.
Amar	984	907	108.29
Alama	950	783	121.33
Hoya	603	611	98.69
Iwaka	3.767	118.72	
Jila	614	594	103.37
Jita	867	654	132.57
Kuala kencana	9.114	7.461	122.15
Kawamkinarama	3.639	3,281	110.91
Mimika barat	1.351	1.156	116.87
Mimika barat Jauh	1.058	927	114.13
Mimika barat Tengah	1.126	1.089	103.5
Mimika baru	54.893	46.063	119.119.17
Mimika tengah	1.723	1.588	108.5

Mimika timur	3.986	3.18	125.35
Mimika timur jauh	1.75	1.617	108.23
Tembagapura	14.068	4.38	321.19
Wania	14.068	10.649	114.01
Mimika	113.126	88.551	127.75

Sumber .BPS Kabupaten Mimika, Tahun 2018

### 3. Kondisi Social Dan Budaya

Masyarakat Kabupaten Mimika melihat dari segi budaya sebagai berasal dari budaya petani dan Nelayan. Sedangkan dari kesukuan berbagai macam suku yang ada di Mimika, suku besar dan subsuku lainnya, yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro. Kemudian suku lainnya adalah Suku Dani, Suku Moni, Suku Damal, Suku Mee, Suku Nduga. Selain itu juga Suku Biak, Suku serui, Suku Nabire, Suku Sorong, Suku Merauke, Suku Asmat, Suku Manokwari, Suku Fak- Fak, Suku Kaimana, Suku Kei, dan lain- lain. Suku dari luar Papua, ada suku Jawa, Suku Ambon, Suku Sumatra, Suku NTT, Suku Toraja, Suku Kalimantan, Suku Bali, Suku Sulawesi dan lain sebagainya.

Secara umum terdapat 2 suku (dua) kelompok masyarakat lokal yang berdiam di wilayah Kabupaten Mimika. Mereka berbagai menurut wilayah humanian, yakni suku kamoro di daratan rendah pada umumnya bermukim di panted an pingiran aliran sungai serta rawa dan suku Amungme berdiam di daratan rendah hingga dataran tinggi di bagian pengunungan. Masyarakat kamoro yang berdiam di dataran rendah umumnya disebut masyarakat pantai dan memiliki bahasa daerah sendiri. Wilayah di mana mereka tinggal merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, antara teluk Etna hingga sunggai otakwa, antara dataran pantai hingga 50 mil ke arah pengunungan. Ketergantungan pada kekayaan alam menjadikan mereka sering di sebut sebagai suku peramu atau suku pengumpul. Pola menetapnya mereka berpindah - pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berburuh di hutan, khususnya hutan bakau (mangrove), membuat sagu dan memancing ikan di sungai atau laut, merupakan ciri yang melekat pada hidup mereka. Perahu atau kano dekat dengan keseharian mereka, terumata sebagai sarana transportasi dan komunikasi.

Daerah pengunungan merupakan daerah eksrim,sehingga alam pengunungan telah membentuk karakter masyarakat amungme dan masyarakat pengunungan tenggah lainnya, menjadi keras.non kompromi,fair dan gentlemen serta melakukan tindakan preventif dalam segala aktiviatas sehingga suku amungme mengagap dirinya penakluk,penguasa serta pewaris alam amungsa dari tangan nagawan into yang artiny Tuhan.

Saat ini budaya barter maupun alat tukar eral sudah tidak pernah lagi digunakan oleh sebagian besar orang amungme yang tinggal di daerah perkotaan atau berdampingan dengan budaya kota. Berbeda dengan masyarakat suku amungme yang tinggal di pedalaman bagian utara, yaitu daerah pengunungan masih menggunakan eral. Eral sendiri adalah sistem tukar menukar sahdi yang diikuti oleh masyarakat amungme, berupa kulit bia(siput).kulit bia ini bisa memperoleh bisa tukur menukar barang dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai.setelah kulit bia di peroleh,mereka membawah pulang ke tempat tinggalnya di pedalaman dan membentuknya menjadi alat tukar suku.

Mata pencarian suku amungme pada umumnya berburu karena ditunjang faktor alam dengan berbagai jenis flora yang tumbuh lebat dan terdapat berbagai jenis fauna seperti babi hutan,burung kasuari, burung mambruk, kaka tua, dan lain- lain. Bertani dan bercocok tanan serta beternak, banyak di antara mereka yang telah bekerja di kota sebagai pedagang, pegawai maupun karjawan swasta(Kabupaten Mimika Dalam Angka tahun 2023).

#### 4.3 KONDISI PENDIDIKAN

Tabel: Jumlah pendidikan di Kabupaten mimika

Nomor	Nama sekolah	jumlah
1	Taman kanak - Kanak (TK)	77
2	Sekolah Dasar (SD)	212
3	Sekolah lanjut tingkat pertama (SMP)	50
4	Sekolah lanjutan tingkat atas SMA	15
5	Sekolah menengah kejuruan (SMK)	15
	Total	2077

Sumber : kabupaten mimika dalam angka tahun 2022

#### 4.4 KONDISI UMAT BERAGAMA

Berdasarkan agama yang di anut maka, sebagian besar penduduk kawasan perkotaan mimika pada tahun 2013 beragama katolik(44,4%), protestan (18,6%),Islam (36,7%), Hindu (0,1%), bundha (0,2%). Penduduk menurut agama dan penyebarannya di kabupaten mimika dalam Angka Tahun 2022

**Tabel: Jumlah pemeluk agama di kawasan perkotaan timika Tahun 2021**


Distrik	Islam	Kristen protestan	Kristen katolik	Hindu	Bundha
Mimika timur	2.035	1.1443	5.345	5	3
Mimika Tengah	12	43	3.175	0	0
Mimika Baru	43,172	48.093	18.520	143	85
Kuala kencana	9.993	11.809	3.408	36	64
Tembagapura	6.440	13.275	863	27	87
Total	61.652	74.663	31.309	211	239

Sumber : kabupaten mimika dalam Angka, Tahun 2021

#### 4.5 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mimika provinsi papua tengah. Alasan pemilihan berlokasi di kabupaten mimika, karena daerah ini merupakan daerah yang hampir setiap pecan terjadi perang antar suku, dari pemicu yang sama atau pemicu yang lain, kemudian menelan korban jiwa yang cukup banyak,sehingga harus membuat kajian - kajian ilmiah yang lebih mendalam melalui penelitian.sementara ini belum yang serius kebijakan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk mengatasi perang antar suku di daerah ini, tetapi perang antar suku tersebut terus saga terjadi hingga saat ini, padahal masyarakat sangat membutuhkan kehidupan yang aman,damai dan harmonis.

**STRUKTUR KPU KABUPATEN MIMIKA 2023**



**TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN****5.1 Jejak Konflik Pilkada di Papua**

Dalam perjalanan politiknya, Papua telah mengalami konflik horizontal dalam pesta demokrasi di Papua. Dari pengalaman pemilu, baik pemilu anggota DPR dan DPD dan DPRD serta persiden dan wapres, ditambah pilkada, teridentifikasi banyak banyak timbul permasalahan yang berpotensi konflik- konflik yang paling tajam justru terjadi pada pemilihan kepala daerah. Munculnya konflik pada saat pemilihan kepala daerah memang sudah di prediksi sebelumnya. Rentang daerah pemilihan yang pendek dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada intensitas konflik. Setiap perang suku yang kerap terjadi di kabupaten, ketika moment-moment pesta demokrasi pada para calon kepala daerah cerdas dan bersaing untuk puncak Papua menyumbangkan uang yang cukup besar ratusan sampai miliaran rupiah untuk suku yang berperang. Apalagi waktu adakan acara bayar kepala tentu para calon kepala daerah nilai uang yang cukup besar. Itu artinya para kepala daerah membeli suara masyarakat kemudian masyarakat pun bungkus suaranya untuk calon kepala daerah yang menyumbang uang. Jual beli suara kerap terjadi antara masyarakat dengan calon kepala daerah yang punya uang selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang terjadi di lingkungan masyarakat lokal tersebut. Para calon kepala daerah mereka tidak berpikir secara empirik.

**A. Konflik Antara Suku Amungme Dan Dani**

Konflik yang terjadi di kabupaten Puncak Papua yaitu pada tanggal 31 Juli 2011, perang suku terjadi antara Simon Alom suku Amungme sebagai calon Bupati dan Elvis Tabuni suku Dani. Kerusuhan akibat ketidak pusaan terhadap keputusan KPU yang menolak berkas pendaftaran Simon Alom Sebagai Calon Bupati Puncak Papua. Penolakan itu dilakukan lantaran ketua DPC partai Gerindra, Elvis Tabuni (Ketua DPRD), Kabupaten mencabut dukungannya. Ketika konflik antar pasangan bakal calon

Bupati Kubu Elvs Tabuni dengan Kubu Simon Alom di kabupaten puncak papua,itu sesungguhnya suatu konflik kepentingan yang sengaja yang dibangun atau diciptakan oleh orang - orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan untuk sepihak dalam pemilihan kepala daerah tersebut sesuai dengan kepentingan dalam proses berpolitik.tentu saja kedua tokoh ini bukan merupakan pemicu konflik atau aktor konflik dalam berpolitik. Karena mereka dua memiliki kepentingan yang sama untuk partai politiknya.tetapi kedua tokoh ini adalah korban dari konflik atau sebagai fasilitator yang di monitori oleh mereka yang menjalankan kepentingan politik itu.berdasarkan realitas paling tidak terdapat lima sumber potensi yang dapat memicu konflik pilkada.pertama, konflik yang bersumber dari satu partai dukung dua atau tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, karena pimpinan partai Gerindra antara pusat dan daerah tidak saling mengecek atau membangun komunikasi.kedua,konflik bersumber dari KPUD tidak mengambil keputusan yang matang atau profesional.Ketiga, konflik bersumber dari dinamika atas kesukuan dan kedaerahan. Ke empat,konflik bersumber dari black camping antar calon, dan terkahir, konflik bersumber dari ketidak setujuan salah satu calon terhadap panitia pemilihandaerah(PPD) yang di pilih oleh KPUD di daerah tersebut.

Konflik yang menjadi pemicu konflik di kabupaten puncak adalah pimpinan partai yang dan pimpinan KPUD.mengapa saya mengatakan pemimpin partai dan KPUD sebagai konflik.? Karena pemimpin partai baik itu pusat maupun Daerah yang merekomendasikan kepada pasangan calon kepala daerah atau mengeluarkan rekomendasi tanpa saling mengetahui antara pimpinan partai pusat dan daerah,sebab kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati di timika, pasangan calon Simon Alom merekomendasikan langsung dari pusat, sementara pasangan calon Elvis Tabuni merekomendasikan dari provinsi.artinya bahwa partai yang sama yaitu partai Gerindra diusung dua pasangan calon bupati dan wakil bupati timika papua.pimpinan partai pusat tau bahwa pasangan Elvis Tabuni sudah memiliki rekomendasi dari pimpinan provinsi melalui Thomas Tabuni sebagai ketua partai Gerindra mimika papua, namun yang

menjadi persolan konflik persoalan pimpinan pusat juga mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan calon Simon Alom.

#### **B. Faktor Penyebab Konflik dalam pemilihan kepalda daerah di puncak papua.**

Konflik politik horizontal pada pemilihan umum di kabupaten puncakpapua adalah konflik yang terjadi antara komisi pemilihan umum Daerah puncak papua (KPUD) dengan pengurus partai gerindra baik dengan dewan pimpinan cabang partai Gerindra (DPC) kabupaten mimika,dewan pimpinan Daerah partai Gerindra(DPP). Menurut ketua KPUD kabupaten mimika Yorin Tabuni,konflik antara KPUD dengan pengurus partai Gerindra Bermula saat pendaftaran yang di lakukan oleh calon Bupati Simon Alom dan Yosis Tenbak, tepatnya Hari Sabtu 31 Juli 2012, Simon Alom dan Yosia Tenbak dengan mendatangkantor KPUD kabupaten puncak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum, kepala daerah kabupaten puncak, Yorin Tabuni menolaknya, dengan alasan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPP provinsi papua yang dugunakan oleh Simon Alom untuk mendaftarkan diri sebgai peserta pemilihan umum adalah tidak sah.

Dan mengatakan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPC yang sah,yang pada saat itu tekah diguakan oleh pasangan calon bupati Elvis Tabuni dan Heri Dosieanen untuk mendaftarkan diri di KPUD pada hari sabtu 27 Juli 2012. Menurut Simon Alom dan Yosia Tenbak, KPUD menolak surat Rekomendasi yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak pada saat itu juga, tanpa melalui proses,seharusnya KPUD menerima terlebih dahulu surat rekomendasi yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak. Kemudian dilakukan pembicaraan - pembiraan antara KPUD dengan pihak pengurus oleh partai. Penolakan yang dilakukan oleh KPUD terhadap surat rekomendasi DPP partai Gerindra yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia tenbak ini,membuat wakil ketua DPP partai Gerindra provinsi papua Amir Mahmud Madubun yang saat itu hadir di kantor KPUD kabupaten mimika pada saat pendaftaran tersebut marah dan mengancam akan mengugat KPUD kabupaten puncak papua ke KPU provinsi papua. Akhirnya keributan kecil pun terjadi di dalam kantor KPUD Kabupaten puncak papua.

Menurut masa pendukung Simon Alom dan Yorisia Tenbak, KPU telah di bayar oleh pihak Elvis Tabuni, namun pihak KPUD sendiri membantahnya, KPUD melepaskan masalah ini ke rumah tangga partai Gerindra agar menyelesaikan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Gerindra, namun hal ini di tantang oleh wakil ketua DPD partai Gerindra Amir Muhmud dan Meninta KPUD menerima surat rekomendasi yang di bawah oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak. Hal ini tentu ini tentu saga tolak oleh KPUD kabupaten Mimika.akhirnya KPUD kabupaten mimika menyurati ketua DPP partai Gerindra, Prabowo Subyanto,agar masalah ini diselesaikan di internal partai partai,namum DPP partai Gerindra tidak merespon surat tersebut,dan menarik masalah tersebut ke dalam rumah tangga partai untuk menyelesaikan,maka masalah ini tidak akan menjadi besar seperti sekarang ini.

Menurut masa pendukung Simon Alom, keributan didalam kantor KPUD pun semakin membesar dan tidak ditemukan titikterang antara Calon Bupati dan Wakil Bupati Simon Alom- Yosia Tenbak san KPUD kabupaten mimika,marah dan merusak Kantor KPUD kabupaten mimika dmikinlah konflik ini teruss berjanlanjut,hingga melahirkan perang antara kedua massa pendukung, tentunya akibatnya menelan korban jawa masyarakat yang tidak tahu apa - apa karena dampak konflik tersebut.

### **C. Konflik Politik Pemilihan Kepala Daerah dan Terjadinya Konflik Horizontal**

Konflik politik secara horizontal pada pemilihan unum pada daerah di kabupaten Puncak adalah konflik yang terjadi antara pendukung calon Bupati Simon Alom dan Elvis Tabuni. Menurut salah satu tokoh adat kabupaten puncak papua yaitu Naftali Waker,S.Sos, Konflik terjadi ini karena akibat dari dualism rekomendasi partai Gerindra kepada Dua calon Bupati,di mana partai Gerindra Mengeluarkan 2 (2) surat keputusan (SK), rekomendasi dari dewan pimpinan Daerah (DPD) partai Gerindra Provinsi Papua diberikan kepada Simon Alom, S. Sos sedangkan Rekomendasi dari dewan pimpinan Cabang (DPC) diberikan kepada Elvis Tabuni SE.

Penolakan yang dilakukan oleh KPUD kabupaten puncak terhadap surat rekomendasi yang di bawah oleh calon Bupati dan wakil bupati Simon Alom -Yosia

Tembak ini, membuat masa pendukungnya mengamuk dan merusak fasilitas kantor KPUD kabupaten puncak. saat itu aparat keamanan dari Brimob dan Polda Papua yang berada ditempat berusaha untuk mengamankan kantor KPUD dengan mengeluarkan tembakan peringatan, namun tembakan itu di arahkan ke masa pendukung Simon Alom, Yosia Tenbak, Akhirnya 3 (tiga) orang terkena tembakan, akhirnya 2 (orang) tewas di tempat dan 1 (satu) orang lagi mengalami luka yang cukup serius. karena masa pendukung Simon Alom dan Yosia Tenbak ini merasa bahwa aparat keamanan Brimob dan POLDA Papua ini adalah pendukung Elvis Tabuni, mereka (masa pendukung Simon Alom, Yosia Tenbak) menyerang kediaman Elvis Tabuni, Akhirnya 19 (Sembilan Belas) orang masa pendukung calon Elvis Tabuni, Heri Dosinaen tewas ketika, selain terkena panah, tombak, parang dan kampak ada yang dibakar hidup- hidup dka satu rumah yaitu Dewa Wanambi dan Istrinya beserta seorang wartawan media cetak lokal. Hal ini di rasakan oleh masa pendukung Elvis Tabuni sebagai suatu perbuatan yang sama sekali tidak manusiawi, karena faktor kepentingan politik dalam mencari kekuasaan atau jabatan politik yang tidak sehat yang terjadi di Papua lebih khusus di daerah pengunungan Papua.

Menurut Elvis Tabuni, penembakan yang di lakukan oleh aparat keamanan Brimob polisi Daerah Papua itu adalah kehendak mereka (Brimob) sendiri, bukan atas perintah Elvis Tabuni. Akhirnya masa pendukung calon Bupati Elvis Tabuni Yosia Tenbak tidak menerima hal tersebut dan kembali menyerang di hari berikutnya hingga korban dari pendukung Simon Alom mencapai 29 Orang tewas belum termasuk yang luka - luka. Perang ini tidak berhenti sampai disitu saja, perang ini terus berlanjut di hari - hari berikutnya dalam jangka waktu satu tahun dan menelan jumlah 300 jiwa, 300 meninggal dan 900 orang luka - luka serta kerugian harta dan benda milyaran rupiah.

#### **D. Konflik Vertikal**

Konflik politik vertikal pada pemilihan umum di kabupaten puncak Papua, dapat di katakana juga merupakan konflik kepentingan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( pemerintah kabupaten puncak Jaya sebagai kabupaten induk) dan

konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Ada beberapa sudut pandang yang dapat di gunakan untuk menjelaskan tentang konflik politik vertical pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten puncak papua. Hal ini menurut penulis cukup ekstrim untuk dijelaskan, namun karena ini merupakan hasil penelitian dan juga sebagai gambaran bagi para pembaca dapat memahami secara benar, penyebab terjadinya konflik politik horizontal di kabupaten puncak. konflik itu bermula pada saat kabupaten puncak papua itu di mekarkan dari kabupaten puncak jaya, hal ini disebabkan karena kebanyakan pejabat dari puncak jaya adalah warga dari distrik ilaga (kabupaten puncak) dan beberapa distrik sekitar Ilaga yang mendapatkan posisi atau jabatan kabupaten puncak jaya akhirnya dengan semangat undang- undang 21 tahun 2001 prespektif dari otonomi khusus papua, mereka (Elit politik Lokal) mendesak pemerintah pusat agar segera memekarkan kabupaten puncak dari kabupaten puncak jaya.

Hampir semua responden ya selalng peneliti wawanca selalu menyalahkan pemerintah pusat, sebagai Lakon terjadinya konflik politik pemilihan umum kepala daerah di kabupaten puncak papua. mereka mengatakan bahwa kalau sudah terjadi konflik seperti ini, maka persatuan dan kesatuan mereka itu dengan sendirinya akan terpisah, jumlah masyarakat kabupaten puncak, mereka semua pindah ke daerah - daerah disekitarr kabupaten puncak, yaitu kabupaten nabire, kabupaten mimika, dan jayapura. Kehidupan seperti ini tentunya akan menghambat pembangunan di kabupaten puncak papua, sehingga penulis mengharapkan agar pemerintah sebagai representasi dari pada rakyat mencari resolusi untuk dapat tinggal dengan tenang di atas tanah leluhurnya sendiri dan membangunya, menjadi kabupaten yang maju dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya.

## **5.2 Konflik Perang Suku Nduga Dengan Nduga**

Dari pengalaman pemilu baik pemilu, terindikasi banyak timbul permasalahan yang berorientasi konflik. Konflik yang paling tajam justru terjadi pada era pesta demokrasi di papua lebih daerah penguungan papua. Ketika melihat munculnya konflik sudah di prediksi sebelum memasuki era pilkada, karena daerah pemilihan yang pendek

dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada insentitas konflik antar kubu satu dengan kubu lain dalam saling mempertahankan sepihak pasangan calon. Karena di dalam pemilihan kepala dan wakil kepala Daerah jarak antara calon dengan pendukungnya sangat dekat. Demikian juga dengan pendukung satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya, emosi mereka lebih kuat dan karena lebih sulitnya dikendalikan emosi antar kedua belah pihak dan memaksakan diri sebagai pemenang. Selain itu, UU yang mengatur Pilkada langsung juga memiliki cela bagi lahirnya konflik antar elit sesama Papua untuk mencari kekuasaan melalui partai politik, akhirnya menimbulkan konflik politik yang justru arah kekerasan. Karena pintu pencalonan di dalam Pilkada melalui partai politik atau gabungan dari partai politik. Konflik elit politik lokal dalam pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah kerap terjadi umumnya dualisme partai politik atau satu partai dua pencalonan dalam pemerian rekomendasi kepada pasangan calon. Karena sebab-sebab yang muncul konflik politik lokal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dalam orientasinya perebutan kekuasaan atau jabatan di pemerintahan dan kedudukan yang dianggap langkah dalam masyarakat. Termasuk sebab munculnya konflik adalah nafsunya berkuasa atas menguasai orang lain.

Konflik politik secara horizontal yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Nduga adalah konflik yang terjadi kalangan masyarakat di sesama suku nduga dengan suku nduga, yaitu Yairus Gwijangge dengan Onarigen Kelnea. Terjadi konflik tersebut awalnya adalah pada saat melakukan pleno penetapan bupati yang terpilih sesuai dengan proses demokrasi dalam penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena tidak sesuai harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang cukup serius, ketika dalam mengambil keputusan tersebut. Karena dipapua ketika pada pesta demokrasi justru mengakhiri dengan perang suku antar keluarga. Terjadi perang suku tersebut terjadi berkepanjangan itu terjadi ketika pendukung Bupati dan DPRD Nduga. Terjadinya konflik ini di picu dari pembagian daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu legislatif di Kabupaten Nduga. DPRD menuding Bupati setempat mengeluarkan keputusan terkait dapil tanpa

melibatkan pihak legislative.konflik terus semakin memanas antara pendukung Bupati dan DPRD.

Komisi pemilihan Umum kabupaten Nduga dipapua diboikot oleh perwakilan partai politik setempat, sehingga tidak melakukan pengumuman daftar calon sementara (DPCS) untuk pemilihan Bupati dan DPRD setempat. Sehingga kantor KPU di kabupaten Nduga di palang, tidak bisa buat apa - apa, karena kantor KPUD di kabupaten Nduga sementara di tutup. Sehingga parpol disana bersepakat untuk tidak ada yang daftar - daftar Anggota KPU.saat itu pihak - pihak terkait sedang melakukan pertemuan dengan kementerian dalam negeri, kementerian kordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan, KPU provinsi papua, KPU kabupaten Nduga serta Musyawarah pimpinan Daerah (Muspida) setempat.

#### ***A. Akar Konflik pendukung Bupati Yairus Gwijangge dan DPRD Kab.Nduga.***

Konflik Horizontal di kabupaten Nduga berawal karena di picu karena masalah rapat kordinasi penetapan jumlah distrik,daerah pemilihan dapil, daftar pemilihan (DAPIL), daftar pemilih tetap (DPT), dan jumlah kursi di Dewan untuk pemilu 2014 pada 23 maret 2013vdi sala satu Hotel ternama di kota wamena,kabupaten Jayawijaya. Saat itu rapat di gelar oleh KPU setempat, tidak ada titik temu antara pihak DPRD Nuga (legislatif) dan Bupati Kabupaten Nduga (Eksekutif) soal perubahan untuk 2014 nanti. Ujungnya,Pembicaraan tersebut dan kekerasan fisik pun terjadi. Akibatnya, kepala bagian tatausaha Kabupaten Nduga Yustinus Gwijangge tewas, karena kena tanjam. Sejak saat itu mulai laporkan telah terjadi perang suku atu konflik horizontal terjadi dikampung Yilekma dengan 1 orang korban nyawa, puluhan rumha hangus terbakar, ratusan orang luka -luka. Masalah ini terus berupaya untuk mengat tetapasi oleh pihak - pihak yang berkompeten tetapi tidak kunjung menyelesaikan konflik tersebut. sehingga buntutnya maslah ini menyebar ke daerah lain di mana masyarakat yang tinggal di daerah - daerah lainnya. Karena pada 29 mei 2013 salah satu anggota DPRD kabupaten Nduga di bunuh oleh pihak kubu pendukung sebelah. Yang terbunuh diduga karena masalah tersebut. konflik tersebut memakan banyak korban jiwa manecapai 7 orang yang meningeal karena kena anak panah tajam akibat dari konflik kepentingan antara

pendukung Bupati dan DPRD kabupaten Nduga.aktivitas pemerintah kabupaten Nduga tidak berjalan alaias macet total.

### **B. Penyebab Terjadinya Konflik Perang Sesama Suku**

Konflik yang merupakan suatu realitas sosial akibat adanya antar elit peristwa korban nyawa manusia. Di jadikan moment politik untuk melakukan strategi oleh chaos oleh elit politik lokal sehingga konflik di masyarakat tidak dapat dihindari. Sehingga sebagai realitas politik kepentingan yang terjadi di masyarakat memang ada kelompok menghendak agar konflik pecakelompok elit lokal dalam kepentingan untuk mempersoalkan pembagian kekuasaan bagi masyarakat.

Karena terjadinya konflik ini pihak Legislatif dan Eksekutif pemerintah Kabupaten Nduga provinsi papua dimana bahwa asal mulanya konflik ini terjadi di tengah - tengah masyarakat di nduga dimulai rapat koordinasi penetapan daerah pemilihan (dapil), penetapan daftar pemilih tetap atau DPT dan penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten Nduga Periode 2014 - 2019. Dua kelompok yang bertikai di sinakma pingiran kota wamena, kabupaten jayawijaya. Pendukung bupati Nduga dengan Pendukung DPRD mengakibatkan 8 orang meninggal dari kedua belah pihak dalam insiden konflik kedua kubuh.faktor terjadinya konflik perang antara kubuh bupati dengan DPRD Nduga, adanya pemekaran yang ditolak oleh DPRD kabupaten Nduga, sehingga pemicu pertikaian antar kelompok warga masyarakat di nduga itu sendiri. Ketika pada saat rapat koordinasi tersebut terjadi pembunuhan dari pihak Legislatif ke pihak Eksekutif salah satu anggota DPRD kabupaten Nduga, serta pelaku pembunuhan Inisial ET, Anggota DPRD kabupaten Nduga 29 Mei 2013. Terjadi konflik pembunuhan itu, situasi memancing bentrokan antar kelompok warga terjadi. Pertikaian dua kelompok warga pendukung Bupati Kabupaten Nduga dengan Pendukung DPRD kabupaten Nduga berawal ketika Bupati Nduga Yairus Gwijangge melakukan pemekaran kampung dan distrik tanpa persetujuan dimekarkan menjadi 32 Distrik dan 211 Kampung. Namun pemekaran itu di tolak oleh DPRD Nduga karena data yang di sepakati adalah fiktif. Akibat dari saling mempertahankan argumentasi dalam rapat

terjadi bentrokan yang terjadi di sinakma, pingir kota wamena, 8 warga masyarakat Nduga meninggal Dunia dalam konflik tersebut.

#### **5.4 Resolusi Konflik Penyelesaian Masalah**

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berinci primordial sulit di picahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, tidak ada resep mujarab yang langsung menyebabkan karena selalu muncul interaksi rumit antar kekuatan yang berbeda di samping variabel kondisi social budaya di wilayah kabupaten yang berada di daerah konflik, di Nduga, Puncak papua, Intan jaya dan Timika. Pola penyelesaian konflik disuatu daerah tidak mungkin di terapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan penyelesaian masalah berbagai peristiwa perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori - teori konflik universal, tetapi juga perlu menggunakan pradigma lokal di beberapa daerah konflik agar abjektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi nilai dan tatanan kehidupan masyarakat di papua. Faktor - faktor sebagai pendukung analisis pemecahan masalah konflik tersebut antara lain: aktor, isu, faktor penyebab, lingkungannya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/posisi sifat, kekerasan, wilayah, fase atau intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya. Cara penyelesaian konflik lebih cepat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di papua lebih khusus daerah pengunungan, jika menggunakan metode penyelesaian masalah tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat adat yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat yang ada di daerah konflik di Nduga, Mimika, Intan Jaya, Puncak Papua dan Mimika. Diantara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang terpelihara dan mempertahankan adalah gotong royong dan kerja sama unntuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah (problem solving).

Hal yang cepat menyelesaikan masalah konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan hukum adat yang berlaku dimasyarakat karena

selama ini sudah budaya dalam masyarakat.oleh karena itu,hukum adat merupakan sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa diakui juga oleh hukum positif dan pemerintah daerah.dengan hukum adat ini diharapkan resolusi konflik penyelesaian masalah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dapat terwujud,bisa diterima semua kelompok sehingga bisa menjadi Damai dan harmonis di dalam masyarakat.

#### **a. Penyelesaian Konflik Horizontal Secara Hukum positif**

Dari tahun ke tahun sejak tahun 1997 hingga saat ini, beberapa suku yang ada di daerah pengunungan yang mendiami di kabupaten mimika papua hampir setiap pecan terjadi perang antar saudara atau antar suku di kabupaten mimika dan beberapa Daerah lain, seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak papua dan Mimika,namun perang tersebut sulit untuk menyelesaikan atau pencegahannya. Meskipun konflik perang antar suku berhasil di hentikan oleh pemerintah Daerah, Aparat Keamanan (kepolisian TNI),maupun pihak Gereja, tetapi hanya bersifat sementara atau jangka pendek.sedangkan untuk melakukan penyelesaian untuk jangka panjang sulit dirahi, karena penerapan penyelesaian perang suku yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Aparat keamanan, pihak Kepolisian,pihak Gereja, dan Unsur - unsur yang lain tidak melakukan pendekan melalui hukum positif,pada hal harapan masyarakat pada umumnya pelaku harus ditangkap kemudian diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini adalah Negara yang berdasarkan Hukum.oleh karena itu,hukum yang ada di Negara ini harus di manfaatkan secara baik dan berkeadilan dalam menyelesaikan konflik yang sengketa yang menimbulkan korban nyawa masyarkat hanya karena kepentingan elit politik lokal yang ada di papua.

Karena keinginan dan harapan besar masyarakat papua lebih khusus beberapa daerah konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwasannya pemerintah daerah setempat baik eksekutif maupun legislative bekerjasama untuk menyusun peraturan daerah (perda),kemudian pasal - pasal tertentu mengatur tentang penyelesaian tentang perang suku atau konflik politik lokal yang sering terjadi pada

pemilihan berlangsung agar pelakunya harus di proses secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik ini. Agar pelaku di proses secara aturana atau perda yang mengatur konflik, kemudian pelaku di proses hukum seberat- berat, dengan melihat itu masyarakat lain yang mau pernag atau konflik horizontal dengan sendirinya takut berulang kembali menciptakan konflik horizontal di masyarakat.bahwa terkait dengan penanganan konflik berkepanjangan di beberapa daerah kabupaten kota yang motif dengan setiap moment pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu penanganannya tidak beggitu jelas, karan penulis melihat ketidak seriusan dan kelemahan dari pemerintah daerah dan hukum positif harus bertindak karena, melalui peraturan daerah(perda),kemudian hukum positif harus ditegakkan dan masyarakat siapapunyang menjadi pelaku konflik harus di proses secara hukum dan di hukum seumur hidup sesuai dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan penanganan konflik tidak hanya dari satu pihak tetapi harus melibatkan semua elemen masyarkat yaitu pemerintah daerah setempat, LSM,tokoh Gereja,Tokoh adat, Kepala-kepala Suku dan tokoh Masyarakat dan para Intelektual yang ada di daerah tersebut.karena lembaga- lembaga atau LSM yang ada di beberapa daerah dan DPRP mendorong untuk peraturan daerah (perda), dalam penanganan konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering terjadi di beberpa daerah atau kabupaten pengunungan. Perda bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan keamanan, sehingga ada payung Hukum daerah yang menjadi acuan dalam mengatasi konflik di daerah - daerah konflik agar ketika di konflik atau perang antar suku terjadi karna kepentingan politik dan lain sebagainya setiap pelaku tersebut di proses secara hukum yang berlaku di Negara ini.bahwa pemerintah daerah baik Eksekuif dan Legislatif sebagai representasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, harus tegakan hukum positif,disisi lain harus pengawasan dari pemerintah daerah, sebab penulis melihat pemerintah daerah belum pernah menerapkan konsep pengawasan dalam penyelesaian konflik yang sering terjadi papua dalam konsep mekanisme secara hukum positif. Pemerintah, penegak hukum (polisi atau jaksa), tidak mampu menegakan hukum atau tidak berwibawa, kemudian masyarakat juga belum memahami hukum positif atau pura- pura tidak tahu hukum positif itu. Secara kongkretnya setiap pelaku konflik berhasil ditangkap kemudian diproses secara hukum

positif. Hal itu yang harus di lakukan oleh beberapa kabupaten Daerah konflik horizontal. Karena dalam proses penyelesaian permasalahan konflik seperti ini, permasalahan tersebut tidak pernah penyelesaian dengan baik di papua lebih khusus beberapa kabupaten atau kota.pemerintah daerah setempat gagal atau terlambat menangani setiap konflik perang suku yang terjadi di beberapa daerah konflik perang suku yang terjadi karena kepentingan politik pemillihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. pemerintah daerah baik lambga- lembaga pemerintah harus lebih tegas terutama perang suku, karena dampak dari perang suku memakan korban jiwa masyarakat sehingga pelaku aktor perlu tindak lanjuti proses hukum sesuai dengan perbuatan mereka masing- masing, karan kami tahu bahwa Negara ini merupakan Negara hukum, maka setiap pelanggaran atau setiap konflik yang terjadi harus menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Negara ini, terutama pelaku akan sendirinya akan muncul kesadaran,karena itu harus mengedepankan hukum positif.

Karena sesungguhnya penyelesaian atau untuk menghentikan konflik antar etnis di beberapa daerah konflik,pemerintah daerah setempat harus membangun pendekatan dengan masyarakat, dengan tujuan sangat mudah untuk mendamaikan setiap persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat kemudian bisa interaksi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mendamaikan konflik tersebut. dengan demikian memahami setiap pemahaman yang diberikan pemerintah sehingga terjadi proses pendamaian secara cepat.karena mengenai penyelesaian atau pemecahan masalah konflik yang terjadi di beberapa daerah konflik, baik puncak papua, Intan jaya, Nduga dan Mimika pemerintah agak sulit untuk menyelesaikan aau mendamaikan konflik, karena jika masyarakat mau mendamaikan konflik - konflik yang bertikai tentu diselesai secara Hukum adat dan mengabaikan atau menomorduakan hukum positif.pemerintah melakukan uapaya untuk mendamaikan konflik antar etnis hanya bisa jangka pendek, sedangkan sangat sulit untuk mendamaikan konflik jangka panjang.lebih sulitnya lagi adalah masyarakat sendiri yang berkonflik di mana saat perdamaian antara kedua bela pihak yang bertikai, kemudian yang mendamaikan mereka yang bertikai, adalah pemerintah maupun hukum positif (kejaksaab dan kepolisian). Ketika sudah

melakukan perdamaian dengan mengadakan penadatangan dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa, tidak akan mengulangi lagi dan kemudian penadatangan ini dilakukan di atas materai dengan disaksikan oleh pemerintah Daerah (Bupati),kejaksaaan dan kepolisian, akan tetapi lebih parah lagi mulai berperang mereka yang tadinya sudah melakukan penadatangan di depan pemerintah Daerah dan lembaga- lembaga masyarakat yang pemerintah yang berlaku di lingkungan masyarakat.

### **B. Penyelesaian Konflik Secara Hukum Adat**

Bahwa setiap konflik horizontal karena kepentingan politik lokal yang terjadi papua lebih khusus beberapa daerah penguasaan,penanganannya tidak begitu jelas, karena ketidak seriusan dan kelemahan dari pemerintah daerah dan termasuk keamanan sebagai pelindung dan pengayomi masyarakat setempat. Seharusnya pemerintah daerah dan hukkum adat juga harus bertindak tegas dalam penanganan konflik perang suku pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadi dipapua. Caranya melalui penyusunan peraturan daerah hukum adat yang berlalu bisa kemudian di perdakan agar setiap konflik kepentingan politik elit lokal hukum adat berlaku untuk menyelesaikan perang antar suku yang terjadi di papua lebih khusus di papua bagian dari penguasaan,penanganan konflik perang antar suku tidak hanya dari satu pihak tetapi harus melibatkan semuaelemen masyarakat yaitu pemerintah daerah setempat,ESM, Tokoh Gereja, Tokoh Adat dan Kepala Suku, dan tokoh masyarakat, agar beberpa hal yang menurutnya mencari solusi untuk penanganannya untuk didaerah konflik anantara lain.


- a. .Hukum harus di tegaska, pelaku konflik perang antar suku harus di tangkap dan masukan dipenjarah diberi hukuman sesuai dengan undang- undang yang berlaku.
- b. Pihak yang berwenang tidak boleh melepaskan atau membebaskan pelaku, bila pihak keluarga yang datang membayar untuk mengeluarkan dari penjara.

- c. c.pemerintah daerah (Bupati) tidak boleh membantu danah untuk membayar kepala karena dana itu untuk membangun pembangunan daerah setempat dan keamanan.
- d. Kurangnya pengawasan dan penanganan dari pemerintah daerah setempat san keamanan.
- e. Bila terjadi konflik horizontal dalam kepentingan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, elemen masyarakat harus bersatu untuk penyelesaian secara keseluruhan bukan hanya sala saatu pihak namaun kedua bela pihak.

Dalam penyelesaian konflik horizontal yang dilakukan masyarakat pengunungan tengah papua,setelah perang antar suku terjadi karena penyebab kepentingan konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selesai kemudian melakukan suatu uapaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik horizontal perang antarsuku secara hukum adat,maka diwajibkan untuk mengikuti beberapa proses atau tahapan-tahapan secara adat mereka.Tahapan - tahapan tersebut secara berutan dan penyelasan dapat terlibat di bawah.

#### Bagan 4.1

Tahapan penyelesaian konflik horizontal secacara Hukum Adat



Tahapa pertama, membangun komunikasi. Tahap ini masing - masing pelaku penyelegara perang/ pelaku konflik horizontal saling membangun komunikasi secara aktif dan dinamis,terutama berkaitan dengan bagaimana cara melakukan perdamaian itu sendiri bersama keluarga korban.dengan demikian,membangun interaksi dan komunikasi yang baik,maka perdamaian pun bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Tahap kedua, hitung korban tewas untuk mengetahui seimbang atau tidak merupakan suatu proses untuk memastikan bawah beberapa orang yang korban dalam konflik tersebut dalam perang baik kubu A dan kubu B jika ternyata sudah seimbang,maka proses selanjutnya di persiapkan untuk patah panah.apabilah korban nyawa masyarakat lebih atau belum seimbang, maka keputusan tertinggi ad dikeluarga korban.dan masing - masing penyelegara perang atau konflik menawarkan kepala keluarga korban untuk membayar kepala setelah melakukan perdamaian dilanjutkan. Terkadang penawaran tersebut ditolak oleh korban,maka perang bisa dilanjutkan.

## 5.5 Bentuk Bentuk Konflik

Dalam perjalanan politiknya, Papua telah mengalami konflik horizontal dalam pesta demokrasi di Papua. Dari pengalaman pemilu, baik pemilu anggota DPR dan DPD dan DPRD serta Persiden dan Wapres, di tambah Pilkada, teridentifikasi banyak banyak timbul permasalahan yang berpotensi konflik. Bentuk konflik yang paling tajam justru terjadi pada pemilihan kepala daerah.

### 1. Konflik Horizontal

Setiap perang suku yang kerap terjadi di kabupaten, ketika momen-momen pesta demokrasi para calon kepala daerah cerdas dan bersaing untuk puncak Papua menyumbangkan uang yang cukup besar ratusan sampai miliaran rupiah. Bagi suku yang berperang apalagi waktu diadakan acara bayar kepala, tentu para calon kepala daerah mengeluarkan nilai uang yang cukup besar. Itu artinya para kepala daerah membeli suara masyarakat kemudian masyarakat pun bungkus suaranya untuk calon kepala daerah yang menyumbang uang.

Jual beli suara kerap terjadi antara masyarakat dengan calon kepala daerah yang punya uang selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang terjadi di lingkungan masyarakat lokal tersebut.

Konflik horizontal antar pasangan bakal calon Bupati Kubu *Elvia Tabuni* dari suku *Dani* dengan Kubu *Simon Alom* dari suku *Amungme* di kabupaten Puncak Papua, sesungguhnya suatu konflik kepentingan yang sengaja dibangun atau diciptakan oleh orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Tentu saja kedua tokoh ini bukan merupakan pemicu konflik atau aktor konflik dalam berpolitik. Karena mereka dua memiliki kepentingan yang sama untuk partai politiknya dan kedua tokoh ini adalah korban dari konflik atau sebagai fasilitator yang di motori oleh mereka yang menjalankan kepentingan politik itu.

Konflik yang terjadi di kabupaten puncak Papua yaitu pada tanggal 31 Juli 2021, di mana diawali perang suku antara *Simon alom* dari suku *Amungme* sebagai calon

Bupati dan *Elvis Tabuni* dari suku *Dani* menimbulkan kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap keputusan KPU yang menolak berkas pendaftaran *Simon Alom* sebagai Calon Bupati puncak Papua. Penolakan itu dilakukan lantaran ketua DPC partai Gerindra, *Elvis Tabuni* (Ketua DPRD), Kabupaten mencabut dukungannya.

Yang menjadi pemicu konflik di kabupaten Puncak adalah pimpinan partai yang dan pimpinan KPUD. Hal ini disebabkan karena pemimpin partai di tingkat Pusat maupun pimpinan partai (Gerindra) di tingkat daerah (provinsi) mengeluarkan rekomendasi kepada dua pasangan calon yang berbeda tanpa saling berkoordinasi. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Timika, yaitu pasangan calon *Simon Alom* dikomendasikan langsung dari Dewan Pimpinan Partai Gerindra di pusat, sementara pasangan calon *Elvis Tabuni* dikomendasikan oleh pimpinan partai Gerindra di tingkat provinsi. Dengan demikian akar konflik sebenarnya berasal dari dalam diri partai Gerindra (antara pimpinan partai di tingkat pusat dan pimpinan partai di tingkat Provinsi).

Konflik sebagai suatu realitas sosial akibat konflik antar elit, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu dijadikan momentum politik untuk merancang chaos oleh elit politik lokal sehingga konflik dalam masyarakat terus berlanjut, demi dan untuk pembagian kekuasaan di tingkat elit.

Pihak Legislatif dan Eksekutif pemerintah Kabupaten Nduga provinsi Papua mengadakan rapat koordinasi untuk penetapan daerah pemilihan (dapil), penetapan daftar pemilih tetap atau DPT dan penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten Nduga Periode 2014 - 2019. Dua kelompok yang bertikai (pendukung bupati Nduga dan pendukung DPRD Nduga) di Sinakma, pinggiran kota Wamena mengakibatkan 8 orang meninggal dari kedua belah pihak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik berupa perang antara kubu bupati dengan DPRD Nduga terutama disebabkan oleh pemekaran wilayah, yang ditolak oleh DPRD kabupaten Nduga. Pertikaian dua kelompok warga pendukung Bupati

Kabupaten Nduga dengan Pendukung DPRD kabupaten Nduga berawal ketika Bupati Nduga Yairus Gwijangge melakukan pemekaran kampung dan distrik tanpa persetujuan dimekarkan menjadi 32 Distrik dan 211 Kampung. Namun pemekaran itu di tolak oleh DPRD Nduga karena data yang di sepakati adalah fiktif.

## 2. Konflik Vertikal

Konflik politik vertikal pada pemilihan umum di kabupaten Puncak Papua, dapat di katakan sebagai konflik kepentingan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah kepentingan daerah ( pemerintah kabupaten Puncak Jaya sebagai kabupaten Induk) dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Ada beberapa sudut pandang yang dapat di gunakan untuk menjelaskan tentang konflik politik vertikal pada pemilihan umum kepala daerah dikabupaten Puncak Papua.

Perlu dijelaskan bahwa konflik horizontal maupun konflik vertikal bermula pada saat kabupaten Puncak Papua dimekarkan dari kabupaten Puncak Jaya, hal ini disebabkan karena kebanyakan pejabat dari Puncak Jaya adalah warga dari distrik Ilaga (kabupaten Puncak) dan beberapa distrik sekitar Ilaga yang mendapatkan posisi atau jabatan kabupaten Puncak Jaya akhirnya dengan semangat undang-undang 21 tahun 2001 prespektif dari otonomi khusus Papua, mereka (Elit politik Lokal) mendesak pemerintah pusat agar segera memekarkan kabupaten Puncak dari kabupaten Puncak Jaya.

Hampir semua responden yang diwawancarai selalu menyalahkan pemerintah pusat, sebagai lakon utama terjadinya konflik politik horizontal maupun konflik vertical pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Puncak Papua. Mereka mengatakan bahwa kalau sudah terjadi konflik seperti ini, maka persatuan dan kesatuan mereka itu dengan sendirinya akan terpisah, jumlah masyarakat kabupaten Puncak, mereka semua pindah ke daerah - daerah disekitar kabupaten Puncak, yaitu kabupaten Nabire, kabupaten Mimika, dan Jayapura. Kehidupan seperti ini tentunya akan menghambat pembangunan di kabupaten Puncak Papua.

## 5.6 Faktor Penyebab Konflik

Faktor-faktor penyebab konflik di antaranya adalah faktor demografi dan faktor geografi. Rentang daerah pemilihan yang pendek dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada konflik identitas. Kerusakan bermula dari akibat ketidakpuasan terhadap keputusan KPU yang menolak berkas pendaftaran *Simon Alom* Sebagai Calon Bupati Puncak Papua. Penolakan itu dilakukan lantaran ketua DPC partai Gerindra, *Elvis Tabuni* (Ketua DPRD), Kabupaten mencabut Dukungannya.

Berdasarkan temuan lapangan terdapat paling tidak lima sumber potensi yang dapat memicu konflik pilkada.

*Pertama*, konflik yang bersumber dari satu partai Gerindra yang mendukung dua atau tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, karena pimpinan partai Gerindra pusat dan daerah tidak saling mengecek atau membangun komunikasi.

*Kedua*, konflik bersumber dari KPUD yang tidak mengambil keputusan yang professional sesuai ketentuan undang-undang.

*Ketiga*, konflik bersumber dari dinamika atas kesukuan dan kedaerahan.

*Ke empat*, konflik bersumber dari kampanye hitam (black companying) antar calon, dan

*Kelima*, konflik bersumber dari ketidak setujuan salah satu calon terhadap panitia pemilihan daerah (PPD) yang di pilih oleh KPUD di daerah tersebut.

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah di Puncak Papua adalah perbedaan pandangan dan rekomendasi antara KPUD dengan PDD/C. Konflik politik vertikal pada pemilihan umum di kabupaten Puncak Papua adalah konflik yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Puncak Papua (KPUD) dengan pengurus partai Gerindra baik antara Dewan pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra kabupaten Mimika dan Dewan pimpinan Daerah partai Gerindra (DPP).

Menurut ketua KPUD kabupaten Mimika *Yorin Tabuni*, konflik antara KPUD dengan pengurus partai Gerindra bermula saat pendaftaran yang dilakukan oleh calon Bupati *Simon Alom* dan *Yosis Tenbak*, tepatnya Hari Sabtu 31 Juli 2012, *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak* mendatangi kantor KPUD kabupaten Puncak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum, kepala daerah kabupaten Mimika. *Yorin Tabuni* menolaknya, dengan alasan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPP provinsi Papua yang digunakan oleh *Simon Alom* untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum adalah tidak sah.

Dan mengatakan bahwa surat rekomendasi partai Gerindra dari DPC yang sah, yang pada saat itu telah digunakan oleh pasangan calon bupati *Elvis Tabuni* dan *Heri Dosinaen* untuk mendaftarkan diri di KPUD pada hari Sabtu 27 Juli 2012. Menurut *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak*, KPUD menolak surat Rekomendasi yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak* pada saat itu juga, tanpa melalui proses. Seharusnya KPUD menerima terlebih dahulu surat rekomendasi yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak*.

Kemudian dilakukan pembicaraan - pembiraan antara KPUD dengan pihak pengurus oleh partai. Penolakan yang dilakukan oleh KPUD terhadap surat rekomendasi DPP partai Gerindra yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia tenbak* ini, membuat wakil ketua DPP partai Gerindra provinsi Papua *Amir Mahmud Madubun* yang saat pendaftaran itu hadir di kantor KPUD kabupaten Mimika marah dan mengancam akan mengugat KPUD kabupaten Puncak Papua ke KPU provinsi Papua. Akhirnya keributan kecil pun terjadi di dalam kantor KPUD Kabupaten Puncak Papua.

Menurut masa pendukung *Simon Alom* dan *Yorisia Tenbak*, KPU telah di membayar pihak *Elvis Tabuni*, namun pihak KPUD sendiri membantahnya, KPUD melepaskan masalah ini ke rumah tangga partai Gerindra agar menyelesaikan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Gerindra, namun hal ini di tantang oleh wakil ketua DPD partai Gerindra *Amir Mahmud Madubun* dan Meminta KPUD

menerima surat rekomendasi yang di bawah oleh *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak*. Hal ini tentu tolak oleh KPUD kabupaten Mimika.

Akhirnya KPUD kabupaten Mimika menyurati ketua DPP partai Gerindra, Prabowo Subyanto, agar masalah ini diselesaikan di internal partai partai. Namun DPP partai Gerindra tidak merespon surat tersebut dan menyerahkan masalah tersebut ke dalam rumah tangga partai untuk menyelesaikan sendiri.

Menurut masa pendukung *Simon Alom*, keributan didalam kantor KPUD pun makin membesar dan tidak ditemukan titik-terang antara Calon Bupati dan Wakil Bupati (*Simon Alom & Yosia Tenbak*) dan KPUD kabupaten Mimika. Masa pendukung *Simon Alom* marah dan akhirnya merusak Kantor KPUD kabupaten Mimika. Demikianlah konflik ini terus berlanjut di tingkat masa pendukung, hingga melahirkan perang antara pendukung kedua pasangan calon tersebut. Konflik ini menelan korban jiwa masyarakat yang tidak tahu apa – apa.

Konflik politik secara horizontal pada pemilihan umum pada daerah di kabupaten Puncak adalah konflik yang terjadi antara pendukung calon Bupati *Simon Alom* dan *Elvis Tabuni*. Menurut salah satu tokoh adat kabupaten Puncak Papua yaitu Naftali Waker S, Sos, :”

“Konflik ini terjadi karena akibat dari dualisme rekomendasi partai Gerindra kepada Dua calon Bupati, di mana partai Gerindra Mengeluarkan 2 (2) surat keputusan (SK), rekomendasi dari dewan pimpinan Daerah (DPD) partai Gerindra Provinsi Papua diberikan kepada *Simon Alom, S. Sos* sedangkan Rekomendasi dari dewan pimpinan Cabang (DPC) diberikan kepada *Elvis Tabuni SE*”.

Penolakan yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Puncak terhadap surat rekomendasi yang di bawah oleh calon bupati dan calon wakil bupati (*Simon Alom & Yosia Tenbak*), membuat masa pendukungnya mengamuk dan merusak fasilitas kantor KPUD kabupaten Puncak. Saat itu aparat keamanan dari Brimob dan Polda Papua yang berada ditempat berusaha untuk mengamankan kantor KPUD dengan mengeluarkan

tembakan peringatan, namun tembakan itu di arahkan ke masa pendukung *Simon Alom* ,*Yosia Tenbak*, Akhirnya 3 (tiga) orang terkena tembakan, dimana 2 (orang) tewas di tempat dan 1 orang mengalami luka serius. Oleh karena masa pendukung *Simon Alom* dan *Yosia Tenbak* ini merasa bahwa aparat keamanan Brimob dan Polda Papua adalah pendukung *Elvis Tabuni*, mereka (masa pendukung *Simon Alom* & *Yosia Tenbak*) menyerang kediaman *Elvis Tabuni*, Akhirnya 19 (Sembilan Belas) orang masa pendukung calon *Elvis Tabuni*, *Heri Dosinaen* tewas ketika, terkena panah, tombak, parang dan kampak dan ada yang dibakar hidup- hidup dalam satu rumah yaitu Dewa Wanambi dan Isterinya beserta seorang wartawan media cetak lokal.

Hal ini di rasakan oleh masa pendukung *Elvis Tabuni* sebagai suatu perbuatan yang sama sekali tidak manusiawi, karena faktor kepentingan politik dalam mencari kekuasaan atau jabatan politik yang tidak sehat yang terjadi di Papua lebih khusus di daerah pegunungan Papua.

Menurut *Elvis Tabuni*, penembakan yang di lakukan oleh aparat keaman Brimob polisi Daerah Papua adalah kehendak mereka (Brimob) sendiri, bukan atas perintah *Elvis Tabuni*. Akhirnya masa pendukung calon Bupati *Elvis Tabuni* dan calon wakil bupati *Yosia Tenbak* tidak menerima hal tersebut dan kembali menyerang di hari berikutnya hingga korban dari pendukung *Simon Alom* mencapai 29 Orang tewas belum termasuk yang luka - luka. Perseteruan ini berlanjut di hari - hari berikutnya dalam jangka waktu satu tahun dan menelan jumlah 300 jiwa meningeal dan 900 orang luka - luka serta kerugian harta dan benda miliaran rupiah.

Kemudian faktor utama yang menjadi konflik pada saat pemilihan kepala daerah adalah pada saat rekrutmen tingkat TPS,PPS, KPPS,KPU dan Bawaslu. Ketidak konsistensinya kerja yang tidak berprofesional sehingga terkadang mereka yang penyelegarah inipun menjadi aktor menciptakan konflik, karena lebih pendekatan keluargaisme dan sukuisme.

Kemudian menyangkut penyelegarah KPU sampai dengan tingkat distrik, Desa sampai dengan kampung mereka itu di biaya oleh pemerintah, sehingga mereka harus memiliki integritas itu harus menjunjung tinggi untuk menjaga konstitusi, menjaga

lembaga Negara yang di percayakan oleh pemerintah. Karena hasil di kampung di distrik itu bedatapi kadang - kadang berubah. Karena saat penyelegara ini, saat rekrutment timsel itu orang - orang dari Jakarta ke daerah untuk pasang Si a,Si B dan lain sebagainya oleh partai partai tertentu itu bukan hal yang rahasia lagi, ini menjadi rahasia umum. Dan semua orang tau model campur tangan politik kotor masuk dalam lembaga - lembaga penyelegarah ini sebaiknya di hentikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dari pusat.

Kemudian dari pusat mereka sudah tentukan Si A dari partai ini, Si B dari partai ini, pesan dari partai ini pesana dari partai itu sudah ada, sehingga timsel dan kpu itu hanya formalitas dan si A dan si B itu di amankan di KPU, panwaslu oleh KPU daerah. Sehingga pesan itu sudah ada jadi, masyarakat pilih apapun tetap sama karena kepentingan elit mereka pasang parameter untuk membatasi kekuasaan dalam penentuan pemilihan tersebut.

Hal ini perlu diubah sehingga hasil rekapan - rekapan itu bisa model berita acara A,B dan C lain sebagainya diberhentikan dan perlu di perbaiki. Seharusnya hasil yang di tingkat TPS tingkat yang paling bawah itu yang buat berubah- rubah tetapi itu yang di bacakan dari tingkat TPS naik ke Distrik bacakan berita acara kemudian naik ke tingkat KPU bawah dengan lampiran berita acara itu tingkat KPU di Daerah bahkan sampai di pusat. Tetapi meraka yang di percayakan ketika mereka rubah- rubah di setiap tingkat TPS paling bawah sampai Di KPU mereka rubah salinan sana sini, saat perubahan - perubahan itulah yang terjadi pengalihan suara masuk dalam kepentingan para elit. Orang yang tidak ada suara itu tiba- tiba suaranya bisa ada itu yang selalu ada perubahan -perubahan ini yang tingkatan dari kampung, kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi dan lanjut ke pusat sehinga orang - orang yang duduk dilembaga -lembaga KPU mereka juga tahu,bahwa mereka salah mereka di pecat melui proses hukum atau DKPP pecat meraka tetapi keputusan mereka yang bertanda tangani oleh orang - orang yang tertentu itu tetap saja orang tersebut akan menang dan mereka tetap punya legalitas berita acara memenangkan berita acara itu tetap berlaku. Karena orang - orang pesanan itu tetap menang, walaupun orang di pecat melalu prosedur hukum oleh penyelegarah.

Kemudian masyarakat akar rumput atau pribumi tidak menerima dengan hasil pleno yang di putuskan oleh tingkat KPU tingkat kota, provinsi dan pusat tidak sesuai hasil suara yang di pilih oleh masyarakat setempat, sehingga menciptakan konflik horizontal. Karena parah kadidat yang satu merasa di rugikan sehingga pihak yang merasa di rugikan ini mengonpori masa kemudian saling mempertahankan kubu yang merasa di korbakan dengan kubu yang lain. Sehingga terjadi perang antar suku yang berkepangan selalu terjadi di Papua.

Contoh fakta yang terjadi di Papua yaitu pada penetapan calon terpilih paksa putusan MK, juga terdapat tiga pengalaman konflik kekerasan, yaitu: kerusakan ketidakpuasan terhadap putusan MK yang menolak gugatan pasangan calon bupati *Yahukimo* dan melalui dua orang pada Februari 2011,kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap putusan MK yang menolak gugatan pasang calon bupati *Lanny Jaya* dan menganguskan bangunan private dan publik pada September 2011, serta kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap MK yang menolak gugatan pasangan calon Gubernur yang kalah di kota manokari pada Desember 2011. Pada tahapan penetapan bakal calon terpilih terpaksa putusan MK lazim pihak pasangan yang kalah dan tidak terima dengan putusan MK, mengorganisir masanya untuk mengintimidasi maupun mencoba menginvestigasi hasil melalui aksi kekerasan.

Faktor utama menjustifikasi penolakan terhadap putusan MK, umumnya terjadi karena pendekatan terhadap sistem pemilihan yang di lakukannya dan karena sistem pemilihan di Papua lebih khusus di Timika dimana mereka masih menggunakan sistem perhitungan manual walaupun hak memilih sesuai hati nurani, namun pedekatannya tetap saja di mana mereka melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang mereka memberikan sura. Dimana satu pihak mengklaim bahwa seharusnya yang menang bersangkutan mendapatkan suara dari kelompok atau suku tertentu yang melihat catat sebagai perolehan suara bagi lawan politik.

Mobilisasi massa ini yang umumnya tidak dapat dikendalikan dan menghadirkan tindakan - tindakan yang anarkis. Dengan sejumlah massa yang di mobilisasi

masyarakat menciptakan konflik perang suku antara kubu Si A dan kubu Si B dan korbannya adalah masyarakat biasa.

### **5.7 Resolusi Konflik**

Berdasarkan temuan bentuk dan faktor-faktor penyebab konflik tersebut di atas, penulis mengharapkan agar pemerintah sebagai representasi dari pada rakyat mencari resolusi perdamaian agar masyarakat dapat tinggal dengan tenang di atas tanah leluhurnya sendiri dan membangunnya menjadi kabupaten yang maju dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya.

Perlu dipertimbangkan kembali model format pilkada asimetris yang diusulkan oleh LIPI. <sup>3</sup> Format ini didasarkan pada fakta kondisi daerah (de facto) yang dapat dilihat dari aspek sosial berupa kemampuan sumber daya manusia daerah yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan), ekonomi yang tercermin dari kemampuan keuangan daerah, dan memperhitungkan aspek budaya.

Pada kajian LIPI 2012 fokus pada evaluasi format Pilkada di tingkat kabupaten/kota, sehingga menghasilkan indikasi perlunya Pilkada Asimetris di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Kemudian pada kajian LIPI 2013 fokus pada evaluasi format Pemilukada di tingkat provinsi, menemukan permasalahan mendasar mengenai desain institusional Pilkada di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang menggunakan model simetris yaitu menyeragamkan kebijakan Pilkada untuk semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Padahal kondisi setiap daerah dari segi kemampuan

sumber daya manusia dan keuangan daerah tidak merata, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan hasil Pilkada diliputi berbagai masalah.

Pada kajian LIPI 2014, berdasarkan <sup>3</sup> pada kajian sebelumnya, tim peneliti LIPI merekomendasikan model Pilkada di kabupaten/kota dan provinsi yang tepat untuk Indonesia disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah dan juga dan sejalan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan efektif. Bahwa filosofi pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten/kota dan provinsi adalah untuk mendudukkan satuan pemerintahan daerah pada posisi yang kuat sebagai bagian struktur ketatanegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memperoleh legitimasi dari konstitusi dan bukan pemberian pemerintah pusat).

### **5.8. Dampak Pemekaran**

Pemekaran Wilayah Papua telah disahkan berdasarkan uu nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi Papua selatan, dan UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, juga UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan disahkannya tiga undang-undang tersebut, maka Papua saat ini terdiri dari lima provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya.

Pemerintah berpandangan terdapat beberapa urgensi sebagai dampak positif pembentukan ketiga provinsi baru di Papua, yaitu:

1. Alternatif percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tiap-tiap calon provinsi, pembangunan dapat lebih terfokus dengan rentang kendali lebih dekat;
2. Upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien;

3. memperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial;
4. memperhatikan luas wilayah setiap calon provinsi dibanding dengan tingkat pelayanan belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan;
5. serta keberadaan daerah otonom baru untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun kita melihat lebih khusus Papua yang terjadi dari provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan daerah dengan tingkat kerentanan konflik tertinggi di Indonesia. Terlepas dari ragam analisa kualitas yang ditawarkan parah pihak, namun yang pasti, kerentanan konflik ini diyakini berdiri atas pondasi yang kompleks karena di Papua dalam perjalanan politiknya, selalu terjadi pemicu konflik horizontal di sepanjang periode tersebut, serangkain konflik kekerasan terjadi dengan beragam latar belakang persoalan karena pada tahapan ini, konflik kekerasan banyak disebabkan faktor kertersinguan antar massa pendukung calon. Ketika masa yang hendak, sedang atau sudah berkapanye, berpapasaan lalu saling melontarkan hinaan atau ejakan. Sehingga terjadi saling mempertahankan argumentasi untuk mempertahankan pihak yang satu dengan pihak lain. Akhirnya kubu masa satu denggan kubu masa yang lain membawah senjata tajam yang di pengang baik dengan panah maupun parang yang turut di bawah masa karena alasan instrument budaya, ataupun benda-benda keras seperti batu sehingga kerusuhan antar masa dan tidak bisa dihindari. Pemicu lain adalah karena janji politik yang tidak di penuhi para kadidat para caleg.

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh masyarakat Papua berkaitan dengan pemekaran wilayah baik pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupate/kota bahkan pemekaran distrik di tanah Papua, masyarakat orang asli Papua mengalami permasalahan - permasalahan yang cukup serius, ketika hadirnya pemekaran wilayah yang begitu ramai di tanah Papua. Ternyata kehadiran pemakaran wilayah, bukan membanngun orang Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua, akan tetapi

pemekaran wilayah justru mendatangkan konflik sehingga menimbulkan konflik antara pro dan kontra, suku dengan suku lain, lain sebagainya untuk mempertahankan kepentingan politik di kalangan masyarakat lokal. Mengakibatkan menelan korban jiwa yang banyak di tanah Papua karena kehadiran pemekaran tersebut.

Dalam sejarah pemekaran, pernah terjadi konflik pemekaran wilayah provinsi Irian Jaya Tengah (sekarang Provinsi Papua Tengah) yang terjadi konflik pada tanggal 22 Agustus 2003 di Kabupaten Mimika, dalam konflik itu 6 orang tewas dan puluhan orang luka-luka.

Ada beberapa responden yang ditemui memberikan pandangan terkait pemekaran wilayah baru atau yang di singkat dengan Daerah Otonomi Baru (DOB), menjelaskan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya pembentukan pemekaran wilayah baik itu provinsi maupun Kabupaten/kota di wilayah Papua meskipun ada positifnya. Mereka tidak setuju karena karena perkembangan wilayah di Papua yang makin pesat, pada akhirnya berkembang dan menimbulkan konflik antara yang pro dan kontra di dalam masyarakat dan sering menjadi korban adalah masyarakat kecil.

Pemekaran wilayah di tanah Papua terjadi lebih karena untuk kepentingan elite-elite lokal yang ingin mendapat jabatan politik atau jabatan gubernur maupun Bupati/Wali Kota. Elite-elite lokal mencari dukungan pada masyarakat untuk mendapatkan posisi tertentu yang kemudian akan menimbulkan konflik yang mengakibatkan banyak menelan korban jiwa masyarakat.

Berkaitan dengan pemekaran wilayah provinsi, Kabupaten, Kota maupun Distrik yang sedang ramai dibicarakan di tanah Papua, ada responden yang menyatakan pendapatnya:

“saya tidak setuju atau tidak menerima dengan hati. Karena dengan hadirnya pemekaran wilayah baru baik itu di provinsi maupun provinsi Papua Barat, dengan sekarang ada lagi penambahan 4 provinsi baru di Papua. Kami masyarakat orang asli Papua khawatir dengan adanya penambahan pemekaran wilayah baru. Pemekaran

akan memberikan dampak negatif yang berkepanjangan dalam kehidupan orang asli Papua atau masyarakat lokal di tanah Papua. Kami masyarakat Papua tidak mendapatkan keuntungan yang berarti, justru merugikan banyak orang bahkan dapat terjadi konflik yang akan membawa korban jiwa. Ia menilai bahwa dengan mekarnya wilayah di Papua terjadi karena kepentingan politik di mana orang beramai-ramai mengantar aspirasi ke pemerintah pusat hanya karena kepentingan segelintir orang elit lokal Papua tanpa melalui kesepakatan /mekanisme/ prosedur yang benar. Jika hal ini ditanyakan kepada masyarakat belum tentu masyarakat menerimanya dengan sepenuh hati. Elite politik lokal mengejar kepentingan jabatan saja, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Akan tetapi masyarakat tidak 100% menerima pemekaran wilayah baru di Papua karena kekhawatiran mereka akan terjadinya konflik seperti yang pernah terjadi di masa lalu seperti konflik di antara masyarakat lokal di saat pemekaran wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, Distrik Ndugama dan Daerah - Daerah lainnya. Pengalaman konflik masa lalu ini kemudian masyarakat tidak ingin menerima pemekaran wilayah baru itu, karena mereka tidak mau menjadi korban lagi, sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Pemekaran wilayah di Papua dilakukan hanya untuk kepentingan segelintir elite lokal dan masyarakat kecil yang selalu menjadi korban kepentingan elite politik lokal yang mencari jabatan. Untuk mengejar jabatan tersebut elite politik lokal bersaing untuk merebut suara rakyat dan dalam proses ini kemudian kerap menimbulkan konflik di tanah Papua.

Informan lain menjelaskan bahwa pemekaran di lihat dari teori sebenarnya ada syarat utama yang harus di terpenuhi mengukur jumlah populasi, mengukur luas teritorial alam dan lain -lain. Saya menilai potensi alam dan luas teritorial telah memenuhi syarat, tetapi khusus populasi saya menjamin benar - benar tidak rasional dan tidak memenuhi syarat, bagaimana jumlah populasi manusia Papua hanya dua juta penduduk bisa bagi- bagi ke dalam provinsi dan kabupaten yang jumlahnya cukup

banyak dan dikatakan bahwa jumlah penduduknya telah memenuhi syarat. Pemekaran dilakukan hanya secara formalitas saja dan tujuan bukan untuk pembangunan.

Pemimpin Papua dan masyarakat Papua harus tahu bahwa tujuan utama pemekaran provinsi maupun Kabupaten/kota di tanah Papua demi pemerataan dan percepatan pembangunan adalah hanya alasan pemerintah pusat, sebenarnya adalah rencana dan upaya pemerintah pusat mengurangi kepadatan penduduk di Ibu Kota ke daerah - daerah yang tanahnya masih kosong. Hal ini mengakibatkan setiap tahun di Papua terjadi banjir penduduk dari kota ke Desa (transmigran) dan masyarakat asli merasa sangat terusik atau terisikikan.

Seorang Pastor Katolik Ibarani Gwijangge dari distrik Mimika Baru berpendapat:

Kita melihat bahwa, Tujuan utama otonomi Daerah, berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004 adalah mengingatkan kesejahteraan masyarakat dan mendayagunakan orang asli Papua, melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial politik. Bukan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah atau elit lokal memintah pemekaran wilayah baru(DOB). Bahwa berkaitan dengan pemekaran wilayah provinsi atau pemekaran tingkat kabupaten atau kota atau Distrik yang sedang ramai- ramai di tanah Papua, saya tidak setuju atau tidak menerima dengan hati. Karena dengan hadirnya pemekaran wilayah baik itu provinsi Papua penguasaan maupun provinsi Papua Tengah dan beberapa pemekaran yang lainnya.

Kami masyarakat Papua merasa tidak ada keuntungannya bagi kami orang asli Papua, justru merugikan masyarakat orang asli Papua dan dampaknya akan nyawa kami bisa terancam. Kami masyarakat Papua menilai bahwa hadirnya pemekaran wilayah itu karena ada unsur kepentingan politik, dalam artian bahwa orang ramai- ramai mengantar aspirasi ke pemerintah pusat karena kepentingan segelintir elit lokal papua itu sendiri atau mengejar jabatan saja, untuk menguntungkan kepentingannya. Berkaitan dengan itu, masyarakat belum tentu menerimanya dengan sepenuh hati. Akan tetapi pasti tidak 100% menerima atau setuju dengan pemekaran tersebut, karena masyarakat lebih memahami dengan terjadinya konflik dalam peristiwa- peristiwa yang telah

mereka alami di masa lalu bahkan konflik yang sedang mereka hadapi sekarang. Konflik pemekaran yang terjadi di tanah Papua tersebut menimbulkan banyak persoalan di daerah di tingkat kalangan masyarakat bawah.

## **5.9 Hasil Wawancara**

### **1. Identitas Subjek Narasumber ke satu**

Nama : Arianus Katagame, S.Pt.,M.MPT

Alamat : Alama

Umur : 33 Tahun

Status : PNS

Pekerjaan : Sekdis

Agama : Kristen protestan

Jenis kelamin : laki –laki

Tempat wawancara : kab. Mimika

Hasil Wawancara :

Pertanyaan :

Sesuai dengan judul tesis : pemilihan kepala daerah dalam perspektif otonomi khusus studi kasus sengketa konflik horizontal antar suku dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten mimika tahun 2018. Melihat perkembangan dunia politik baik di tingkat Internasional, nasional maupun tingkat politik lokal di Papua, pada konteks dalam pemilihan baik DPD, DPR dan Bupati selalu di padang bahwa Papua daerah konflik horizontal selalu terjadi di setiap dekade. Kemudian konflik itu terjadi bukan dengan orang luar namun antar sesama suku baik sesama marga, keluarga, antar kampung, antar distrik bahkan bisa terjadi antar kabupaten.

### **1. Penyebab terjadinya antar perang suku dalam penentuan bupati dan wakil bupati?**

Responden : konteks pilkada ini ada dua faktor yang selama ini saya melihat yaitu

Yang pertama, factor partai politik juga selama ini di daerah selaku ketua DPC atau ketua DPW tetapi saat mnculnya musim politik itu terkadang -kadang, DPP di pusat itu memberikan rekomendasi kepada pihak kadidat lain. Notabene tentu disitu terjadi mani pilitik sehinga pada kader yang di Daerah merasah di rugikan sehingga calek mebongsori masanya untuk melawan pada kubu yang lain. Yang mendapatkan rekomendasi yang lain. Ini factor- factor partai politik yang terjadi adalah orang - orang elit partai politik di Jakarta memberikan rekomendasi kepada kadidat lain.ketika melihat tidak menghargai pada ketua DPC partai di daerah Dia selaku pengurus partai politik atau ketua DPC di daerah. Ini juga sering memicu masalah sehingga terjadi konflik. Contoh tahun 2013 terjadi konflik di puncak itu hanya gara – gara kesalahan rekomendasi dari DPP memberikan pada kadidat lain, bukan jatuh pada kadidat atau pengurus DPC.

Kmudian yang kedua itu terjadi pada masalah pilkada.satu masalah penyelegarah, penyelegarah ini kan luas di dalamnya ada KPU, Bangwaslu,turun di tingkat distrik atau kecamatan panitia pemugutan sura, kpps sampai di tingkat kampung atau Desa.tingkatan rekrutmen mulai dari bawah naik ini di tingkatan Desa kadidat A atau B itu mendapatkan ungul tetapi keunggulan itu bisa saja terjadi pada saat pleno di tingkat Distrik itu hasilnya bisa berubah. Begitu juga naik sampai di tingkat KPU itu kadang berubah. Berubah itu tentu karena sponsor. Kemudian ada faktor pesanan itu juga dengan pendekatan manipolitik ini, mempengaruhi semua lini baik itu penyelegarah, sehingga ini juga bisa terjadi tingakt Distrik, ke kampung ke tingkat Distrik ke KPU terjadi manipulasi oleh penyelegarah sendiri. Ini juga menyebabkan terjadinya konflik antar pendukung, pendukung A atau Pendukung B itu sering terjadi, karena masyarakat akar rumput tau bahwa ungul di kampungnya, di kecamatannya adalah di kadidat A atau B tetapi ternyata tiba- tiba hasil itu bisa berubah di KPU, ini juga yang menjadi menyebabkan terjadinya konflik, konflik itu tidak bisa hindari, karena yang di percayakan oleh masyarakat itu hasil legalitasnya atau hasil pleno KPU itu tidak di tetapkan yang di harapkan oleh masyarkat tapi, tiba – tiba hasil itu jauh dari apa yang masyarakat harapkan, ini yang menyebabkan konflik itu tidak bisa hindari. Karena

mereka lebih pada hasil yang mereka berikan itu yang mereka mempertahankan itu. Ini yang terjadi di Papua pada khususnya di Papua pengunungan lebih khusus di Timika, jangankan Pilkada, dalam pemilihan kepala desa atau kepala kampung saja sering terjadi konflik internal itu sering ada karena sistem ini masih terdorong di benaknya masyarakat sehingga masih berlaku di kalangan masyarakat.

Melihat sesuai dengan perkembangan politik lokal dalam pemilihan kepala daerah, dalam penentuan tersebut selalu terjadi perang antar suku atau kubu A dan Kubu B untuk mempertahankan kekuasaannya. Mengapa terjadi hal seperti ini selalu terjadi?

Terkait sangat benar, Dari sisi penyelenggara sudah saya jelaskan namun pada sisi lain para kandidat ini ada yang mengerti politik dan ada juga yang tidak mengerti politik, sehingga yang tidak mengerti dalam dunia politik ini dia mengponsori masanya dengan segala kekuatan dan segala kemampuan dan dayanya seolah – olah kekuatan otot itu yang mengedalikan situasi keamanan sehingga, kelompok lain lebih patuh pada kelompoknya. Sehingga faktor – faktor ini juga mempengaruhi kemampuan untuk menyiapkan visi, Misi untuk pembangunan 5 tahun kedepan sehingga dia kampanye untuk menjajinkan masyarakat untuk soal pembangunan tapi sebaliknya. Dia tidak memiliki kemampuan itu, namun dia punya kemampuan hanya mempropokasi masyarakat dengan tentu menggunakan dengan cara - cara ilegal.ilegal itu mungkin menggunakan uang atau apapun yang digunakan dengan berbagai cara mempegaruhi masyarakat, bahwa seolah - oalah dia lebih pada bentrokan konflik. Jadi intinya dalam Pilkada itu tidak perang suku, yang itu hanya konflik horizontal antar pendukung.

Oleh karena itu, sebenarnya istilah perang suku ini tidak ada, hanya konflik antar pendukung atau konflik horizontal. Karena secara umum konflik itu ada dua yaitu konflik horizontal dan konflik vertical, konflik vertical itu antar Negara dengan mempertahankan ideology negaranya. Namun konflik horizontal ini hanya di antara mereka yang saling paham atau saling gesekan, itu lebih ke masalah - masalah social politick itu biasa terjadi di mana – mana.karena hanya melibatkan mereka dengan meeka.

## **2.Dampak dari DOB atau daerah otonomi Baru**

Yang pastinya peluang itu ada, hanya saja bagaimana para pemimpin bisa meminimalisir agar konflik itu tidak terjadi lagi. Terkait hal seperti ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan:

1. Yang pertam partai politik, partai politik dalam hal ini, DPC, DPW sampai dengan DPP, mereka harus melihat calon itu secara baik, bukan melihatnya pada uangnya atau kayanya tetapi, kemampuan kemampuan managerial memimpin untuk daerah masalah – masalah itu bisa diatasi dalam hal , di lihat dari apa yang di inginkan oleh masyarakat.karena masyarakat yang sering konflik ini mereka tidak memiliki pekerjaan, dalam arti di sibukan dengan program – program pemerintah untuk masuk ke kampung, distrik sehingga masyarakat itu disibukan dengan pekerjaan berarti konflik – konflik ini bisa di atasi dengan baik. Karaena mereka punya rutinitas atau pekerjaan yang setaip saat itu ada. Supaya mereka tidak berpikir untuk berkonflik sana sini tetapi orang - orang yang memiliki kemampuan akan masyarakat itu akan di pelihara dengan cara - cara yang mudah sehingga masyarakat terseut menjadi kebiasaan untuk menciptakan konflik itu akan terus terjadi. Ini yang perlu di perhatikan oleh seorang pemimpin
2. Kemudian yang berikut itu, menyangkut penyelegarah KPU sampai dengana tingkat distrik, Desa sampai dengan kampung mereka itu di biaya oleh pemerintah, sehingga mereka harus memiliki integritas itu harus menjujung tinggi untuk menjaga konstitusi, menjaga lembaga Negara yang di percayakan oleh pemerintah. Karena hasil di kampung di distrik itu bedatapi kadang - kadang berubah. Karena saat penyelegara ini, saat rekrutment timsel itu orang - orang dari Jakarta ke daerah untuk pasang Si a,Si B dan lain sebagainya oleh partai partai tertentu itu bukan hal yang rahasia lagi, ini menjadi rahasia umum. Dan semua orang tau model campur tangan politik kotor masuk dalam lembaga - lembaga penyelegarah ini sebaiknya di hentikan oleh mereka

yang memiliki kepentingan dari pusat. Kemudian mereka yang dari pusat mereka sudah tentukan Si A dari partai ini, Si B dari partai ini, pesan dari partai ini pesana dari partai itu sudah ada, sehingga tim sel dan kpu itu hanya formalitas dan si A dan si B itu di amankan di KPU, panwaslu oleh KPU daerah. Sehingga pesann itu sudah ada jadi, masyarakat pilih apapun tetap sama karena kepentingan elit mereka pasang parameter untuk membatasi kekuasaan dalam penentuan pemilihan tersebut. ini yang perlu di rubah seingga hasil rekapan – rekapan itu bisa model berita acara A,B dan C lain sebagainya diberhentikan dan perlu di perbaiki. seharusnya hasil yang di tingkat TPS tingkat yang paling bawah itu yang buat rubah- rubah tetapi itu yang di bacakan dari tingkat TPS naik ke Distrik bacakan berita acara kemudian naik ke tingkat KPU bawah dengan lampiran berita acara itu tingkat KPU di Daerah bahkan sampai di pusat. Tetapi mereka yang di percayakan ketika mereka rubah- rubah di setaip tingkat TPS paling bawah sampai Di KPU mereka rubah salinan sana sini, saat perubahan – perubahan itulah yang terjadi pengalihan sura masuk dalam kepentingan para elit mani politik. orang yang tidak ada sura itu tiba –tiba suaranya bisa ada itu yang selalu ada perubahan -perubahan ini yang tingkatan dari kampung, kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi dan lanjut ke pusat sehingga orang - orang yang duduk dilembaga -lembaga KPU mereka juga tahu, bahwa mereka salah mereka di pecat melalui proses hukum atau DKPP pecat mereka tetapi keputusan mereka yang bertanda tangani oleh orang – orang yang tertentu itu tetap saja orang tersebut akan menang. tetap mereka puanya legalitas berita acara memenangkan berita acara itu tetap berlaku. Karena orang – orang pesanan itu tetap menang, walaupun orang di pecat melalui prosedur hukum oleh penyelegarah.

### **3. Resolusi konflik horizontal dalam pemilihan kepala daerah**

Responen : harapan secara keseluruhan orang papua bahwa di Indoensia ini Negara sebagai Negara demokrasi terbesar di dunia bahwa sistem demokrasi itu sangat baik, hanya saja oknum atau para penyelegarah harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Kenapa karena sistem sebagai apapun tetapi penyelegarah atau orang – orang yang menyelegarah itu kalau etika dan moralitasnya baik maka sistem sebagai apapun yang di jalankan itu tidak akan baik.maka dalam rekrutment penyelegarah itu harus memiliki integritas sebagai warga Negara yang demokratis. Karena walaupun integritas itu kadang - kadang mereka buat tetapi sumpah janji yang mereka buat itu tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga cara- cara seperti ini,sistem rekrutment ini benar – benar orang memiliki wibawah harkat dan martabat bisa membawah perubahan –perubahan demi kemajuan bangsa dan Negara.jika tidak memiliki integritas dan etika, maka sama saga pratek korupsi,kolusi dan nepotisme ini tentu di lakukan oleh penyelegarah - penyelegarah, termasuk penyipuan dan serangan fajar dan istila istilah penerapan pada prakter - pratek ini masih banyak yang terjadi.sehingga orang menjadi pemimpin di daerah diamana - dimana saya melihat bahwa itu orang yang sama dan orang yang memiliki modal. Orang memiliki modal tetapi tidak memiliki wibahwa, tidak punya pengetahuan dan tidak memiliki kemampuan management yang baik sehingga orang - orang ini yang masuk menjadi pemimpin, maka Negara ini hancur dan tidak memiki tujuan yang pasti dan di kendalikan oleh orang - orang yang tidak memiliki integritas dan orang - orang tidak memiliki wibawah dan orang - orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tidak jelas dan management kepemimpinan yang tidak tepat pada tujuannya.manajement kepemimpinan tidak jelas dan hanya itu menjadi sebatas lahan bisnis seingga semua kekuatan dan kekuasaan semua yang ada, kewenangan menyalagunakan wewenang tersebut sehingga banyak kekeliruan termasuk keamanan juga pada pemimpin daerah.ketika pemimpin daerah mampu mengedalikan maka pemimpin daerah tersebut bisa menyelesaikan setiap persolan yang terjadi di daerah. Oleh karena itu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan cara - cara program - program tersebut bisa langsung menyentuh kepada masyarakat.tetapi kadang -kadang masyarakat yang akar rumput itu di jadikan tameng untuk menciptakan konflik dengan alasan konflik itu,

semua kegiatan pembangunan tertentu dengan alasan keamanan ini juga sering terjadi. Sehingga dengan harapan terutama partai politik perlu selektif melihat figure-figure itu dengan baik. termasuk rekrutment tadi penyelektaran pemilu maupun bawaslu harus orang yang memiliki integritas, wibawa dan bisa bertanggung jawab. Hal-hal seperti itu jalan tentu Negara ini bisa di selegaraskan dengan baik, bisa dikelola dengan baik karena kita di dalam Negara kesatuan republik ini, kita sering kenal dengan KKN, atau korupsi, kolusi dan nepotisme itu sudah menjadi darah daging dan sudah berkembang ke segala penyuruh atau segala aspek lembaga baik itu pemerintahan, swasta maupun lembaga-lembaga penyelektaran lain. ini yang perlu di kurangi dengan cara orang yang memiliki komitmen sehingga bisa pulihkan hal tersebut. sistem-sistem seperti ini tidak menutup kemungkinan konflik-konflik horizontal atau perang antar suku ini akan terus terjadi di daerah-daerah pemekaran yang di rilis atau di mekarkan oleh pemerintah pusat. Dan ini akan menjadi menambah persoalan di pemekaran baru yang sedang di mekarkan. karena melihat dari pengalaman dalam dua provinsi ini saga selalu terjadi berbagai persoalan di atas tanah papua. Pemekaran baru maupun pemerintahan sekarang, apa bila itu dipimpin oleh orang yang sama kemudian sistem yang sama dalam mengelola roda pemerintahan, maka hal ini akan terus akan terjadi. Karena orang-orang yang menyelektarakan itu sistem yang sama dan orang yang sama. karena pemimpinya tidak memiliki moral, etika dan integritas sehingga hal tersebut selalu terjadi dan tidak menutup kemungkinan persoalan konflik horizontal ini selalu terjadi terus di daerah. oleh karena itu setiap pemimpin harus menjunjung tinggi pada undang-undang. Pancasila sebagai ideologi negara kemudian UUD 1945 sebagai landasan dasar Negara.

3. harus takut dan tunduk pada Tuhan, karena Negara manapun agama mengajarkan hal yang baik dan hal yang positif karena agama selalu mengajarkan hal yang positif. Ketika kita sudah mengakui bahwa warga Negara yang baik, maka tujuan dari pada Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat rakyat miskin. Supaya menerapkan sistem-sistem yang baik agar tidak merugikan yang lain.

## **2. Identitas Subjek Narasumber ke Kedua**

Nama : Dr. Krinus Kum. S.IP.,M.Si.,M.AP

Alamat : Tsingga,

Umur : 42 Tahun

Status : swasta

Pekerjaan : Dekan Fakultas

Agama : Kristen Protestan

Jenis kelamin : Laki- laki

### **Konsep perang suku**

Perang suku adalah suatu perang yang berlangsung antara dua kubu pihak baik secara bersekutu atau tidak dengan dasar keberpihakan adalah alasan kesukuan. Berbeda dengan perang konvensional, alasan perang suku biasanya adalah perebutan sumber makanan atau perebutan tanah hak ulayat. Dan keputusan perang atau damai serta pemimpinnya peperangan biasanya di pimpin oleh kepala suku. Walau mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka tetapi sebuah perang suku lebih mirip sebuah tauran. Perang saman modern sebuah perang suku akan segera di tengai dan dileraikan oleh pihak keamanan, karena sebuah suku biasanya di bawah naungan sebuah pemerintahan yang berdaulat. Pada zaman daulat pihak yang kalah dari sebuah perang suku biasanya akan memusnahkan, di perbudak atau di usur oleh pihak yang menang, tetapi pada zaman modern hasil dari sebuah perang suku tidak mengubah peta teritorial atau keuntungan finansial apapun. Perang suku hanya berlangsung di suku-suku tradisional di Papua, di Afrika dan di suku Indian di hutan Amazon, sedangkan perkuliahian antar suku berdasarkan fanatisme suku di daerah perkotaan sering di kategorikan tauran atau perkuliahian. Konflik pada setiap level sangat signifikan dengan dinamika kebersamaan. Ini mendorong mereka yang terlibat untuk menguji para pihak melakukan perbandingan. Orang yang terlibat dalam konflik horizontal antar etnik mendorong melakukan konflik, karena mereka mempunyai satu kesatuan merebutkan. Satunya nilai atau nilai bersama yang tidak dapat di pertemukan itulah yang di jadikan

tantangan bersama. konflik etnik (intraetnik maupun entraetnik) umumnya berlaku antara etnik mayoritas dan etnik minoritas, meskipun sana-sini diwarnai oleh faktor-faktor social maupun kultural, seperti Agama, pendidikan, pendapatan, kesejahteraan, status social ekonomi, dominasi budaya dan lain-lain. konflik etnik sering diiringi oleh kekerasan yang berlangsung dalam satuan ruang (geografis dan kultur) serta priode tertentu. Umum mereka yang terlibat konflik horizontal merasakan bahkan yakni bahwa mereka kurang puas karena mereka kebutuhan dasar mereka tidak di penuhi. Tambah lagi minoritas cenderung yakin mereka tidak di perhatikan, harapan mereka sering disepelihkan dan kebudayaan mereka tidak pernah di perhitungkan. mayoritas sering merasa bahwa kehadiran kelompok minoritas mengancam, apalagi ada pemimpin minoritas yang bekerja sama dengan kelompok musuh. ini membuat mayoritas kerap merasa bahwa kehadiran minoritas merupakan ancaman terhadap keamanan.

Kemudian lebih focus pada dalam konteks persoalan pemilihan kepala daerah, terkadang selalu terjadi konflik horizontal perang antar suku di melibatkan berbagai suku sehingga menciptakan konflik terpanjang yang tidak hentinya.

Ada tiga faktor yang selalu mengancam, pertama selalu membangun pendekatan sukuisme, kampungisme, dan distrik isme dalam pemilihan kepala daerah. kemudian yang kedua adalah tidak ada kesepakatan dari pihak pecaleg. Yang ketiga adalah dari tim seleksi baik tingkat paling bawah yaitu tingkat kampung atau Desa sampai tingkat pusat, tim kerja tidak selektif dan ketidak konsistensi baik pihak penyelelahar maupun timsel yang di persiapkan. Dalam hal ini tingkat TPS, PPS, KPPS, KPU dan Bawslu. Ketidak konsistensinya kerja yang tidak berprofesional sehingga terkadang mereka yang penyelelahar inipun menjadi actor menciptakan konflik, karena lebih pendekatan keluargaisme dan sukuisme. Kemudian yang berikut itu, menyangkut penyelelahar KPU sampai dengan tingkat distrik, Desa sampai dengan kampung mereka itu di biaya oleh pemerintah, sehingga mereka harus memiliki integritas itu harus menjunjung tinggi untuk menjaga konstitusi, menjaga lembaga Negara yang di percayakan oleh pemerintah. Karena hasil di kampung di distrik itu bedatapi kadang-kadang berubah. Karena saat penyelelahar ini, saat rekrutment timsel itu orang-orang

dari Jakarta ke daerah untuk pasang Si a, Si B dan lain sebagainya oleh partai partai tertentu itu bukan hal yang rahasia lagi, ini menjadi rahasia umum. Dan semua orang tau model campur tangan politik kotor masuk dalam lembaga - lembaga penyelegarah ini sebaiknya di hentikan oleh mereka yang memiliki kepentingan dari pusat. Kemudian mereka yang dari pusat mereka sudah tentukan Si A dari partai ini, Si B dari partai ini, pesan dari partai ini pesana dari partai itu sudah ada, sehingga tim sel dan kpu itu hanya formalitas dan si A dan si B itu di amankan di KPU, panwaslu oleh KPU daerah. Sehingga pesann itu sudah ada jadi, masyarakat pilih apapun tetap sama karena kepentingan elit mereka pasang parameter untuk membatasi kekuasaan dalam penentuan pemilihan tersebut. ini yang perlu di rubah seingga hasil rekapan - rekapan itu bisa model berita acara A, B dan C lain sebagainya diberhentikan dan perlu di perbaiki. seharusnya hasil yang di tingkat TPS tingkat yang paling bawah itu yang buat rubah- rubah tetapi itu yang di bacakan dari tingkat TPS naik ke Distrik bacakan berita acara kemudian naik ke tingkat KPU bawah dengan lampiran berita acara itu tingkat KPU di Daerah bahkan sampai di pusat. Tetapi mereka yang di percayakan ketika mereka rubah- rubah di setaip tingkat TPS paling bawah sampai Di KPU mereka rubah salinan sana sini, saat perubahan - perubahan itulah yang terjadi pengalihan sura masuk dalam kepentingan para elit mani politik. orang yang tidak ada sura itu tiba- tiba suaranya bisa ada itu yang selalu ada perubahan -perubahan ini yang tingkatan dari kampung, kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi dan lanjut ke pusat sehingga orang - orang yang duduk dilembaga - lembaga KPU mereka juga tahu, bahwa mereka salah mereka di pecat melui proses hukum atau DKPP pecat mereka tetapi keputusan mereka yang bertanda tangani oleh orang - orang yang tertentu itu tetap saja orang tersebut akan menang. tetap mereka punya legalitas berita acara memenangkan berita acara itu tetap berlaku. Karena orang - orang pesanan itu tetap menang, walaupun orang di pecat melalu prosedur hukum oleh penyelegarah.

Berkaitan dengan setaip konflik yang terjadi kabupaten mimika, mayoritas warga kampung ini terdiri dari suku Dani, Damal, Amungme, Mee, Nduga,, diikuti oleh lain, seperti dari Sulawesi dan biak. Sebagian warga suku -suku lain wilayah itu, tercatat sangat produktif mencaiptakan konflik. Setiap tahun daerah ini tidak luput dari

konflik berdarah yang menobatkan kota timika sebagai kota paling rawan di papua. bagi warga yang suka konflik, nyawa manusia sama harganya dengan hewan. Nyawa seorang bisa digantikan beberapa ekor babi atau diukir beberapa lebar rupiah. Bauh darah manusia sama harganya dengan bauh darah binatang. Entah beberapa banyak liter telah tertumpah diatas salah satu bagian tanah Amungme ini.

Jika di telusuri lebuah jauh, hampir seluruh elemen masyarakat pernah terlibat dalam konflik - konflik di timika, secara vertical maupun horizontal. pada arah horizontal terjadi konflik antar suku pribumi, konflik antara suku pendatang. Sering terlalu seiring pula terjadi konflik vertical, misalnya antara suku di pribumi dan aparat kemanan. konflik yang melibatkan suku- suku pribumi, (nainatnengel) dengan suku - suku pendatang (moangan me), atau dengan aparat keamanan pada umumnya, bersinggungan dengan perbedaan cara pandang terhadap suatu kasus /objek. Pemucunya terkadang bersifat pribadi- pribadi namun, pada proses meluas melibatkan mayoritas masyarakat. Khususnya konflik antar suku pribumi dari beberapa kasus yang pernah terjadi, pemuci konflik berpusat pada pemilu dalam mempertahankan dari kubu A Dan Kubu B, dalam pendekatan menentukan pecaled dari tingkat dapil masing - masing. Eliti -elit lokal yang berda di kabupaten mimika tentu memanfaatkan konflik perang anatar suku di kabupten mimika. Elit lokal yang dimaksud adalah kepala daerah atau bupati setempat termasuk para calon kepala daerah dan wakil kepla daerah terutama menjalang pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah dan waklil kepala daerah, termasuk iinduvindu - induvidu yang menfatkan kepentingan pribadi maupu kepentingan golongan. kemudian terjadi persaingan yang sangat ketat antara calon kepala daerah yang satu dengan calon kepala daerah yang lain untuk merebut sura rakyat, dengan pendekatan pengang orang - orang yang memiliki kapasitas di kalangan tersebut. perang suatu moment yang tepat bagi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketika mereka meredakan atau mengatasi konflik yang terjadi di antara sesama suku, dalam saling mempertahankan kubu si A dan kubu Si B.

### 3. Identitas Subjek Narasumber ke Ketiga

Nama : Bung N. Gobay

Alamat : sp2 timika

Umur : 33 Tahun

Status : PNS

Pekerjaan : camat

Agama : Kristen protestan

Jenis kelamin : laki –laki

proses terjadinya konflik horizontal dalam pemilihan kepala daerah baik bupati dan wakil bupati lebih khusus di timika ?

Dalam proses pra pemilu maupun pilkada sering terjadi manipulasi pemilu oleh penyelenggara terjadi manipulasi baik tingkat Bawaslu, KPU, KPS , TPS maupun tingkat level paling bawah yaitu kampung atau desa. Dalam pemilu ada dua faktor yang selalu terjadi dalam proses penentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Yang pertama adalah di kabupaten mimika sistem noken sudah tidak berlaku,hapus namun pratek politik big man atau sistem musyawara masih berlaku sehingga orang - orang atau parah intelektual di pengaruhi oleh elit - elit kepentingan untuk menguasai kedudukan atau posisi yang mereka inginkan. Sehingga di tingkat TPS atau tingkat desa masih berlaku sistem pratek pola big man kepala suku atau para intelektual mempersatukan mereka musyawara mewakili anggota masyarakat untuk memberikan suara memilih kandidat yang diinginkan bukan masyarakat harapkan.

Kedua adalah masih berlaku pemberian suara mewakili masyarakat hanya orang - orang tertentu melalui musawara tanpa harus melibatkan anggota secara keseluruhan di kampung tersebut. Kemudian setelah memberikan suara dan harapan besar masyarakat dalam proses penentuan kepala daerah, tidak sesuai apa yang masyarakat harapkan. Tingkat tps,kpps dan ppd mereka manipulasi data. Dari lapangan kandidat pemenang si A secara resmi namun di tingkat distrik atau KPU kabupaten suara tibah - tibah berubah. Akhirnya terjadi memicu konflik horizontal perang antar suku selalu terjadi di kalangan

masyarakat dan dampak dari itu yang korban nyawa masyarakat yang tidak bersalah menjadikan korban akibat kepentingan 1,2 orang. Karena masyarakat merasa mereka di korbakan. Harapan mereka tidak berjalan dengan baik, karena selalu terjadi kecurangan dalam pembacaan hasil pleno atau pembacaan hasil perolehan sura yang di beriakkan kepada kadikat uang mereka berikan itu tidak sesuai seingga akibatnya orang intelektual mengempor masa untuk memprotes hasil perhitungan suara, karena tidak sesua maka terjadi perang antar suku di kabupaten atau kota.

#### **4. Identitas Subjek Narasumber ke Empat**

Nama : Teri Gwijangge

Jk : laki -laki

Agama : Kristen Protestan

Umur : 29 Tahun

Jabatan : SWASTA

pada tanggal 15 Juli 2023, penulis melakukan wawancara terkait pemilihan kepala daerah dan Ia menjelaskan tentang sistem pelaksanaan pemilihan umum pasangan umum calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dan <sup>62</sup> calon wali kota dan wakil wali kota selalu memilih serentak di seluruh diKabupaten Timika.pencobolosa atau pencorengan secara serentak berlangsung di 388 tempat pemungutan suara(TPS), ketika itu Ia pun mengikuti coblos di TPS. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah tersebut,terjadi temuan-temuan pelanggaran dan kecurangan- kecurangan di dalam proses pemilihan umum berlangsung. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja,pelagaran kecil maupun pelagaran besar atau pelagaran pindana maupun pelagaran adminstrasi yang terjadi di seluruh polosok pemilihan kepala Daerah di kabupaten Mimika. Pesta Demokrasi berlangsung atau pencoblosan di setiap TPS sudah terjadi beberapa kecurangan, baik itu terjadi secara sebunyi atau secara terang - terangan. Banyak yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan berlangsung, kemudian pihak yang melakukan

pelanggaran di setiap proses pemilihan kepala Daerah, menemukan suatu kecurangan dan banyak menyaksikan dari pra saksi dari masing - masing kadidat, masyarakat umum dan pihak - pihak yang lain termasuk juga penulis, bahwa yang melakukan pelanggaran baik, secara pidana atau secara adminstrasi di antranya merupakan ketua komisi pemilihan umum Daerah (KPUD),pengawas panitia pemilu(panswaslu), panitia pemilihan Distrik (PPD),panitia pemilihan suara(PPS), kadidat tertentu, pihak lainnya. Sehingga ada beberapa hal yang di atas ini selalu terjadi mani politik dalam melakukan pemiliha kepala Daerah untuk kepentingan jabatan.

#### **5. Identitas Subjek Narasumber ke Lima**

Nama : Elius Gwijangge,  
Jk : laki -laki  
Agama : katholik  
Umur : 33 Tahun  
Status : kepla Kabit Ketenagakerjaan

Distrik : Wania timika papua

Pada tangaal 16 Juli 2023, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh CPNS di Kabupaten Mimika ia menjeleaskan faktor yang mempegaruhi terjadinya konflik dalam pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, bahwa berkaitan dengan konflik di kabupaten mimika ini, terutama orang yang memiliki modal baru bisa menang d dalam pemilihan calon kepala Daerah dan wakil kepala Daeah baik Anggota Legislatif amaupun Eksekutif, meskipun Ia kalah. Kemudian orang yang tidak memiliki modal siap menerima kekalahannya, meskipun Dia menang dari suara rakyat.karena melalui pengamatan kami selama beberpa kali melaksanakan pemilihan kepala Daerah dan Anggota Legislatif di Daerah ini, KPUD sudah bermain. Artinya,suara rakyat murni yang peroleh sala satu calon legislative tertentu KPUD di alihkan suara sebgain ke sala satu calon legislative yang memiliki uang atau sudah di bayar.

sebagai contoh pemilihan serentak Anggota legislative di kabupaten mimika beberapa tahun terakhir di kabupaten miimika atas nama Inisial F.U. mendapatkan suara

rakyat dari Daerahh pemilihan Dapil I, Memperoleh 3.16 suara, tetapi waktu pleno di tingkat KPUD menetapkan 2.716 suara, berarti hilang 500 suara. Dalam hal ini di duga bahwa KPUD melakukan kecurangan dengan cara memindahkan suara tersebut ke calon anggota legislative yang lain. Oleh karena itu, hal - hal yang tidak professional seperti inilah yang selalu membuat mereka menimbulkan konflik di daerah papua pada khususnya di Mimika.

Salah satu contoh peristiwa konflik antar bakal calon Bupati Kubu Elvis Tabuni dengan Kubu simon Alom di kabupaten puncak, itu sesungguhnya merupakan suatu konflik kepentingan yang sengaja di bangun atau di ciptakan oleh orang - orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan untuk sepihak dalam melakukan pemilukada tersebut. tentu saga kedua tokoh ini bukan merupakan pemicu konflik atau actor konflik.tetapi kedua tokoh inilah korban dari konflik atau sebagai fasilitator yang di motori oleh mereka yang menjalankan kepentingan politik iitu. Melihat berdasarkan realitas di atas paling tidak terdpat beberapa sumber potensial yang dapat yang dapat memicu konflik ada di dalam pilkada.

Pertama adalah konflik yang bersumber dari satu partai politik pendukung atau dua tiga pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, karena pemimipin politik lokal tidak saling mendukung. Kedua, konflik bersumber dari KPUD tidak mengambil keputusan yang matang atau tidak professional.ketiga, konflik bersumber dari dinamika atas kesukuan ataupun kedaerahan. Keempat,konflik bersumber dari black camping antara pasangan calon, dan terakhir konflik bersumber dari ketidak setujuan sala satu calon terhadap panitia pemilihan umum daerah(KPUD),yang dipilih oleh KPUD.

## BAB VI

### DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORETIK

#### 6.1 Konsep Otonomi Daerah

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini. Desentralisasi menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah, dan ruang lingkup wewenang kotapraja atau kotamadya dibatasi kepada tingkatan norma-norma khusus. Tetapi kadang-kadang lembaga administratif terpilih, yakni dewan kotapraja/kotamadya, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, yang disebut undang-undang otonom, tetapi undang-undang ini harus ada dalam kerangka undang-undang pusat, yang dibuat oleh organ legislatif negara. Ni'matul Huda berpendapat, desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.

#### Konflik Horizontal

Pilkada secara langsung sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Karena pelaksanaannya jarak emosi antar figur calon dan masa pendukung cukup dekat. Kondisi ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon, kepentingan masyarakat riil arus local sehingga rasa kepemilikan dan keterlibatan terhadap agenda-agenda politik setiap calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu munculnya konflik horizontal.

Oleh karenanya pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan suatu yang baik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tanah air, termasuk di Papua. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan melalui pilkada langsung diharapkan akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup

membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan.

Namun, pada konteks Papua yang dalam hal ini mencakup semua daerah di Tanah Papua, Pilkada langsung sering kali justru menjadi sumber konflik baru yang tidak jarang melahirkan pertumpahan darah yang telah menelan banyak korban jiwa, rusaknya fasilitas pelayanan publik, hingga terganggunya aktivitas pemerintahan. Tingginya intensitas konflik tersebut bahkan menempatkan Papua di papan atas daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017 tertinggi di Indonesia (Bawaslu RI, 2017). Pada level provinsi, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang memiliki IKP tertinggi yaitu 3,381 dengan didominasi kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sementara pada level kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga masuk dalam kategori IKP tertinggi, yaitu Kabupaten Tolikara (3,50), Kabupaten Intan Jaya (3,30), Kabupaten Nduga (3,24), dan Kabupaten Lanny Jaya (3,03). Papua bahkan dijadikan contoh buruk pelaksanaan Pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2019).

Konflik yang terjadi tidak terbatas konflik horizontal antar masyarakat, melainkan juga konflik vertikal antara masyarakat dengan institusi negara. Konflik bahkan terjadi pada setiap tahapan, mulai dari pra hingga paska pelaksanaan Pilkada langsung. Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada langsung di Papua membutuhkan pendekatan khusus. Penelitian ini ingin mengungkapkan realitas politik bentuk-bentuk konflik serta factor-faktor penyebabnya. Selain itu ingin disarankan suatu resolusi agar konflik dalam pilkada langsung tidak terjadi konflik di masa yang akan datang. Jika pilkada langsung selalu mendatangkan konflik dan korban jiwa, maka demokrasi yang berlangsung adalah demokrasi ala premanisme yang tidak menggunakan akal sehat.

Konflik Pilkada Langsung Oleh para ahli, Pilkada langsung ditempatkan sebagai proses pendalaman demokrasi sebagai upaya merespon tuntutan masyarakat lokal serta pelibatan masyarakat dalam Pemilu secara lebih luas (Diamond 1996; Hanafi 2014).

Pilkada langsung juga dipandang sebagai tindak lanjut implementasi prinsip demokrasi normatif yaitu berjalannya kebebasan individu dan kesamaan dalam politik (Lay, 2007). Pada konteks tersebut, Pilkada langsung ditempatkan sebagai investasi politik pada pendalaman demokrasi substantif, tentang kenormalan kalah dan menang serta tentang pengaruh aspek politik lokal. Dengan demikian, Pilkada langsung menghasilkan dua kemungkinan yang bertolak belakang, yaitu berujung pada konsolidasi demokrasi atau justru menjadi instrumen baru penguatan perselisihan dan perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Pada tataran praktis, Pilkada langsung berjalan tidak semulus yang diharapkan. Berbagai permasalahan atau konflik muncul hingga menjadi noda demokrasi lokal. Konflik Pilkada langsung di Papua dapat dipicu sikap tidak siap kalah, belum profesional dan independennya penyelenggara, kendala administrasi, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Menurut Clifford Geertz, konflik politik di negara berkembang sering kali disebabkan adanya perbedaan dan pertentangan atas dasar ikatan primordial (Nas, 2014). Oleh Geertz, ikatan primordial dipandang dapat membentuk sentimen dan loyalitas yang menghasilkan solidaritas antar sesama anggota kelompok sehingga harus memberikan dukungan lebih dengan pertimbangan emosional dan perasaan.

Catatan The Habibie Center (2013) menyimpulkan konflik Pilkada langsung sering kali dipicu penafsiran yang berbeda dari segi hukum atas hasil pemilihan, munculnya kelompok pendukung yang menolak hasil pemilihan sehingga melakukan aksi anarkis, adanya dugaan perolehan hasil pemilihan yang cacat hukum, serta isu politik uang dan dugaan korupsi calon peserta pilkada (Nehrun, 2016).

Munculnya konflik Pilkada langsung juga disebabkan tidak siapnya para calon dalam menjalankan *rule of the game* dan sikap tidak siap kalah (Nurhasim 2010; Saraswati 2014), adanya masalah internal partai politik (Nehrun, 2016), tidak profesionalnya penyelenggara (Simamora, 2011), serta adanya kesalahan aktor dalam memaknai substansi demokrasi (Sinaga, 2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

penegakan hukum Pilkada masih berorientasi terhadap keadilan prosedural ketimbang aspek substantif sehingga perlu didesain ulang (Riwanto 2021; Zoelva 2013).

Sementara itu, dimensi konflik elektoral setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu waktu konflik, aktor yang terlibat, serta intensitas kekerasan (Straus & Taylor, 2012). Waktu konflik dapat terjadi antara sebelum maupun sesudah pemilihan. Sementara untuk aktor yang terlibat bisa petahana dan atau pemerintah dengan kandidat lain atau oposisi.

Pada konteks Papua, beberapa ahli mengatakan penyebab konflik Pilkada langsung adalah penyalahgunaan sistem noken (Deliahnoor 2015; Katharina 2017; Pasaribu 2017), sentimen antar marga dan suku yang tidak dapat dihindarkan (Suryawan, 2011), tidak diikutinya pandangan ke luar (outward looking) pada proses Pemilu hingga minimnya pembangunan kepercayaan kepada orang lain dan minimnya pendidikan politik masyarakat (Sugandi, 2008).

## **6.2 Konflik**

Menurut Ralf Dahrendorf dalam suaib melihat masyarakat terdiri dari dua klas berdasarkan pemilikan kewenangan (authority) yaitu klas yang memiliki kewenangan (dominasi) dan klas yang tidak memiliki kewenangan (subjeksi) dan bahwa masyarakat terintergrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai masyarakat. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (riot), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan, dan separatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan.

Namun jika ditelaah secara saksama, konflik mempunyai fungsi positif, yakni sebagai pengintegrasikan masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Pengajuan buah pikiran, pendapat, dan tuntutan kebijakan yang berlainan ataupun yang bertentangan

merupakan mekanisme guna menghasilkan pemikiran baru yang lebih mendekati kebenaran atau kebijakan yang lebih baik. Semua kreativisme inovasi, dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat muncul dari konflik yang terjadi antara kelompok dan kelompok, antara individu dan individu, serta antara emosi dan emosi dalam diri individu.

Walaupun demikian, ada sejumlah konflik yang dari sifatnya beraspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini, yakni konflik antara <sup>56</sup>kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah; atau kegiatan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.

Sikap tidak siap kalah pada Pilkada langsung ini tidak terlepas dari kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat Papua. Pada masyarakat kolektif atau yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, “kekitaan” menjadi identitas yang sangat penting daripada sekedar “keakuan” (Macpal, 2017). Pada konteks ini, harga diri kelompok atau klan sangat dijunjung tinggi, sehingga apabila terjadi hal buruk pada salah satu anggota kelompok, maka anggota lainnya akan segera membantu menyelesaikan dan menjadi masalah bersama. Pada konteks Papua, Pilkada langsung sering kali menjadi arena peperangan baru karena menyangkut harga diri sebuah kelompok suku maupun ikatan kekerabatan. Setiap kelompok yang maju dalam Pilkada akan berjuang keras dengan mengorbankan segalanya demi memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik dan diberikan pendidikan politik, maka jalur Papuanisasi berdasarkan kesetiaan suku dapat terus memicu konflik horizontal (Sugandi, 2008). Kondisi tersebut masih diperparah dengan elit politik lokal yang tidak dewasa tercermin dari tindakan massa pengikutnya yang bertarung berebut dominasi kekuasaan tanpa rasionalitas yang kuat.

Berbagai penelitian tentang Papua menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua terus menguat menyusul adanya pemilihan langsung (Lefaan,

Mudiono dan Nugroho 2012; Darwin, Ikhwan, Setiadi dan Snanfi 2018). Masyarakat Papua menggunakan ikatan kekerabatan sebagai bentuk ekspresi solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial. Representasi kesukuan menjadi basis identitas masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, maupun jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini menciptakan hubungan yang bersifat *patron client* antara pemimpin dengan pengikutnya. Struktur sosial masyarakat di Papua ditandai dengan sistem kesukuan yang kental. Pada kondisi ini juga, Pilkada Langsung dijadikan sebagai arena untuk berburu. Siapa yang berhasil menyetorkan suara banyak, maka akan mendapatkan jatah yang banyak juga. Oleh karena itu, Pilkada langsung yang seharusnya digunakan sebagai arena untuk menentukan pemenang tanpa melibatkan kekerasan, kematian, justru berjalan sebaliknya, banyak darah dan korban jiwa terjadi.

Dengan demikian, harus diberikan sejak dini pelajaran untuk proses pendewasaan politik, lebih realitas terhadap hasil pertandingan, belajar menghargai perbedaan dan menerima kenyataan karena berjalannya demokrasi premanisme tanpa menggunakan rasionalitas. Dapat disebutkan beberapa sumber konflik dalam pilkada langsung di Papua, antara lain:

*Pertama*, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal. Pada konteks ini, beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menggunakan sistem noken sebagai sistem Pemilu. Secara substantif, sistem noken merupakan bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian secara resmi digunakan sebagai sistem Pemilu yang sah dan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009.

Penggunaan sistem noken di Papua juga tidak terlepas dari beberapa hukum adat yang melarang adanya keputusan secara individu (Azim & Siregar, 2014; Pamungkas, 2017). Oleh beberapa ahli, sistem noken dianggap sebagai cara paling tepat untuk menemukan pemimpin Papua yang berkualitas karena sudah mengetahui perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen tersebut masih menjadi perdebatan karena

pada praktiknya dasar Pemilihan yang dilakukan bukan pada prestasi di masyarakat, tetapi karena hubungan emosional masyarakat dengan kandidat. Di sisi lain, sistem noken juga sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data sehingga memunculkan konflik di masyarakat (Katharina, 2017; Deliarnoor N. A., 2015). Kondisi tersebut masih diperumit dengan munculnya fenomena banyak orang yang mengaku sebagai kepala suku untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Penggunaan sistem noken juga dinilai sangat rawan kecurangan dan sering berujung opada perselihan hasil Pemilu di MK. Sistem noken noken sering kali digunakan sebagai klaim kemenangan namun tanpa didukung bukti yang kuat. Akibatnya, jika pada akhirnya justru tidak menang, maka potensi bentrokan sangat tinggi terlebih dengan dukungan sentimen antar klan yang tinggi tidak dapat dihindarkan. Berbagai permasalahan tentang sistem noken terjadi karena beberapa hal, misalnya sistem noken tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat KPU Papua masih menyisakan banyak celah interpretasi, serta jangkauan administrasi sistem noken yang belum sesuai dengan praktik di lapangan (Pasaribu, 2017). Kondisi tersebut masih diperparah dengan pemaknaan sistem noken yang hanya secara teknis sebagai pengganti surat suara daripada pemaknaan substantif sebagai konsensus bersama dalam membuat keputusan.

*Kedua*, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada. Penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu tercatat banyak melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik demi memenangkan kandidat tertentu yang umumnya berasal dari kerabatnya. Tindakan tersebut memunculkan konflik vertikal maupun horizontal seperti Pilkada Kabupaten Puncak 2018.

*Ketiga*, kendala administratif. Tingginya tingkat kesulitan geografis yang disertai rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS

dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007 (Tirto.id, 16 Februari 2017). Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

### **6.3 Resolusi Konflik**

Peta Konflik Pilkada Langsung di Papua masuk pada kategori 'zona merah'. Hal tersebut menyusul tingginya intensitas konflik Pilkada langsung di Papua. Dua provinsi di Tanah Papua bahkan menempati urutan nilai IKP tertinggi pada dua tahun pelaksanaan pilkada serentak (Bawaslu RI, 2018). Nilai IKP Provinsi Papua mencapai 3,41 pada tahun 2018 dan IKP Provinsi Papua Barat 3,38 pada tahun 2017. Konflik Pilkada langsung di Papua terjadi hampir di setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, waktu pemilihan, hingga paska penetapan hasil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilkada langsung yang seharusnya berujung pada konsolidasi demokrasi atau menjadi instrumen penguatan perselisihan justru menjadi sumber perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Tingginya kompleksitas konflik Pilkada langsung di Papua menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses pendalaman demokrasi, mulai dari aktor, lembaga, hingga sistem pelaksanaannya. Kompleksitas tersebut sekaligus menunjukkan mahalnnya sebuah nilai demokrasi karena ada pertumpahan darah hingga perampasan hak-hak asasi manusia. Pilkada langsung yang seharusnya menjadi fondasi utama pendalaman demokrasi (Hanafi, 2014; Diamond, 1996) tanpa kekerasan dan pertumpahan darah (Lay, 2007) nyatanya gagal terjadi di Papua. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konflik sebagai pendekatan yang digunakan sebagai katalis perubahan sosial (Rodríguez, 2017; Lederach, 1995) untuk membantu mengatasi, mengubah, dan mentransformasikan hubungan yang saling berkonflik menjadi hubungan yang lebih harmonis dan tidak terulang lagi di masa mendatang.

Kajian ini mengedepankan adanya transformasi konflik pada level individu, organisasi, maupun system yang berkesinambungan dan terintegrasi. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang digunakan dengan tetap disertai semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi. Transformasi konflik tersebut penting di tengah persiapan menghadapi Pemilu serentak di masa yang akan datang.

Transformasi individu menuntut semakin matangnya elit politik dan masyarakat dalam berdemokrasi tanpa kekerasan. Tujuan tersebut tercapai dengan penguatan pendidikan politik tentang normalitas kalah dan menang dalam sebuah kompetisi sehingga berpikir rasional, menumbuhkan kepercayaan publik bahwa konflik kekerasan bukan solusi untuk meraih kekuasaan, serta peningkatan kapasitas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara. Selain terhadap elit politik dan masyarakat, penguatan kapasitas juga perlu diberikan kepada SDM penyelenggara Pilkada.

Sementara itu, transformasi organisasi menitikberatkan lahirnya penyelenggara Pilkada yang profesional dan independen. Strategi yang dilakukan misalnya dengan penguatan kapasitas organisasi terkait manajemen dan tata laksana penyelenggara Pilkada melalui pelatihan dan pengembangan serta penguatan saluran pengawasan eksternal di setiap tahapan Pilkada, misalnya melalui skema berkolaborasi dengan NGO, media, maupun perguruan tinggi. Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat juga perlu meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi terhadap penyelenggara di tingkat daerah.

Terakhir, transformasi sistem mendorong kejelasan regulasi penyelenggaraan Pilkada di Papua. Penguatan substansi desentralisasi asimetris dalam bidang politik terutama penataan ulang desain sistem Pilkada perlu dilakukan dengan tetap memberikan proteksi terhadap OAP. Pemaknaan sistem noken secara substantif sebagai proses konsensus bersama dalam pembuatan keputusan atau tidak sekedar simbolis sebagai pengganti kotak suara juga perlu dilakukan. Hal penting lainnya yaitu

penguatan sistem akuntabilitas sosial juga perlu dilakukan sebagai salah satu mekanisme check and balances dan pada saat yang sama pemerintah merumuskan mekanisme yuridis serta penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pihak-pihak yang terbukti menjadi provokator atau pemicu konflik.

Melalui transformasi konflik di tiga level tersebut, konflik Pilkada langsung di Papua diharapkan tidak terulang kembali. Lebih dari itu, Pilkada langsung di Papua juga diharapkan dapat menjadi investasi politik sebagai pendalaman demokrasi substantif serta membangun kedewasaan politik masyarakat tentang kenormalan kalah dan menang dalam konteks politik lokal yang jujur dan adil.

#### **6.4 Dampak Terhadap Pemekran Wilayah**

Dengan adanya pemekaran wilayah daerah provinsi Papua belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat adat, dan masih terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Seperti dalam kehidupan beragama, memberikan pemahaman dan keyakinan mengenai alam gaib, aktivitas ritual dan seremonialnya serta sarana yang berfungsi melaksanakan komunikasi manusia dengan kekuatan gaib melalui esmisi kejiwaan keagamaan yang diintensifkan.

Dalam hal budaya memberikan pengetahuan terhadap manusia sebagai makhluk social yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Pemerintah daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang perlindungan dan pembinaan kebudayaan asli Papua. Mengenai kesejahteraan jasmani Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan. Peraturan daerah khusus ini memuat hal-hal sebagai berikut:

Penerapan kebijakan afirmatif terhadap orang asli Papua, Penciptaan dan perluasan pasar, penyediaan modal. Pembinaan dan pendampingan; dan pengembangan budaya kewirausahaan.

1. Dengan adanya pemekaran wilayah daerah provinsi Papua belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public dan masih sebatas pada bidang-bidang tertentu seperti bidang pelayanan Pendidikan, yaitu peraturan daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang pembangunan pendidikan provinsi Papua. Pada Pasal 1 ayat (17) menegaskan “ Pendidikan swasta adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Infrastruktur yaitu membangun infrastruktur khususnya jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, social dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

### **6.5 implikasi Teoretis**

Implikasi teoritis merupakan hasil temuan di dalam penelitian terhadap konsep yang digunakan. Temuan dan hasil penelitian sejalan dengan dua 3 konsep teori yang digunakan yaitu: Konsep Desentralisasi, konsep Pilkada dalam Otonomi Daerah dan konsep pencalonan kepala daerah dalam Pilkada. Ketiga konsep teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan temuan penelitian ini, namun konsep tentang Pilkada asimetri tidak dapat digunakan dalam kajian ini. Di sarankan untuk menggunakan konsep Pilkada simetri seperti yang disarankan dalam penelitian LIPI.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah kontribusi hasil penelitian terhadap konsep yang digunakan atau penemuan dalam penelitian terdahulu.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Simpulan**

Hasil kajian tentang konflik Pilkada langsung di Papua melahirkan kesimpulan yang sangat kompleks. Pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik, mulai dari pra hingga pasca pelaksanaan. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga munculnya korban jiwa dan tidak berjalannya roda pemerintahan. Aktor yang terlibat juga sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Konflik tersebut umumnya dipicu sikap tidak siap kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Secara lebih rinci, gambaran mengenai konflik Pilkada di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 dijelaskan sebagai berikut.

Kajian ini menyimpulkan bahwa konflik Pilkada di Papua terjadi pada semua tahapan, baik pra maupun pasca pelaksanaan. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal dan vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Oleh karena itu diperlukan transformasi konflik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pilkada langsung yang seharusnya menjadi ruang pendalaman demokrasi justru dinodai dengan berbagai tindakan kekerasan, mulai dari pembakaran, penembakan, pemanahan, hingga pembacokan. Aktor yang terlibat konflik sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, massa pendukung, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Selain mengakibatkan korban luka-luka, konflik Pilkada langsung juga menyebabkan roda perekonomian dan pemerintahan tidak berjalan, pelayanan pendidikan dan kesehatan terhambat, hingga menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat. Umumnya, konflik Pilkada langsung di Papua dipicu sikap tidak siap kalah pasangan calon dan massa pendukungnya. Pergeseran

pemahaman bahwa Pilkada sebagai arena perang baru untuk berebut sumber daya ekonomi-politik menjadikan harga diri sebuah kelompok adalah hal yang harus terus diperjuangkan. Kondisi tersebut masih diperparah dengan bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Oleh karenanya, artikel ini mendorong adanya transformasi konflik pada level individu, organisasi, maupun sistem yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang digunakan dengan tetap disertai semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi. Transformasi konflik tersebut penting di tengah persiapan menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang.

Peta Konflik Pilkada Langsung di Papua Peta konflik Pilkada langsung di Papua masuk pada kategori 'zona merah'. Hal tersebut menyusul tingginya intensitas konflik Pilkada langsung di Papua. Dua provinsi di Tanah Papua bahkan menempati urutan nilai IKP tertinggi pada dua tahun pelaksanaan pilkada serentak (Bawaslu RI, 2018). Nilai IKP Provinsi Papua mencapai 3,41 pada tahun 2018 dan IKP Provinsi Papua Barat 3,38 pada tahun 2017. Konflik Pilkada langsung di Papua terjadi hampir di setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, waktu pemilihan, hingga paska penetapan hasil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilkada langsung yang seharusnya berujung pada konsolidasi demokrasi atau menjadi instrumen penguatan perselisihan justru menjadi sumber perpecahan antar masyarakat maupun elit politik.

Peta konflik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, konflik pada masa pendaftaran calon. Catatan merah pelaksanaan Pilkada di Papua sudah terjadi sejak masa pendaftaran calon kepala daerah. Konflik pada masa pendaftaran dapat digambarkan dengan kasus Pilkada langsung Kabupaten Puncak tahun 2011, Kabupaten Mappi 2016, dan Kabupaten Puncak Jaya 2017. Konflik Pilkada langsung Kabupaten Puncak tahun 2011 merupakan salah satu yang terlama dan

memakan banyak korban jiwa. Konflik ini bermula ketika pasangan Elvis Tabuni – Hery Dosinaen mendaftar menggunakan surat rekomendasi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Puncak, sementara Simon Alom – Yosia Tenbak menggunakan rekomendasi dari DPD Partai Gerindra Provinsi Papua. Adanya rekomendasi ganda inilah yang kemudian menyulut api amarah. Pendukung Elvis – Hery yang sedang mengadakan upacara bakar batu langsung naik pitam dan melakukan penyerangan terhadap pasangan pendukung Simon – Yosia. Sesuai hukum adat setempat, kepala harus dibayar kepala sehingga pendukung Simon – Yosia melakukan serangan balasan. Kondisi semakin pelik ketika kedua massa pendukung dipenuhi duka dan amarah serta aksi saling balas. Permasalahan pun bergeser dari persoalan rekomendasi partai politik menjadi perang saudara. Anggota keluarga yang semula tidak terlibat dalam perseteruan harus masuk dalam pusaran permasalahan.

Data hingga awal tahun 2012, kejadian tersebut telah mengakibatkan 53 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka, serta puluhan rumah dan perkantoran rusak – hangus terbakar hingga menyebabkan lumpuhnya roda pemerintahan (Detik.com, 17 Agustus 2015). Jumlah korban tersebut tercatat yang terbesar di wilayah pegunungan tengah dalam beberapa tahun terakhir. Atas kejadian tersebut, pemerintah daerah juga harus memberikan santunan untuk yang meninggal sebesar Rp 500.000.000,- perorang dan untuk korban luka Rp 1.000.000,- perorang. Total dana yang dikeluarkan pemerintah di atas kertas mencapai Rp 49 milyar, namun jumlah yang dikeluarkan riil tidak kurang dari Rp 100 milyar (Arman & Purwoko, 2018).

Selain di Kabupaten Puncak, konflik pada masa pendaftaran juga terjadi pada Pilkada langsung Kabupaten Mimika tahun 2018. Konflik bermula ketika KPU Kabupaten Mimika menyatakan kandidat petahana Eltinus Omaleng – Johannes Rettob dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada 2018 dengan dalil penggunaan ijazah palsu (Merdeka.com, 18 Februari 2018). Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Elinus Omaleng disebutkan menamatkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Waliyo Panakukang, Makassar. Namun, sekolah tersebut sudah lama ditutup dan ketika dilakukan pendalaman, nama Eltinus Omaleng tidak ada dalam

data siswa. Atas dasar inilah KPU Kabupaten Mimika tidak melakukan verifikasi faktual untuk ijazah terakhir S2 di Universitas Cenderawasih. Terlebih, kasus ijazah palsu Elitinus Omaleng juga sudah mencuat sejak Pilkada 2014 dan Mahkamah Agung telah mengusulkan pemakzulan terhadap Elitinus Omaleng selaku Bupati Mimika karena telah melanggar sumpah jabatan (Detik.com, 26 November 2017). Ricuh antara KPU dengan massa pendukung Elinus pun tidak dapat dihindari meskipun dapat dengan cepat diredakan dan tidak menimbulkan korban jiwa.

*Kedua*, konflik pada masa kampanye. Gambaran konflik ini terlihat pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2013. Konflik lahir ketika Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom membagikan uang pecahan ratusan ribu rupiah dari atas panggung, namun tidak semua peserta kampanye mendapatkan uang. Massa yang tidak mendapatkan uang memicu keributan (KBR.id, 18 Januari 2013). Wakil Bupati Jayawijaya John Banua yang berada di lokasi kejadian berusaha menenangkan keadaan, namun karena jumlahnya ribuan, massa tetap anarkis untuk mendapatkan uang tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 28 orang terluka, dan 12 mobil kendaraan milik Polisi dan Wakil Bupati Jayawijaya rusak.

*Ketiga*, masa distribusi logistik Pilkada. Selain masalah keamanan, distribusi logistik Pilkada sering kali terkendala tingginya tingkat kesulitan geografis, rendahnya konektivitas antar daerah, serta kendala cuaca yang ekstrem. Contoh masalah keamanan misalnya terjadi pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2018. Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) menembak pesawat Trigana Air yang sedang mengangkut logistik pilkada saat akan mendarat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga pada 25 Juni 2018 (Liputan6.com, 25 Juni 2018). Atas kejadian tersebut, pilot pesawat mengalami luka setelah terkena serpihan timah panas. OPM secara membabi buta juga menyerang warga di Kenyam hingga menyebabkan lima orang terkena tembakan dan tiga diantaranya meninggal dunia (Kompas.com, 26 Juni 2018). Permasalahan distribusi logistik juga terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo (Tirto.id, 9 Desember 2020). Di Kabupaten Yalimo, proses distribusi logistik Pilkada dihadapkan pada aksi pengepungan oleh sekelompok massa

yang menuntut agar di distrik tersebut dilakukan dengan sistem noken meskipun sesuai peraturan menggunakan surat suara.

*Keempat*, tahapan masa tenang. Konflik pada masa tenang terjadi pada Pilkada serentak Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Dua orang dinyatakan meninggal dunia akibat terkena luka tembak dan luka bacok di Kampung Papagaru, Distrik Irimuli, Puncak Jaya (Mediaindonesia.com, 14 Februari 2017). Gubernur Papua juga disinyalir melakukan kampanye pada masa tenang pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2017 (Kompas.id, 12 Juli 2017). Lukas dengan bahasa lokal meminta masyarakat untuk mendukung Usman Wanimbo sebagai Bupati Tolikara.

*Kelima*, tahapan pemungutan suara. Konflik pada tahapan pemungutan suara terjadi cukup kompleks. Pada Pilkada Kabupaten Tolikara tahun 2012, konflik bermula ketika massa pendukung paslon John Tabo – Edi Suyanto dari Partai Golkar bentrok dengan masa pendukung paslon Usman Wanimbo – Amos dari partai koalisi pada 14 hingga 18 Februari 2012 (Tempo.co, 21 Februari 2012). Pasangan JohnEdi menolak keputusan KPU Kabupaten Tolikara terkait panitia pemilihan yang dilantik pada 4 Januari 2012 dan bersikeras memberlakukan kembali panitia pemilihan yang dilantik pada 21 Mei 2010. Pasangan ini menilai bahwa panitia tersebut terlalu dekat terhadap partai koalisi yang mengusung Usman-Amos. Di sisi lain, pasangan Usman-Amos tidak setuju dengan panitia pemilihan yang dilantik pada tahun 2010 karena dipandang terlalu berpihak kepada Partai Golkar. Massa yang terprovokasi akhirnya saling serang. Proses mediasi pun berlangsung cukup alot. Konflik tersebut mengakibatkan setidaknya 201 orang luka berat akibat panah dan bacokan senjata tajam, 11 orang meninggal dunia, serta 122 rumah, perkantoran hangus terbakar, dan proses belajar mengajar di sekolah juga terganggu (Detik.com, 20 Februari 2012). Ratusan masyarakat juga harus hidup di penampungan karena rumahnya hangus terbakar. Konflik ini akhirnya mendorong KPU menunda pemilihan bupati tersebut.

Konflik juga terjadi pada tahap pemungutan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 28 Mei 2012. Proses pemungutan suara tersebut diwarnai aksi saling tembak antara

aparap keamanan dengan kelompok bersenjata (Viva.co.id, 28 Mei 2012)). Aksi baku tembak tersebut terjadi setelah rombongan Kapolda Papua meninggalkan Bandara Mulai menuju Sentani, Jayapura setelah memantau langsung jalannya proses pemungutan suara. Baku tembak diduga dilakukan KKB yang ingin mengganggu jalannya proses pemungutan suara. Di kabupaten yang sama, konflik juga terjadi pada saat pemungutan suara ulang di enam distrik pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Dua kelompok pendukung pasangan calon terlibat bentrok karena saling mengklaim menang paska PSU. Kejadian tersebut mengakibatkan satu warga tewas dan tiga aparat keamanan mengalami luka-luka terkena panah (Liputan6.com 16 Juni 2017). Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 juga terjadi penembakan di Distrik Torere, Puncak Jaya yang menelan korban tewas tiga orang, yaitu aparat kepolisian dan seorang kepala distrik (Bbc.com, 28 Juni 2018).

*Keenam*, tahapan penghitungan suara. Konflik pada tahapan ini terlihat jelas pada Pilkada langsung Kabupaten Intan Jaya tahun 2017. Bentrokan antar pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya terjadi pada 23 Februari 2017. Bentrokan dipicu ketika massa memaksa KPU segera menghitung seluruh suara agar cepat diketahui pemenangnya (Viva.co.id, 27 Februari 2017). Namun, KPU tak kunjung melaksanakan pleno rekapitulasi karena masih terdapat tujuh TPS yang menggunakan sistem noken belum masuk. Setelah perdebatan panjang, pleno KPU akhirnya dilakukan dan memenangkan pasangan nomor urut 2, yaitu Yulius Yapugau – Yunus Kalabetme. Calon petahana Natalis Tabuni yang tidak terima dengan hasil tersebut mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke atas udara sehingga massa pendukung yang berkumpul di kantor KPU marah dan terlibat aksi saling serang warga (Liputan6.com, 25 Februari 2017). Kejadian tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, puluhan luka-luka terkena senjata tajam dan luka panah, serta terbakarnya beberapa kantor pemerintahan dan rumah.

*Ketujuh*, konflik paska putusan MK. Intensitas konflik pada tahapan ini sangat tinggi. Pada Pilkada Serentak tahun 2017, Papua bahkan menjadi penyumbang sengketa Pilkada terbanyak di MK. Sembilan daerah dari Provinsi Papua dan tiga daerah dari

Provinsi Papua Barat (Mayang, Ramadhanil, & Syahda, 2017). Terdapat beberapa dalil permohonan yang diajukan ke MK, yaitu kesalahan penghitungan suara, manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), netralitas penyelenggara, pengurangan suara, hingga terkait syarat pencalonan. Amar putusan yang ditetapkan juga beragam, mulai dari ditolak karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara, tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan, rekapitulasi penghitungan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, hingga permohonan dikabulkan sebagian.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan elit politik lokal di Papua belum dewasa dengan kenormalan kalah dan menang dalam Pilkada (Lay, 2007). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat masalah serius masyarakat Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk memilih pemimpin diantara mereka. Putusan MK yang seharusnya menjadi resolusi konflik justru sering kali menjadi sumber konflik baru.

Sikap tidak siap kalah pada Pilkada langsung ini tidak terlepas dari kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat Papua. Pada masyarakat kolektif atau yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, “kekitaan” menjadi identitas yang sangat penting daripada sekedar “keakuan” (Macpal, 2017). Pada konteks ini, harga diri kelompok atau klan sangat dijunjung tinggi, sehingga apabila terjadi hal buruk pada salah satu anggota kelompok, maka anggota lainnya akan segera membantu menyelesaikan dan menjadi masalah bersama. Pada konteks ini, Pilkada sering kali menjadi arena peperangan baru karena menyangkut harga diri sebuah kelompok suku maupun ikatan kekerabatan. Setiap kelompok yang maju dalam Pilkada akan berjuang keras dengan mengorbankan segalanya demi memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan baik dan diberikan pendidikan politik, maka jalur Papuanisasi berdasarkan kesetiaan suku dapat terus memicu konflik horizontal (Sugandi, 2008). Kondisi tersebut masih diperparah dengan elit politik lokal yang tidak dewasa tercermin dari tindakan massa pengikutnya yang bertarung berebut dominasi kekuasaan tanpa rasionalitas yang kuat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua terus menguat menyusul adanya pemilihan langsung (Lefaan, Mudiono dan Nugroho 2012; Darwin, Ikhwan, Setiadi dan Snanfi 2018). Masyarakat Papua menggunakan ikatan kekerabatan sebagai bentuk ekspresi solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial. Representasi kesukuan menjadi basis identitas masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, maupun jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini menciptakan hubungan yang bersifat patron client antara pemimpin dengan pengikutnya. Struktur sosial masyarakat di wilayah ini ditandai dengan sistem kesukuan yang kental. Pada kondisi ini juga, Pilkada dijadikan sebagai arena untuk berburu. Siapa yang berhasil menyetorkan suara banyak, maka akan mendapatkan jatah yang banyak juga. Oleh karena itu, Pilkada yang seharusnya digunakan sebagai arena untuk menentukan pemenang tanpa melibatkan kekerasan, kematian, dan air mata justru berjalan sebaliknya. Banyak darah dan air mata yang dikeluarkan karena berjalannya demokrasi premanisme tanpa menggunakan rasionalitas. Proses pendewasaan politik agar lebih realistis terhadap sebuah pertandingan, belajar menghargai perbedaan, dan dapat menerima kenyataan kalah harus diberikan sejak dini.

#### Masalah yang dihadapi

*Pertama*, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal. Pada konteks ini, beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menggunakan sistem noken sebagai sistem Pemilu. Secara substantif, sistem noken merupakan bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian secara resmi digunakan sebagai sistem Pemilu yang sah dan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009. Selain itu, penggunaan sistem noken di Papua juga tidak terlepas dari beberapa hukum adat yang melarang adanya keputusan secara individu (Azim & Siregar, 2014; Pamungkas, 2017). Oleh beberapa ahli, sistem noken dianggap sebagai cara paling tepat untuk menemukan pemimpin Papua yang berkualitas karena sudah mengetahui perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen tersebut masih menjadi perdebatan karena pada praktiknya dasar Pemilihan yang dilakukan bukan pada prestasi di masyarakat, tetapi karena hubungan emosional

masyarakat dengan kandidat. Di sisi lain, sistem noken juga sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data sehingga memunculkan konflik di masyarakat (Katharina, 2017; Deliarnoor N. A., 2015). Kondisi tersebut masih diperumit dengan munculnya fenomena banyak orang yang mengaku sebagai kepala suku untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Penggunaan sistem noken juga dinilai sangat rawan kecurangan dan sering berujung opada perselihan hasil Pemilu di MK. Sistem noken noken sering kali digunakan sebagai klaim kemenangan namun tanpa didukung bukti yang kuat. Akibatnya, jika pada akhirnya justru tidak menang, maka potensi bentrokan sangat tinggi terlebih dengan dukungan sentimen antar klan yang tinggi tidak dapat dihindarkan. Berbagai permasalahan tentang sistem noken terjadi karena beberapa hal, misalnya sistem noken tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat KPU Papua masih menyisakan banyak celah interpretasi, serta jangkauan administrasi sistem noken yang belum sesuai dengan praktik di lapangan (Pasaribu, 2017). Kondisi tersebut masih diperparah dengan pemaknaan sistem noken yang hanya secara teknis sebagai pengganti surat suara daripada pemaknaan substantif sebagai konsensus bersama dalam membuat keputusan.

*Kedua*, belum profesional dan independennya penyelenggara Pilkada. Penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu tercatat banyak melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik demi memenangkan kandidat tertentu yang umumnya berasal dari kerabatnya. Tindakan tersebut memunculkan konflik vertikal maupun horizontal seperti pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, serta Pilkada Kabupaten Puncak 2018. Pada Pilkada Boven Digoel tahun 2015, tiga anggota KPU Boven Digoel sampai dipecat karena meloloskan salah satu pasangan calon yang secara administratif bermasalah. Kejadian serupa terulang lagi dan yang meloloskan lagi-lagi merupakan tiga anggota KPU Boven Digoel (Tirto.id, 6 Desember 2020). Atas pelanggaran tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) banyak memberhentikan anggota penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

*Ketiga*, kendala administratif. Tingginya tingkat kesulitan geografis yang disertai rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007 (Tirto.id, 16 Februari 2017). Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfano, M Rosaria; Baraldi, A Laura, "Is there an optimal level of political competition in terms of economic growth? Evidence from Italy", *European Journal of Law and Economics*; New York Volume 39, Nomor 2, April 2015
- Asshiddiqie. J. (2002). konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan ke empat, Depok: Pusat studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cheibub, José Antonio; Figueiredo, Argelina; Limongi, Fernando, "Political Parties and Governors as Determinants of Legislative Behavior in Brazil's Chamber of Deputies, 1988-2006", *Latin American Politics and Society*; Coral Gables Volume 51, Nomor 1, 2009.
- Esener, Selçuk Çağrı; İpek, Evren, "The Impacts of Public Expenditure, Government Stability and Corruption on Per Capita Growth: An Empirical Investigation on Developing Countries" *Sosyoekonomi*; Ankara. Volume 26, Nomor 36, April 2018.
- Farrell, Martin F, "Democracy, Peace and Conflict: Personal and Professional Reflections on 30 Years with the Wisconsin Institute", *Journal for the Study of Peace and Conflict*, 2016.
- Gaffar. J. M. (2010). *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Hsb. A. M. (2016). *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03.
- Isra. S. (2018). *Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*", Orasi Ilmiah pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis Ke-72 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jaweng. R. N. E. (2012). *Analisis Kewenangan Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Dalam Konteks Desentralisasi Di Indonesia*, Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Kansil. C.S.T. (1991). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, cdt. Ke-3, Jakarta: Rineka Cita.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:Pustaka LP3S Indonesia.

- Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Problematika Peran Ganda Gubernur Di Daerah Otonomi Khusus, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/232/106>.
- Muqoyyudin. A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2.
- Prihatin. E. S. (2014). Politik Hukum Otonomi Daerah Tentang Pemilukada. *Jurnal MMH*, Jilid 43, No. 1.
- Sorensen, George, *Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word*, Trj. I. Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 <https://media.neliti.com/media/publications/229166-pemilihgubernur-dan-wakil-gubernur-da-e080994d.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
- Soekanto. S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto. S. dan Mamudji. S. (2010). *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun. (2010). *Naskah Konprehensip Buku Jilid 4 Kekuasaan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tauda. G. A. (2018). *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*
- Agustine, O. V. (2019). Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>
- Alwasilah, A. C. (2003). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya.
- Amohoso, H. (2018). *Pemilu yang Berkualitas dan Sistem Noken di Papua*. <https://jubi.co.id/pemilu-yang-berkualitas-dan-sistem-noken-di-papua/>
- Anjarsari, L. (2015). MK Tegaskan Pemilu dengan Sistem Noken Hanya Digunakan secara Terbatas. [Mkri.id. https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10678](https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10678)
- Azim, M. F. (2013). Pemilu dan Konstitusiolitas Sistem Noken. *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 1(1), 25–38. <https://core.ac.uk/download/pdf/322629322.pdf>

- Belarminus, R. (2018). *Perludem: Mekanisme Penggunaan Noken Tak Boleh Mengesampingkan Administrasi Kepemiluan*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/31/16172261/perludem-mekanisme-penggunaan-noken-tak-boleh-mengesampingkan-administrasi>
- Budilaksono, I. (2019). *Menimbang Pilkada Asimetris*. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/1187587/menimbang-pilkada-asimetris>
- Cahyono, H. (2016). *Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal*. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 1–22. <https://doi.org/10.14203/JPP.V9I2.227>
- Chen, J., & Lu, C. (2011). *Democratization and the Middle Class in China*. *Political Research Quarterly*, 64(3), 705–719. <https://doi.org/10.1177/1065912909359162>
- Deliarnoor, N. A. (2015). *Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Langsung di Papua*. *Sosiohumaniora*, 17(1), 49–55. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5672>
- Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. (2012). *Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Aceh dan Papua - Riset - PolGov*. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/riset/desentralisasi-asimetris-yang-menyejahterakan-aceh-dan-papua>
- Dewi, K. H. (2016). *Menata Ulang Pemilukada menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel, dan Berkelanjutan*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 105–118. <https://doi.org/10.14203/JPP.V12I2.544>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Ringkasan APBD 2018*.
- Fauzi, M., Fau, T. N., & Harini, F. (2018). *Tingginya Ongkos Memilih di Bumi Cendrawasih*. [www.validnews.id](http://www.validnews.id). <https://www.validnews.id/Tingginya-Ongkos-Memilih-di-Bumi-Cendrawasih-qUo>
- Ferreira, C. da C., & Tucker, J. (2019). *Macau's Moment: China's Other Special Administrative Region*. *Isdp.Se*. <https://isdps.se/chinas-other-special-administrative-region/>
- Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). *The Management of Political Parties in Indonesia*. *Akademika; Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities*, 89(3), 89–98. <http://103.219.237.47/akademika/article/view/29337>

- Ihsanuddin. (2020). Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan. *kompas.com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/13020511/istana-problem-papua-hari-ini-adalah-kesejahteraan>
- Ilham Hamudy, M. A., & Rifki, M. (2020). Should the DPD Republic of Indonesia be Preserved? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(2), 315–339.  
<https://doi.org/10.18196/jgp.112118>
- Janur, K. (2017). Konflik Pilkada, Warga Intan Jaya Terancam Kelaparan. *liputan6.com*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/3085055/konflik-pilkada-warga-intan-jaya-terancam-kelaparan>
- Jati, W. R. (2017). Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*.  
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/694>
- Kardi, D. D. (2017). Kerusuhan di Puncak Jaya Akibat Provokasi Elite. *cnnindonesia.com*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170703205318-20-225555/kerusuhan-di-puncak-jaya-akibat-provokasi-elite>
- Katharina, R. (2009). Analisis terhadap Masalah Pilkada di Papua. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*.  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-176.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-176.pdf)
- Kogoya, A. M. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017. *JIAPD*, 10(2), 47–53. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v10i2.268>
- Kogoya, Y., & Nurmandi, A. (2015). Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012). *Journal of Governance and Public Policy*, 2(1), 60–90.  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0026>
- Liauw, H. (2013). Kelas Menengah di Indonesia Belum Terbangun. <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/19/1656512/Kelas.Menengah.di.Indonesia.Belum.Terbangun>
- Loen, A. (2020). Rawan Manipulasi, Sistem Noken Tetap Boleh Dipakai Dalam Pilkada 2020. *jubi.co.id*. <https://jubi.co.id/rawan-manipulasi-sistem-noken-tetap-boleh-dipakai-dalam-pilkada-2020/>
- Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2020). Penerapan Pilkada Asimetris sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah yang Efektif. *Indonesian Journal of*

- Humanities and Social Sciences, 1(1), 50–67. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>
- Pamungkas, C. (2018). Noken Electoral System nn Papua Deliberative Democracy in Papuan Tradition. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 219–236. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.389>
- Pamungkas, C., & Triindriasari, D. (2019). Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Hidup Orang Papua. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(3), 391–406. <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.721>
- Pandey, R. K. (2019). Accommodating Diversity, Consolidating Nationhood. A Country Study of Constitutional Asymmetry in India. In *Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism (Federalism)*, pp. 197–225). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-11701-6\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-11701-6_8)
- Pasaribu, K. (2016). Noken dan Konflik Pemilu. *Perludem*.
- Persada, S. (2020). Apa Itu Pilkada Asimetris yang Kembali Diwacanakan Mendagri Tito? . *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1355885/apa-itu-pilkada-asimetris-yang-kembali-diwacanakan-mendagri-tito>
- Prabowo, D. (2019). Pilkada Asimetris, antara Politik Berbiaya Mahal dan Evaluasi Parpol. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06442131/pilkada-asimetris-antara-politik-berbiaya-mahal-dan-evaluasi-parpol?page=all>
- Putra, H. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 205–218. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.205-218>
- Ramadhan, B. (2012). Bentrok Antar-Pendukung Calon Bupati, 11 Orang Tewas. *republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/15/07/25/nasional/politik/12/02/20/lzor7g-bentrok-antarpending- Calon-bupati-11-orang-tewas>
- Riyanto, A. (2018). Sistem Noken Dalam Pemilu di Papua. *business-law.binus.ac.id*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/12/sistem-noken-dalam-pemilu-di-papua/>
- Rizky, P. A. (2020). Tak Cuma Partai Komunis China, Ada 8 Parpol Lain di Tiongkok. *matamatapolitik.com*. <https://www.matamatapolitik.com/tak-cuma-partai-komunis-china-ada-8-parpol-lain-di-tiongkok-analisis/>
- Saleh, M. (2019). Prinsip Demokrasi Konstitusional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/83857/>

- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Suparman, F. (2019). Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris. *beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/politik/591626/pemerintah-diminta-kaji-mendalam-pilkada-asimetris>
- Suryanto, & Hidayat, T. M. (2016). Regional Autonomy and Local Democracy: Independent Candidates Cases. *Jurnal Bina Praja*, 8(2), 199–208. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.199-208>
- Suwandi, D. (2020). Masih Ada Sistem Noken di Pilkada 2020, Ini Antisipasi Bawaslu Papua. *kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/22/16192501/masih-ada-sistem-noken-di-pilkada-2020-ini-antisipasi-bawaslu-papua>
- Tim GenBest.id. (2017). Mengapa Anggaran Pilkada 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun? *kompas.com*. <https://genbest.kompas.com/read/2017/10/23/19452521/mengapa-anggaran-pilkada-2018-berpotensi-tembus-rp-20-triliun>
- Tryatmoko, M. W. (2012). Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca-Orde Baru. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 269–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.647>
- Utama, A. (2018). Pilgub Papua: Janji Kesejahteraan dalam Bayang-Bayang Kontak Tembak dan Konflik Perebutan Suara. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44623771>
- Wijaya, I. (2020). Pemerintah Usulkan Pilkada Asimetris di Papua. *Koran Tempo*, 21.
- Wing-Yat Yu, E. (2007). Formal and Informal Politics in Macao Special Administrative Region Elections 2004–2005. *Journal of Contemporary China*, 16(52), 417–441. <https://doi.org/10.1080/10670560701314248>
- Yasin, M. (2014). Ulasan lengkap : Keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53eb0c81267dc/keabsahan-sistem-noken-dalam-pemilu/>
- Yuliantoro, N. R. (2017). Demokratisasi Hong Kong dan Macau di Bawah One Country, Two System | HI Fisipol UGM [Universitas Gadjah Mada]. <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/demokratisasi-hong-kong-dan-macau-di-bawah-one-country-two-system/>

- Yulika, N. C. (2020). Kemendagri Nilai Pelaksanaan Pilkada di Papua Dilakukan Asimetris. liputan6.com.  
<https://www.liputan6.com/pilkada/read/4384657/kemendagri-nilai-pelaksanaan-pilkada-di-papua-dilakukan-asimetris>
- Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Indonesia Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1, Edisi 4.

# fix Pinel Draf Tesis 13 Januari 2024.docx

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.umj.ac.id">jurnal.umj.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://lipi.go.id">lipi.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ejournal.iai-tribakti.ac.id">ejournal.iai-tribakti.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://mkri.id">mkri.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://journal.bawaslu.go.id">journal.bawaslu.go.id</a> Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%

10	<a href="http://nasional.tempo.co">nasional.tempo.co</a> Internet Source	<1 %
11	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	<a href="http://digilib.iainkendari.ac.id">digilib.iainkendari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.salampapua.com">www.salampapua.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.stienobel-indonesia.ac.id">repository.stienobel-indonesia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
20	<a href="http://jurnal.kemendagri.go.id">jurnal.kemendagri.go.id</a> Internet Source	<1 %

21 Submitted to California Virtual Campus  
Region IV  
Student Paper <1 %

---

22 Submitted to Universitas Pendidikan  
Indonesia  
Student Paper <1 %

---

23 text-id.123dok.com  
Internet Source <1 %

---

24 repository.uin-suska.ac.id  
Internet Source <1 %

---

25 repository.unair.ac.id  
Internet Source <1 %

---

26 vs-dprexternal3.dpr.go.id  
Internet Source <1 %

---

27 Submitted to Universitas PGRI Palembang  
Student Paper <1 %

---

28 www.kemlu.go.id  
Internet Source <1 %

---

29 Andrian Andrian. "Tingkat Partisipasi Politik  
Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah  
Tahun 2020: Studi Kasus Pada di Desa Pasir  
Batang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten  
Tasikmalaya", ijd-demos, 2022  
Publication <1 %

---

30 www.kabarjagad.id  
Internet Source <1 %

---

31	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
32	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
33	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
34	ejournal.unsa.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
36	repository.undar.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
40	repository.unusia.ac.id Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
42	aimos.ugm.ac.id	

Internet Source

<1 %

43

[etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

[sysindate.blogspot.com](http://sysindate.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

45

[repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[repository.usd.ac.id](http://repository.usd.ac.id)

Internet Source

<1 %

47

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1 %

48

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

49

Submitted to CSU, Chico

Student Paper

<1 %

50

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

<1 %

51

Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe. "Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua", *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 2023

Publication

<1 %

Submitted to Universitas Riau

52

Student Paper

<1 %

---

53

[eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id](http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

54

[eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

55

[iqbalunimed.files.wordpress.com](http://iqbalunimed.files.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

56

[jdih.dprd-diy.go.id](http://jdih.dprd-diy.go.id)

Internet Source

<1 %

---

57

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

58

[peraturan.go.id](http://peraturan.go.id)

Internet Source

<1 %

---

59

[repo.apmd.ac.id](http://repo.apmd.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

60

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

61

[repository.uinsaizu.ac.id](http://repository.uinsaizu.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

62

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

63

[www.antara.co.id](http://www.antara.co.id)

Internet Source

<1 %

---

64	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://www.rechtsvinding.bphn.go.id">www.rechtsvinding.bphn.go.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On